HARTA ZAKAT IKHTILAF

Telaah Terhadap Sumber–Sumber Zakat Klasik dan Kontemporer

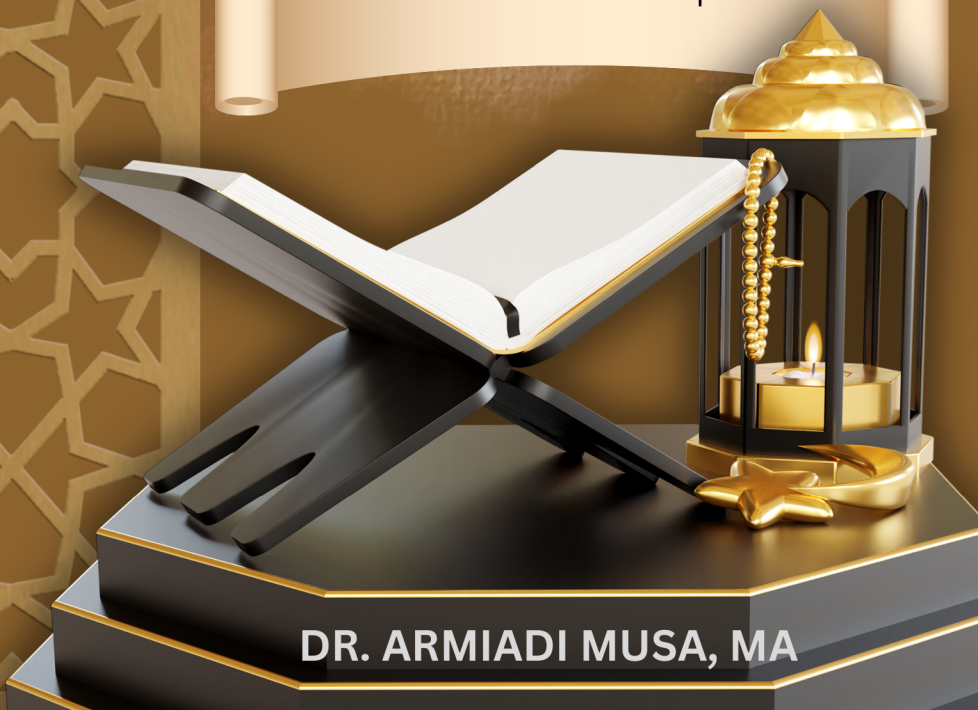

DR. ARMIADI MUSA, MA

Dr. Armiadi Musa, MA

HARTA ZAKAT IKHTILAF

~

Telaah Terhadap Sumber-Sumber Zakat Klasik dan Kontemporer

Bandar Publishing
2022

HARTA ZAKAT IKHTILAF
Telaah Terhadap Sumber–Sumber Zakat Klasik
Dan Kontemporer
© Dr. Armiadi Musa, MA

Editor : Dr. Bismi Khalidin, M.Si

ISBN: 978-623-449-084-8
viii + 221 hlm, 13,5 x 21 cm

Desain isi dan sampul: Eka Saputra

Cetakan pertama tahun 2022

Penerbit:
Bandar Publishing
Lamgugob, Banda Aceh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuah) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurnianya yang senantiasa dicurahkan, atas izinnya pula buku sederhana ini rampung dan selesai dikerjakan. Demikian juga dengan shalawat beriring salam semoga selalu disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Salah satu instrumen filantropi yang potensial dan masih diperselisihkan sebagian hukumnya adalah sumber-sumber zakat, khususnya terkait dengan penghasilan dari berbagai profesi dan jenis usaha baru. Walaupun sumber ini dapat dikelola bagi pemberdayaan ekonomi para mustahik dan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas namun masih tetap berada dalam ranah khilafiah karena sifatnya dabateble. Karena itu mengakaji sumber-sumber zakat (Mal al-zakawiy) baik dari sumber klasik maupun modern adalah sebuah keniscayaaan. Upaya yang dilakukan oleh para ulama dan para peneliti patut dihargai dan diapresiasi baik dalam bentuk produk-produk ijtihad maupun dalam bentuk regulasi yang berlaku di suatu negara atau daerah. Tidak ada halangan bagi pemerintah atau siapaun yang berkompeten untuk melakukan langkah-langkah mulia ini demi untuk menghasilkan sebuah produk hukum fiqh yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, karena hukum berkembang mengikuti perputaran masa dan tempat.

Selama ini sumber-sumber zakat yang dijadikan objek kajian di berbagai lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal, di sekolah atau di perguruan tinggi masih berkisar di seputaran zakat klasik yang telah *ittifaq* para ulama terhadap ketentuan hukumnya, yaitu zakat emas dan perak, zakat pertanian, peternakan, rikaz dan tijarah (perdagangan). Kajian terhadap seumber-sumber zakat kontemporer baru mendapatkan tempat seiring dengan lahir dan exisnya lembaga pengelola zakat milik pemeritah dan swasta yang notabene dominan mengelola zakat dari sumber gaji dan penghasilan para pegawai atau pekerja di lingkungan mereka. Dampak positif berikutnya adalah di lembaga pendidikan tinggi telah dikaji secara formal dengan dibukanya program studi baru seperti prodi manajemen Ziswaf dan lain-lain, bahkan terdapat perguruan tinggi itu sendiri bernama Institut Manajemen Zakat..

Dengan demikian kajian atau penelitian tentang sumber-sumber zakat baru adalah sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Masyarakat berharap menemukan formulasi-formulasi hukum fiqh baru terhadap jenis-jenis penghasilan mereka di zaman modern ini. Sebagai contoh penghasilan dari para pegiat media sosial seperti penghasilan seorang Youtuber, Tiktoker, Facebooker, Blogger dan sebagainya adalah salah satu fenomena menarik untuk diberikan jawaban hukumnya dan problem solving bagi masyarakat..

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk

perbaikan kemudiannya. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri. Demikian kiranya buku ini dapat membantu pengembangan sumbangsih kajian zakat untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat miskin khususnya para mustahik zakat. Harapan untuk meringankan penderitaan mereka dan berubah status mustahik hari ini menjadi muzakki masa depan merupakan ekspektasi yang terpuji dan mulia.

Banda Aceh, Oktober 2022

Dr. Armiadi Musa, M.A

Daftar isi

KATA PENGANTAR ..... **iii**
Daftar isi ..... **vii**

/ BAGIAN PERTAMA ** **1
KETENTUAN UMUM DALAM PENSYARI'ATAN ZAKAT **1**
A. Pengertian Zakat 1
B. Hikmah Pensyariatan Zakat 6
C. Kefardhuan (Sebab Dan Rukun Zakat) 11
1. Syarat Wajib Zakat Bagi Muzakki 15
2. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat 20
3. Memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. 22
D. Waktu Wajib Dan Waktu Pelaksanannya 24
a. Waktu Wajib 24
4. Waktu Pelaksanaan 25

/ BAGIAN KEDUA ** **29
KAEDAH UMUM DAN PERSYARATAN HARTA KENA ZAKAT **29**
A. Kaedah Harta Kena Zakat 29
B. Sebab-sebab Terjadinya Ikhtilaf 45
C. Persyaratan Harta Kena Zakat 53

/ **BAGIAN KETIGA \ 77**
STATUS MUZAKKI DAN KEDUDUKAN ZAKATNYA YANG DIPERSELISIHKAN 77
A. Zakat Harta Anak Kecil Dan Orang Gila 77
B. Zakat dari Harta Budak Belian 80
C. Muzakki Yang Menghutangkan Orang Kaya 85
D. Muzakki Yang Menghutangkan Orang Miskin 86
E. Zakat Terhadap Harta Yang Tidak Berada Di Tangan Pemilik 87
F. Zakat Dari Harta Yang Digadaikan 90
G. Zakat Tanaman Di Atas Tanah Waqaf 93
H. Zakat Dari Harta Orang Dzimmi Dan Orang Murtad 96

/ **BAGIAN KEEMPAT \ 99**
SUMBER-SUMBER ZAKAT IKHTILAF DARI HARTA SYIRKAH 99
A. ZAKAT PERUSAHAAN 99
B. Zakat Perusahaan Industri 108
C. Zakat Binatang Ternak Milik Bersama 113

/ **BAGIAN KELIMA \ 127**
SUMBER-SUMBER ZAKAT IKHTILAF DARI HARTA MILIK INDIVIDU 127
A. Jenis Penghasilan, Investasi, Uang Dan Perhiasan 127
1. Zakat Gaji, Profesi dan Imbalan Jasa Lainnya. 127
3. Zakat Profesi Baru Di Media Sosial 145
4. Zakat Surat-Surat Berharga (Saham Dan Sukuk) 150
4. Zakat Lembaga Investasi 165
5. Zakat Perdagangan Mata Uang (*Al-Sharf*) 167
6. Zakat Nilai Mata Uang 174
7. Zakat Uang Pensiun /Pesangon 181
5. Zakat Tabung Aktif (Rekening/Giro) 187
B. Jenis Hewan Ternak, Produk Dan Sektor Kelautan 192

1. Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan.. 192
2. Zakat Madu dan Produk Hewani..... 195
3. Zakat Saktor Kelautan..... 200

/ BAGIAN KE ENAM \..... 203
ZAKAT HARTA MILIK UMUM..... 203

DAFTAR PUSTAKA..... 216
PENULIS..... 220

/ BAGIAN PERTAMA \

KETENTUAN UMUM DALAM PENSYARI'ATAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan 'zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.1 Jika diucapkan 'zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah swt. berfirman:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۖ

[1]Pengertian zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Lihat Al]aziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah,* Chatibul Umam (terj.), (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hal. 95. Bandingkan dengan Wahbah Zuhailly, *aI-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*,]uzu' 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hal.750. baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Mahyuddin Syaf (terj.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), hal. 5. Juga bandingkan dengan Hasbi As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 24-25. Kemudian Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh,* Jilid 1, (Yogyakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995), hal. 213.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS. Asy-Syams: 9)

Maksud kata zakka dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

"Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mcnyucikan diri". (QS. Al-A'la: 14)

Kata zakat, adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah swt. berikut ini:

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci". (QS. An-Najm: 32)

Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan *rayul zakiy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *min qawm azkiya'* artinya termasuk di antara orang-orang yang baik, *Zakha al-qadhi al-syuhud* artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman:

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

“Dan tunaikanlah zakat...” (QS. Al-Baqarah: 43)

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (Q.S At-Taubah: 103)

Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarat karena Allah swt." Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sahih. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan kata sebagian harta dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud /'harta yang khusus adalah harta yang ditentukan oleh syariat. Maksud orang yang khusus ialah para *mustahiq* zakat. Adapunyang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syariat" ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dilnaksud dengan pernyataan "karena Allah swt." adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah swt.

Menurut mazhab Syafi'i,[2] zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. dalam ayat Al-Quran berikut ini;

[2]Abdul Khalid An-Nawawi, *Al-Nizham al-Mali fi al-Islamy*, (Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, 1971), hal. 29; Abd al Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arba'ah, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,* Juzu' 1, Beirut:, 2003, hal. 57

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah :60).

Sedangkan yang dimaksud dengan "waktu yang khusus" ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (haul), baik untuk binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari "waktu yang khusus" ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.

Pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan "harta" berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan "khusus" berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan "kelompok yang khusus"

berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Adapun pernyataan "waktu yang khusus" berarti bahwa waktu dikeluarkannya zakat tersebut bukan waktu zakat yang dinazari atau zakat kafarat.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

B. Hikmah Pensyariatan Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Alquran:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki." (Q.S An-Nahlu:71)

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang tathawwu' atau sekadar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai berikut.

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta." (QS Az-Zariyat :19).

Kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut:

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda:

حَصِّنُوْا اَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاَعِدُّوْا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ)

"Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapid malapetaka)[3]"

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan

[3] Diriwayatkan oleh Thabrani dan Abu Nu'aym dalam *al-Hilyah Wa al-khathib* dari Ibn Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (secara mursal) dari al-Hasan dan hadis ini dianggap *dha'if*.

bantuan.[4] Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mannpu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut.

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوْا وَعَرُوْا اِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ أَغْنِيَاءُهُمْ، إِلَّا وَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (رواه الطبرانى)

"Sesungguhnya Allah swt. Mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (menafknhkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mcncukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir seknli-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah swt. akan menghisab mereka

[4]Al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam,* Cet. II, (Cairo: Maktabat Wahbah, 1975), h. 68.

dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."[5]

Dalam hadis yang lain disebutkan sebagai berikut:

وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا ظَلَمُوْنَا حُقُوْقَنَا الَّتِيْ فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ، ثُمَّ تَلَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْحُرُوْمِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيْ)

Artinya:"Pada hari kiamat, celakalah orang-orang kaya (yang berada di tengah tengah) orang miskin. Mereka (orang-orang fakir) akan berkata: "Wahai Tuhan kami, mereka (orang-orang kaya) menzalimi hak-hak kami yang diwajibkan atas mereka untuk kami." Kemudian Allah swt berfirman: "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mendekatkan kalian dan menjauhkan mereka." Setelah itu, Dia membaca ayat: wa fi amwalihim haqq ma'lum li al-sa'il wa al-mahrum."[6]

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. la juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat

[5]Hadis Riwayat Thabrani dari 'Ali, Hadis ini Dianggap *Dhaif.* Al Haitsami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar bin Sulaiman, *Majma' al zawai'id wa manba' al fawa'id jilid 3* (Cairo: Dar al Kutub Ilmiyah, 2005), hal. 62

[6] Ibid.

pemberi dan dermawan.[7] Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Seorang mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban untuk menunaikan nazar dan kafarat harta benda yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah (yamin), zhihar, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan dan perusakan atas kehormatan bulan Ramadan.

Selain zakat, nazar dan kafarat, yang juga merupakan anjuran untuk dinafkahkan adalah pemberian wasiat harta untuk kebaikan, wakaf, *udhhiyyah* (penyembelihan binatang kurban pada hari raya *Adha*), zakat fitrah, sedekah tathawwu' dan yang lainnya.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.[8] Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat mal (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta, seperti hal nya Sholat dhuhur diwajibkan karena datang nya waktu dhuhur.

---

[7]Lihat Taha 'Abdullah al-Afifi*, Haq al-Sail wa al-Mahrum*, (Cairo: Dar al-Ittisam, 1980), h. 35; 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 110.

[8]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 302. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 41.

C. Kefardhuan (Sebab Dan Rukun Zakat)

Mazhab Hanafi [9], berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun *qamariyah* bukan tahun *syamsyiyah* dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai nishab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga, zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh di daerah mereka sebab meskipun harta tersebut dimiliki, ia berada di tangan musuh.

Yang dimaksud dengan nishab ialah batas minimal yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Ukuran ini dijelaskan pada pembahasan "harta-harta yang mesti dizakati", misalnya uang sejumlah 200 dirham dan 20 dinar, 100 juta atau 200 juta atau pertanian yang hasilnya mencapai lima ausaq

[9] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar,* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), hlm. 5-12

Imam Syaukani, *Fath al-Qadir,* (Cairo: Dar Al Hadis, 2007), hlm. *487.*

demikian juga dari sektor *tijarah* mencapai senilai nishab emas yaitu 20 dinar atau 94 gram emas[10]

Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Menurut kesepakatan semua mazhab, harta benda yang menjadi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati, misalnya pakaian untuk menutupi tubuh, harta yang dipakai, rumah tempat tinggal, perabot rumah tangga, binatang kendaraan, senjata yang digunakan, buku-buku ilmiah yang tidak diniati sebagai buku dagangan dan perabot kerja. Harta benda di atas tidak wajib dizakati karena semuanya merupakan keperluan-keperluan pokok dan tidak produktif.

Begitu juga menurut mazhab Hanafi, harta yang hilang yang baru ditemukan setelah beberapa tahun, yakni harta yang tidak produktif, tidak wajib dizakati. Demikian pula harta yang. tenggelam ke dalam laut yang baru ditemukan setelah beberapa tahun berikutnya. Zakat juga tidak diwajibkan terhadap harta yang di-*ghashab* oleh orang Iain, yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikannya. Namun, jika harta yang di-*ghashab* tersebut memiliki bukti kepemilikannya, harta tersebut wajib dizakati, setelah berada di tangan pemiliknya.

Orang yang memiliki harta benda yang terpendam di sebuah tempat yang tidak diketahui secara jelas, lalu beberapa waktu kemudian hartanya ditemukan, tidak wajib

[10]Untuk melihgat nishab dari semua jenis zakat, lihat Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengurusan Zakat*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003, hal. 103

mengeluarkan zakatnya. Begitu juga, orang yang menyimpan harta titipan yang terlupakan, yang bukan milik temannya; yakni milik orang Iain, tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, jika titipan yang terlupakan itu milik temannya, zakatnya wajib dikeluarkan. Kelupaan terhadap barang titipan teraebut terjadi karena sikap meremehkan yang tidak pada tempatnya.

Harta benda yang diutangi oleh orang lain, yang pengutangnya memungkirinya selama beberapa tahun dan tidak ada bukti atas utang tersebut, tetapi, kemudian dia mengakuinya di hadapan orang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga, harta yang diambil secara zalim, kemudian kembali ke pemiliknya, tidak wajib dizakati. Adapun jika harta tersebut diutangi Oleh orang yang mengakuinya dan kaya, atau oleh orang miskin, atau oleh orang yang tidak mempunyai uang, atau oleh orang yang memungkirinya tetapi ada bukti bahwa dia berhutang, maka harta tersebut wajib dizakati. Untuk orang yang memungkiri bahwa dirinya berutang, menurut pendapat yang bisa dipercaya, harta tersebut baru wajib dizakati ketika telah berada di tangan pemiliknya

Dalil mazhab Hanafi mengenai tidak wajibnya zakat pada harta-harta di atas ialah hadis berikut.:

لاِ زَكَاةَ فِيْ مَالِ الضِّمَارِ (رواه اَبُوْ عُبَيْد)

"Tidak ada zakat dalam harta dhimar."[11])

[11]Hadis ini dinisbatkan kepada 'Ali ra, yang statusnya gharib dan tidak masyhur. Hadis ini mula-mula disebutkan oleh Sibth bin al-Jawzi dalam *Atsar al-inshaf*, yang diriwayatkan dari (Utsman dan Ibn Umar.

Maksud harta *dhimar* ialah harta yang tidak bisa dimanfaatkan, padahal ia masih menjadi milik pemiliknya.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang kepemilikannya belum mencapai satu tahun (haul). Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi yang penjelasannya telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai syarat zakat.

Zakat juga, menurut kesepakatan ulama, tidak diwajibkan pada harta benda berupa permata, mutiara, dan yang sejenis dengan keduanya, misalnya batu mulia yang berwarna indah, batu permata dan biji mutiara sebab tidak ada nash yang mewajibkan barang-barang seperti ini untuk dizakati. Lagi pula, barang-barang tersebut disediakan untuk dipakai, lain halnya bila barang-barang tersebut dijadikan barang dagangan.

Menurut jumhur, binatang ternak yang rumputnya diupayakan dizakati. Zakat hanya diwajibkan atas binatang yang merumput sendiri di tempat terbuka (*sa'imah*). Namun, mazhab Maliki mewajibkan dikeluarkannya zakat pada binatang-binatang tersebut.

Sedangkan rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan

---

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu 'Ubayd dalam *al-Anwal* dari Hasan al-Bashri. Diriwayatkan pula oleh Malik dari Umar bin Abdul Aziz, tetapi di dalam riwayat ini ada keterputusan sanad (*i'tqitha'*). Malik mengatakan bahwa al-Dimar ialah harta yang raib dari pemiliknva. Menurut arti etimologisnya ialah harta yang kehilangannya tidak dliharapkan. *(*lihat*, Radd al- mukhtar, 2:12)*

menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[12]

Zakat juga mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul.

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

1. Syarat Wajib Zakat Bagi Muzakki

Yang dimaksud syarat wajib zakat, yakni kefarduannya yang melekat pada muzakki dan pada harta yang dimiliknya, yaitu sebagai berikut:[13]

a. Merdeka.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hannba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, munkatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta,

[12]Al-Kasani, *A1-Bada'I Al-Sana'i'*, Maktabah al-Imam, t.t., 2, hal. 39

[13]Ibn al-Humam, 1970, *Fath al-Qadir*, Qahirah, al-Halabi, I, hal. 481-486; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Wa Nihayat al-Iqtishad,* juz 1, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,, 1, hal. 236; al-Dasuqi, *Hasyiyah,* Qahirah, al-Halabi, t,t. l, hal. 431, 459; Al-Bahuti, *Kassyaf al-Qina*', t,t, Maktabah al-Nashr al-Hadis, 2, hal. 195, 239

hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut junnhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanva. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syaarik* (partner) dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selalin itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah*-nya) masih ada,

zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu pertama, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir dzimmi, perdagangan yang dibawa olehnva ke Makkah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum mau pun-khususnya-minyak tanah.

Mengenai harta yang diambil dari kafir harbi dan Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa untuk kafir dzimmi. diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan.

Dengan demikian, jika seorang kafir harbi telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun, jika tidak ada perjanjian di antara mereka, tidak sedikit pun harta yang diambil dari kafir harbi tersebut.

Kedua, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan pelanjutan tindakan Umar r.a.. Adapun menurut Malik, pengkhususan itu tidak di-nash-kan dalam Islam.

c. Baligh dan Berakal.

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari

harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oléh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadis berikut:

مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْلِهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ)

Artinya: "Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat. "

Lagi pula, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikah nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang mengincarnya, menyucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong dan dermawan.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*) atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*). Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang diternakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada musabab (akibat). Atas dasar ini, zakat tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang tambang selain emas dan perak, barang-barang yang dikenakan (dipakai), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, keledai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda yang digembalakan atau yang dimiliki untuk dikembangbiakkan keturunannya, wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan

menurut pendapat yang difatwakan dalam mazhabnya, kuda tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Hanafi, Hanbali dan Zhahiri mewajibkan dikeluarkannya zakat pada madu, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkannya.

2. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a. Niat

Para fuqaha[14] sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut; "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat."

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. la merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah. Mengenai niat ini, para fuqaha merinci sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Misalnya, seseorang telah membayarkan zakatnya tanpa niat, tetapi setelah itu dia berniat ketika harta yang dizakatinya telah berada di tangan orang yang

[14]*Fath al-Qadir, 1: 493; Radd al-Mukhtar, 2: 4, 14-15; al-Bada'i', 2, hal. 40; al-Qawanin al-Fiqhiyyah, hal. 99; al-Muhadzdzab, ,: hal 170; al-Majmu', 6, hal. 182 dan seterusnya; al-Hadramiyyah, hal. 105; al-Mughni, 2, hal. 638 dan seterusnya; al-Syarh al-Shaghir, 1, hal. 666 - 670 dan seterusnya.*

menerimanya (fakir) atau dia berniat ketika memberikan hartanya kepada wakilnya menyerahkan harta tadi kepada seorang fakir tanpa niat, atau, niat itu dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati. Zakat adalah ibadah, sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya, niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja, penyerahan zakat kepada kaum fakir tidak dalam saat yang sama. Oleh karena itu, niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah muzakki, sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.

Seandainya seseorang telah melepaskan hartanya, kemudian hilang, dicuri, atau rusak, kewajiban zakatnya belum gugur. Dia mesti menggantinya karena dia masih berkemungkinan untuk mengeluarkan zakat dari sisa hartanya. Seandainya dia mati, kewajiban zakat itu diwariskan dan zakat mesti dikeluarkan.

Menurut Abu Yusuf, seandainya seseorang menyedekahkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab, sedekahnya belum menggugurkan kewajiban zakat. Inilah pendapat yang terpilih menurut penulis buku Al-Hidayah ini. Dengan demikian, orang tadi wajib mengeluarkan zakat dari sisa hartanya sebab sebagian harta yang telah diberikan tidak ditentukan sebagai penunaian zakat yang diwajibkan.

Muhammad berpendapat bahwa sebagian harta yang telah disedekahkan tersebut menggugurkan kewajiban zakat. Sama halnva dengan harta yang disedekahkan

semuanya dengan asumsi harta yang dikeluarkan itu adalah zakat itu sendiri.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat di«yaratkan clalann zakat sewaktu harta diserahkan kepada mustahiqq, penerj. Bahkan, n iat cukup dilakukan ketika harta itu diserahkan secara terpaksa, seperti anak kecil dan orang gila. Niat yang dilakukan imam atatl orang vang menempati posisinya, sudah dipandang cukup untuk muzakki.

3. Memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat yakni harta zakat diberikan kepada mustalliqq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahiqq), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mtonayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, washiy (yang diberi wasiat), atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan ayat berikut.

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"Dan tunaikanlah zakat" (QS. Al-Baqarah : 43). Yang dimaksud dengan al-ita' dalam ayat tersebut adalah tamlik. Allah swt. menamakan zakat dengan sedekah, seperti yang terdapat dalam ayat berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir." (QS At-Taubah : 60).

Untuk pelaksanaan zakat ini, mazhab Maliki[1]) menambahkan tiga syarat yang lain, yaitu:

a. Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya hatvl, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (thayyib), atau telah ada di tangan. Dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakat tersebut tidak sahih. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur. Mengakhirkan zakat sesudah waktu wajibnya tiba, padahal ada kemapuan untuk mengeluarkannya secara cepat menjadi sebab adanya tanggungan. Dan hal itu merupakan kemaksiatan.

b. Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqq-nya, bukan kepada yang lainnya.

c. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.

D. Waktu Wajib Dan Waktu Pelaksanannya

a. Waktu Wajib

Para fuqaha[15] sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan Oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada uzur. Lebih dari itu, menurut mazhab Hanafi, kesaksiannya tidak akan diterima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. la mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk diberikan kepada kaum fakir dan yang Iainnya dengan segera sebab zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, jika zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud pewajiban itu tidak akan sempurna.

Apabila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhirkan sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya. Permasalahan ini sama dengan barang titipan yang dituntut Oleh pemiliknya.

[15]*Radd al-Mukhtar, 2, hal 16; Imam Al-Syafi'iy, Syarh al-Risalah, Darul Alamiyah, Mesir, 2016, 1, hal. 317; al-Qawanin alFiqhiyyah,hal. 99; al-Majmu', 5, hal. 302, 305; al-Muhadzdzah, 1, hal. 140; Kasysyafal-Qanna', 2, hal. 192; al-Mughni,• 2, hal. 684.*

4. Waktu Pelaksanaan

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pertama, zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya hawl satu kali dalam setiap tahun.

Kedua, zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian, untuk harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai masa hawl. Juga, menurut mazhab Hanafi, harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab; sedangkan menurut jumhur, harta tersebut harus mencapai nisab.

Mengenai waktu wajib dikeluarkannya sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Zafar 16berpendapat bahwa zakat harta tersebut wajib dikeluarkan ketika munculnya buah-buahan dan selamat dari pembusukan walaupun buah-buahan tersebut belum layak dipanen. Dengan catatan, jumlahnya mencapai batas yang bisa dimanfaatkan. Adapun menurut al-Dardir al-Maliki,17 zakat buah-buahan

[16]*Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2003, 2, hal. 72*

[17]Ahmad al-Dardiri, *Syarh al-Jami' al-Shaghir 'ala aqrabi al-masaliki ila mazhabi al-imami al-maliki, mathba'atu al-madani*, 1,hal. 615; dan dalam buku *Syarh al-Rısalah*, l,hal. 318, dikatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat terikat dengan kondisi tanaman yang layak untuk dipanen. Demikian menurut pendapat yang masyhur. Abu Yusuf

wajib dikeluarkan ketika ia telah baik, sudah layak dimakan, dan tidak memerlukan pengairan lagi, tidak dikeringkan, tidak dipanen, dan tidak dibersihkan. Yang dimaksud dengan buah-buahan yang telah baik adalah tumbuhnya bunga pada kurma muda dan munculnya rasa manis pada buah anggur.

Mazhab Syafi'i18 berpendapat bahwa zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika ia telah layak dan bijinya telah padat karena pada saat itu, buah-buahan tersebut telah tumbuh dengan sempurna,

Mahzab Hanbali berpendapat seperti halnya mazzhab Syafi'i bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika biji-bijian telah gemuk jika tanaman itu berupa biji-bijian dan jika tanaman tersebut berupa buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali, madu wajib dikeluarkan zakatnya ketika ia telah wajib dizakati. Zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut dikeluarkan dari bumi dan zakat fitrah ,menurut selain mahzab hanafi dikeluarkan ketika matahari terbenam pada malam hari raya idul fitri.

Demikian tentang waktu wajib zakat itu ditunaikan oleh para muzakki dan waktu pelaksanaannya dengan berbagai pandangan para ulama terutama ulama mazhab, baik yang berkaitan dengan zakat dari sumber emas, perak,

---

mengatakan: "Ketika tanaman tersebut layak dipanen." Sedangkan Muhammad mengatakan: "Apabila telah dipanen dan bijinya telah layak untuk ditanam kembali

[18]*Mughni al-Muhtaj, 1 , 386*

barang dagangan, binatang ternak zakat tanaman dan buah-buahan dan sebagainya.

/ BAGIAN KEDUA \

KAEDAH UMUM DAN PERSYARATAN HARTA KENA ZAKAT

A. Kaedah Harta Kena Zakat

Harta kekayaan yang dikenakan zakat dan kadarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Para ulama telah berupaya menggali hukum mengenai zakat dari berbagai *nash*. Kemudian ulama yang datang belakangan menghimpunnya dalam berbagai ketentuan yang bersifat umum, yang dapat disebut sebagai kaidah-kaidah landasan hukum zakat. Diantara kadidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

Kaidah pertama:

Bahwa zakat diambil dari harta itu sendiri, apabila harta tersebut berupa benda bergerak (*al manqulat*), kecuali ada kesulitan dalam pengambilannya, bagi harta yang memiliki ketentuan tersendiri zakat unta pada hitungan awal nishab, tidak mungkin dipungut seekor tetapi seekor kambing. Demikian juga zakat harta dagangan tidak

dipungut dari barang-barang dagangan, tapi dipungut berdasarkan nilai harganya. Sebab nishab zakat itu adalah perkiraan kadar, bukan barangnya.

Seperempat puluh (2,5%) adalah zakat yang wajib dikenakan atas harta dagangan dan emas-perak, berdasarkan ketentuan hadis Nabi SAW. Ketentuan tersebut berkenan dengan benda-benda bergerak. Harta-harta kekayaan yang tetap atau sawah/ladang dan pohon-pohonan, zakatnya tidak dipungut langsung dari harta obyek zakat itu sendiri, akan tetapi dipungut dari pendapatannya. Oleh karena itu kadar zakatnya sangat besar, yaitu sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa menggunakan alat dan seperdua puluh (5%) bila memakai alat. Jadi yang dilihat adalah pendapatannya, bukan tanah atau pohon-pohonan itu sendiri. Oleh karena yang dilihat adalah hasil pendapatan dan bukan harta utamanya, maka nishab zakatnya sangat tinggi. Kalau kadar zakat ternak, emas-perak dan harta dagangan 2,5%, maka zakat hasil bumi dan pohon-pohonan 5-10%. Demikian juga peran manusia di dalamnya sangat minimal maka kadar zakat yang dikenakan padanya sngat tinggi mencapai 20 % pada zakat harta rikaz.

Kaidah kedua:

Bahwa hutang, berdasarkan kesepakatan ulama fiqh dapat menggugurkan nishab harta dagangan dan emas-perak. Yang dihitung sebagai nishab hanyalah sisa kekayaan setelah pelunasan hutang. Kalau harta yang diperdagangkan bernilai 1000 dinar, sementara ia memiliki hutang senilai 900 dinar, zakatnya hanya dipungut dari 100 dinar, yaitu

2,5 dinar. Apabila hartanya hanya 100 dinar, sedangkan ia memiliki hutang sebesar 70 dinar, maka tidak wajib menguluarkan zakat, meski pertumbuhannya relatif tinggi. Sebab zakat hanya dipungut dari harta pokok bersih dan nilai pertambahannya. Seseorang tidak dianggap kaya apabila ia tidak memiliki satu nishab bersih, yaitu setelah pelunasan hutang-hutangnya.[19]

Ketentuan tersebut berkaitan dengan hutang-hutang yang ada pada masalah zakat emas-perak dan harta perdagangan yang disebut dengan harta yang tak terlihat. Sedangkan hutang-hutang yang berkaitan dengan hewan ternak dalam fiqh terdapat dua pendapat-pendapat Ibnu Umar dan beberapa ulama fiqh yang mengatakan bahwa hutang harus dihitung dari harga ternak. Sebab seseorang tidak dianggap kaya kecuali ia memiliki kekayaan minimal wajib zakat yang sudah bersih, yaitu satu nishab. Hutang akan hilang dengan adanya pembayaran dan menuntut perlunasan dengan cara menjual ternak tersebut. Tapi tidak mungkin tuntutan yang memaksa untuk menjualnya dalam rangka melunasi hutang. Tiada zakat kecuali dibebankan atas pundak orang kaya.

Sebagian ulama fiqh yang lain menggolongkan ternak sebagai suatu kekayaan yang berdiri sendiri. Maka zakat diambil langsung dari ternak itu sendiri. Pertambahan populasi ternak merupakan sebab yang mewajibkan zakat, seiring terpenuhinya syarat nishab.

[19]Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, , Mathba'ah al-Salafiyah, Qahirah, cet, ke 4, 1392 H, hal.144

Adapun hutang yang bersangkutpaut dengan hasil bumi terdapat perbedaan perndapat. Mazhab Hanbali membedakan antara hutang untuk biaya hidup dan membedakan antara hutang untuk biaya hidaup dan utang untuk biaya pertanian. Hutang kategori pertama tidak dihitung, sedang htang kategori kedua dihitung sebagai nishab.

Kaidah Ketiga:

Bahwa zakat apabila tidak ditunaikan tepat pada waktunya akan tetap menjadi tanggungan, yang berhubungan langsung dengan bentuk harta itu sendiri.[20] Seandainya ia menjualnya, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad serta ulama lainnya maka jual beli itu tidak sah, sebab ia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Sudut pandang Imam Syafii adalah, sesungguhnya jual beli itu sah dalam hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan zakat dan tidak sah dalam hal-hal yang masih ada sangkut-pautnya dengan zakat.

Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan sesungguhnya tanggungan zakat tetap menjadi beban seseorang sebab tanggungan itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak berkaitan dengan harta. Akan tetapi dia dianggap melakukan perbuatan dosa setelah tiba waktu menunaikannya dan dia dapat dihukum *ta'zir* sehingga ia mau menunaikannya. Tapi masalah zakat hasil bumi dan buah-buahan lain lagi, sebab zakat harta tersebut berkaitan langsung dengan bentuk barangnya, sehingga

[20]Lihat *Ibn Rusyd, Bidayah* al-Mujtahid, hal.571

demikian pula kaitan tanggungannya. Karena itu, hasil bumi dan buah-buahan menjadi milik bersama antara pemilik dan *mustahiq* zakat. Seandainya menjualnya, ia menjual barang miliknya dan barang milik orang lain, yaitu hak fakir miskin. Oleh karena itu, perbuatan "menjual" merupakan dosa yang lain. Perbuatan "menjual" merupakan plelanggaran terhadap hak *mustahiq* zakat (mereka yang berhak atas dana zakat). Sebab hak berkaitan dengan harta sebagaimana kaitannya dengan tanggungan.

Apabila seseorang meninggal dunia dan belum menunaikan zakat atau sedekah wajib, menurut jumhur ulama, zakat atau sedekah tersebut menjadi hutang atas harta peninggalannya. Sebab utang itu adalah utang kepada Allah menuntut agar dilunasi dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.

Jumhur ulama fiqh menetapkan agar hutang-hutang tersebut dibayar dengan harta peninggalannya. Pembayaran hutang harus didahulukan, mengakhirkan ahli waris dan pelaksanaan wasiat. Apabila si mati berwasiat agar hutang-hutangnya dibayar dengan harta tirkah (peninggalan), maka wasiat tersebut tidak dibatasi hanya spertiga harta *tirkah*. Kewajiban-kewajiban lain tidak bisa mengalahkan hutang. Htang harus didahulukan dari wasiat dan waris. Berwasiat mengenai harta *tirkah* sebagaimana wasiat untuk membayar hutang tetap dituntut agar dilakukan hamba-hamba Allah. Kewajiban untuk melaksanakan wasiat bukan karena wasiat, akan tetapi karena perintah Allah. Wasiat itu sendiri sekadar pemberitahuan mengenai suatu kewajiban

dan penegasan untuk melaksanakannya.[21]

Mazhab Hanafi berbeda dengan jumhur mengenai kewajiban zakat atas harta selain hasil bumi dan buah-buahan. Kewajiban membayar zakat bersifat umum, tidak harus dengan wasiat. Sedangkan wasiat hanya boleh sepertiga *tirkah* (harta warisan), meskipun wasiat wajib. Wasiat tidak diwajibkan atas dasar perintah Allah, tetapi atas dasar ketetapan ahli waris, karena zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak dapat diwarisi.

Jumhur ulama meskipun sepakat bahwa zakat adalah hutang yang harus dibayar dengan harta *tirkah* dan tidak bergeser sedikitpun hubungan hutang zakat dengan harta dan kewajiban membayarnya dengan harta *tirkah*, namun mereka berbeda pendapat mengenai kuat-lemahnya hubungan itu dalam tiga pendapat:

Pertama, zakat terhutang oleh si mati sama hukumnya dengan hutang-hutang pada umumnya, yaitu berkaitan dengan tanggungan sebagaimana sebelum mati dan tidak berkaitan langsung dengan harta-bendanya. Apabila harta *tirkah* cukup untuk membayar seluruh hutang, maka zakat terhutang dianggap seperti harta benda sewaktu sebelum wafat, dengan menjadikannya sebagai jaminan hutang (gadai), antara kreditur (si mati yang memiliki zakat terhutang) dan debitur (fakir-miskin yang berhak atas dana zakat). Meski zakat berkaitan langsung dengan harta-benda sewaktu sebelum wafat, namun kaitannya keduanya tidak sekuat hubungan pergadaian yang lahir dari suatu akad.

[21]Lihat Abu Ubaid, al-*Amwal*, hal 435

Berdasarkan pemilikan di atas, apabila harta *tirkah* (peninggalan mayit) tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, maka terlebih dulu harus digunakan untuk membayar tanggungan-tanggungan yang diikat dengan suatu akan gadai mengenai harta-benda digadaikan. Sisa harta tirkah barulah dibagi bagi antara debitur sesuai dengan besarnya hutang termasuk zakat terhutang. Ini adalah pendapat sebagai besar ulama mazhab Hanbali.

Kedua, pendapat mazhab Maliki pendapat yang paling dekat dengan mazhab Hanafi: pembayaran zakat terhutang harus diakhirkan dari hutang-hutangnya yang lain kepada sesama. Ulama mazhab Malikiah berbeda pendapat dengan Hanafiah mengenai pembayaran zakat terhutang dengan harta *tirkah* setelah pelunasan hutang-hutangnya kepada manusia dan sebelum pelaksanaan wasiat dan warisan. Pembayaran zakat terhutang tidak hanya dari sepertiga *tirkah* saja, tapi boleh dengan keseluruhan harta.

Akan tetapi Ulama Malikiah tidak membolehkan membayarkan zakat terhutang dari harta peninggalan kecuali apabila seseorang berwasiat utnuk membayarnya dan ada saksi pada dirinya bahwa zakat itu wajib ditunaikan, karena lalai tidak melaksanakan pada waktunya. Persaksian dan wasiat merupakan pemberitahuan mengenai kewajiban zakat, sebab upaya mengetahui suatu kewajiban hanya dapat diperoleh dari dirinya sendiri, barangkali ia telah menunaikannya secara diam-diam, tidak diperlihatkan. Karena itu, kalau zakat sudah diketahui kewajibannya maka harus dibayar dengan seluruh sisa harta *tirkah* setelah dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada sesama manusia.

Ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i dan sebagian Ulama mazhab Hanbali: apabila suatu nishab zakat sudah terpenuhi, sesungguhnya tidak boleh diubah. Pandayagunaannya tidak boleh dilaksanakan setelah meninggalnya seseorang, tetapi harus ditegakkan sebagaimana semula. Zakat harus didahulukan dari tanggungan-tanggungan lainnya, meski sebagian harta-bendanya yang berserikat dijadikan jaminan hutang. Hal itu karena zakat hanya sebagian harta dan tidak seluruhnya dimiliki oleh yang mati. Sebab dalam zakat terdapat hak yang tersedia bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa (tapi tidak meminta). Si mayit hanya memiliki harta sisa pembayaran hak fakir-miskin.zakat lebih kuat kaitannya dengan hak fakir miskin, daripada hak orang-orang yang menerima gadai terhadap barang gadaian. Sebab hak fakir-miskin atas dana zakat bersifat pemilikan, sedangkan hak orang yang menerima gadai adalah hak piutang yang diikat dengan suatu perjanjian. Tidak diragukan, sesungguhnya hak pemilikan lebih kuat kedudukannya dari pada hak yang diikat dengan perjanjian.

Apabila hutang zakat terlanjur habis dipakai atau rusak, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab orang yang mendapatkan kewajiban. Hukumnya seperti kaffarat (denda) uang tidak jelas siapa yang harus menanggungnya pada awal-awalnya.

Di lingkungan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah di atas terdapat dua pandangan:

Pertama, zakat terhutang harus diakhirkan pembayarannya dan mendahulukan pembayaran utang-utang yang dituntut sesama manusia, sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki. Sebab tuntutan manusia menjadikan status hutang tersebut lebih kuat, berhubungan dengan tanggungan dan bukan dengan harta-benda, juga tidak tergolong piutang Allah. Sebab kasus pertama (hutang antar sesama manusia) ditetapkan dengan keputusan hakim, sedangkan kasus kedua (piutang Allah) dengan ketetapan adminstratif.

Kedua, kasus tersebut sebenarnya sama saja, sebab apabila hutang antara sesama manusia menjadi kuat lantaran adanya tuntutan yang ditetapkan dengan keputusan hakim, maka hak Allah menjadi kuat dengan dua landasan hukum yang lain. Pertama adalah arti dari sabda Rasulullah SAW: *Piutang Allah lebih berhak untuk dibayar*. Hadis itu menegaskan bahwa piutang Allah lebih utama untuk di penuhi. Kedua, piutang-piutang itu, meski penuntutnya adalah Allah, tapi ia adalah hak fakir-miskin, orang yang meminta dan orang yang tak punya apa-apa (tapi tidak meminta). Dengan demikian ia juga merupakan salah satu hak antar sesama manusia. Dengan demikian ia jug merupakan salah satu hak antar sesam manusia. Allah mengangkat derajat hak fakir-miskin tersebut, menggenggam hak penuntutan, dan membebankan perkara mulia itu agar manusia juga mau menuntutnya.

Uraian di atas merupakan kaidah umum mengenai hukum-hukum zakat, tidak menekankan secara khusus terhadap salah satu jenis harta obyek zakat dalam seluruh pembahasannya. Hal ini dihimpun dari hukum-hukum fiqh yang berkembang dari waktu ke waktu dan menyusunnya

dalam sebuah benang merah yang dapat menjelaskan sebagian hukum-hukum zakat yang masih samar. Sebagian kaidah-kaidah fiqh, namun telah disistematisasikan, disederhanakan, dan dijadikannya mudah diterima oleh para peneliti dan pengkaji.

Kaidah-kaidah tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan pokok hukum zakat dan rujukan pelaksanaan zakat dalam setiap zaman. Allah SWT adalah Dzat yang memberi taufiq dan hidayah ke jalan yang lurus.

Sejenis dengan itu adalah tanah siap bangun dan tanah siap tanam (sawah dan ladang) apabila diperdagangkan, maka dikenakan zakat dalam kedudukannya sebgai harta dagangan. Ketentuan itu tidak akan menghilangkan kewajiban zakat atas hasil panen dan buah-buahan dari tanah tersebut, apabila tanah tersebut menghasilkan.

a. Dasar Penentuan Harta Wajib Zakat

Nabi saw. mengambil zakat unta, lembu dan kambing, komoditi perniagaan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagaimana beliau mengambil 1/5 dari batang logam dan simpanan jahiliyah.

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa yag diambil dari barang logam tersebut bukan atas dasar zakat, tetapi atas dasar barang rampasan. Karenanya digabungkan dalam barang rampasan dan tidak dibagi sebagai pembagian zakat; hanya untuk kepentingan-kepentingan negara dan pemerintah. Mengenai pengambilan dari binatang, emas, perak, barang perniagaan, tanaman dan buah-buahan,

adalah atas nama zakat, dibagi menurut firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60.

Untuk memperoleh beberapa hukum kita perlu membahas dua masalah pokok. Pertama, 'illat-'illat yag menyebabkan harta-harta itu menjadi sumber zakat di masa Nabi SAW dan faktor-faktor yang diperhatikan Nabi SAW ketika mewajibkan zakat terhadap barang-barang tersebut. Kedua, kemungkinan kita qiyaskan harta-harta yang terdapat '*illat* yang serupa dan apakah para sahabat sudah mempergunakan qiyas berdasarkan 'illat itu ?

'Illat mewajibkan zakat terhadap harta-harta tersebut ialah kesuburannya, zakat pada tumbuh-tumbuhan umpamanya, karena tumbuh-tumbuhan itu hasil bumi. Maka sumber zakat ialah harta yang subur yang menghasilkan. Demikian pula zakat binatang, zakat perniagaan. Walaupun kesuburan pada barang perniagaan itu bukan *thabi'i*. Nabi SAW membebaskan dari zakat terhadap harta-harta yang menjadi keperluan sehari-hari seperti perkakas tukang kayu, tukang besi dan rumah tangga yang dipergunakan untuk tempat tinggal pemiliknya karena barang itu tidak subur.[22]

Ringkasnya 'illat hukum pada harta-harta tersebut ialah kesuburannya. Maka kita boleh meng-qiyas-kan kepada harta-harta tersebut., harta-harta lain yang pada masa Nabi SAW belum menjadi harta yang subur, sedang sekarang sudah menjadi harta yang paling subur.

[22]Lihat Mahmood Zuhdi, *Pengurusan Zakat*, hal 104-106

Apabila kita perhatikan hal tersebut, kemudian kita perhatikan perbuatan Ahmad yang mengeluarkan zakat dari uang sewaan rumah, maka kita dapat kita meng-*qiyas*-kan harta-harta yang sekarang telah menjadi harta yang subur, walaupun dahulu tidak menjadi subur, sebagai harta yang subur. Para ulama membagi harta kepada tiga bagian. Pertama, harta-harta yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti rumah tempat kita tinggal. Pada harta-harta ini tidak ada zakat. Kedua, harta-harta yang bukan untuk memenuhi kepentingan diri, tetapi utnuk memperoleh keuntungan atau harta itu harta yang subur, seperti tanah yang ditanami, binatang yang dipelihara untuk dibiakkan, komoditi perniagaan, emas dan perak. Ketiga, harta-harta yang terletak antara dua bagian tersebut, seperti emas, mesin pabrik, dimana para buruh bekerja dengan upah. Harta-harta tersebut terdapat kewajiban membayar zakat. Harta-harta kita saat ini dapat kita bagi menjadi tiga bagaian sebagaimana di atas.

Pada zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat, karena rumah dipakai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sedikit sekali pada waktu itu yang disewakan. Oleh karena itu tidak diambil zakat. Di era sekarang orang-orang kaya berlomba-lomba membuat rumah sewaan untuk dimanfaatkan, maka untuk rumah sewa juga dikenakan zakat.

Harta di era sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta tetap, yang tidak diambil zakat terhadap pokok harta, tetapi diambil zakat dari kesuburannya, yaitu 1/10 atau 1/20. Maka hendak lah kita mengambil zakat dari rumah yang disewakan,toko-toko dan

kebun-kebun. Kita ambil sekurang-kurangnya 1/20 untuk bagian zakat. Kedua, harta-harta yang tidak tetap. Dari harta ini, diambil zakat dari pokok harta sebanyak 1/20.

Termasuk dalam kekayaan bergerak tersebut adalah saham-saham di pasar bursa dan segala macam surat-surat berharga yang mempunya nilai uang di dalam pasar.

Sesungguhnya banyak benar hal-hal ynag menggerakan para ulama untuk berijtihad mengenai masalah ini.

2. Zakat Tidak Terbatas Menurut Jenis Harta Di masa Rasul SAW.

a. Pengembangan Jenis-Jenis Harta Zakat

Apakah ada zakat yang diwajibkan terhadap jenis harta pada masa khulafaurrasyidin yang tidak diwajibkan di masa rasul? Kemudian apa dasar hukumny?.

Sejarah mengatakan, bahwa di masa khulafaur-rasyidin telah diwajibkan zakat terhadap beberapa jenis harta yang terdapat pada masa mereka, dan tidak terdapat pada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah zakat hanya diwajibkan pada lima jenis harta saja, yaitu:

1. Emas, perak.
2. Barang perniagaan.
3. Binatang-binatang yang mencari makan sendiri (unta, sapi, dan kambing).
4. Tanaman dari tumbuh-tumbuhan .
5. Barang logam dan barang-barang simpanan jahiliyah.

Hadis yang diterima dari Rasul SAW. mengenai zakat dan kadar nishab-nya masing- masing, serta kadar yang wajib pada tiap-tiap nishab, semuanya mengenai harta lima macam tersebut.

Di masa khulafaurrasyidin terdapat beberapa macam harta yang diperlukan oleh kemaslahatan umat supaya diwajibkan zakat. Maka di masa Umar bin Khaththab difardhukan zakat atas barang yang dikeluarkan dari laut, ambar, mutiara, mirjan dan lain-lain yang menjadi harta sebagaimana diwajibkan zakat atas barang-barang yang dibawa keluar dan didatangkan ke dalam negeri.

Umar mengangkat petugas yang mengambil 'usyur di perbatasan negeri. Abu Yusuf teman Abu Hanifah telah menjelaskan apa yang dilakukan Umar mengenai zakat dari barang-barang tersebut dalam kitab Al-Kharaj yang ditulis memenuhi permintaan khalifah Harun Al-Rasyid. Abu Yusuf mengatakan, "Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa tidak ada zakat terhadap barang-barang tersebut." Tetapi aku berpendapat bahwa terhadap barang-barang tersebut 1/5. Dalam hal ini kami mengikuti atsar.

Thaus dari Abdullah Ibn Abbas memberitakan bahwa Umar Ibn Khathab mengangkat Ya'la Ibn Umayyah menjadi pegawai laut. Ya'la menulis surat kepada Umar tentang 'anbar yang ditemukan oleh seseorang di tepi pantai. Umar menjawab bahwa apa yang dikeluarkan dari laut 1/5. Kata Ibnu Abbas, demikian pula pendapatku. Kata Abu Yusuf pula Umar Ibn Khathtab mewajibkan 'usyur.

Kita boleh mengambil ‘usyur apabila tidak merugikan manusia, tapi jangan diambil lebih dari1/5. Jalan mengambil ‘usyur ialah jalan sedekah. Jika diambil dari orang ahli dzimmah, ialah jalan cukai. Abu Musa mengirim surat kepada Umar menerangkan, bahwa para saudagar Islam pergi ke negara kafir dan mereka memungut dari orang-orang Islam ‘usyur 1/10.

Umar berkata kepada Abu Musa, Ambillah dari mereka sebagaimana mereka nengambil dari orang Islam. Ambillah dari ahlu dzimmah 1/20 dan dari orang-orang Islam satu dirham dari tiap 40 dirham dan tidak diambil yang kurang dari 200 dirham. Bila cukup 200 dirham, ambillah 5 dirham dan yang lebih.

Sesudah para muslimin mengalahkan Irak, Syria, dan Mesir, mereka bermaksud membagi tanah-tanah dari negeri-negeri yang dikalahkan, karena mereka pandang bahwa tanah-tanah itu merupakan harta rampasan. Khalifah Umar berpendapat , bahwa membagi tanah tersebut di antara orang-orang yang mengalahkannya menyebabkan pemerintah tidak memperoleh penghasilan dari tanah tersebut.

Selanjutnya tanah itu menjadi barang pusaka yang senantiasa berpindah dari yang mengalahkan kepada waris-warisnya. Karena itu, beliau tidak mau membaginya, beliau biarkan tanah itu tetap berada di tangan pemiliknya (penduduk), beliau tidak mau membaginya dan belaiu mewajibkan upeti kepada mereka untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan para muslimin. Hal ini dilakukan Umar

sesudah bermusyawarah dengan para sahabat sebagimana dijelaskan oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-kharaj.[23]

Dasar yang dipergunakan Umar dalam hal mewajibkan zakat terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari laut ialah bahwa barang-barang tersebut adalah pemberian dari keutamaan Allah, sama dengan logam dan simpanan-simpanan jahiliyah yang ditemukan dalam tanah.

Mengambil 'usyur dari barang masuk dan keluar ialah mengimbangi perbuatan orang lain. Umar berkata kepada Abu Musa: Ambilah dari perniagaan-perniagaan seperti mereka mengambil dari perniagaan-perniagaan kita.

Mengenai perniagaan orang Islam sendiri beliau tetapkan 2.5% saja. Adapun dasar upeti dari tanah yang ditanami ialah kemaslahatan umum untuk keperluan tentara dan pemerintah. Perlu diketahui pula bahwa zakat itu wajib terhadap segala mata uang yang diedarkan, baik emas atau perak, baik nikel ataupun tembaga. Demikian pula apabila kita bermu'amalah dengan uang kertas (bank note).

Mengenai mata uang yang dipergunakan di negeri asing, Umar memasukkan dalam komoditi perniagaan, jika ia dipertukarkan. Tetapi jika ia disimpan saja tidak ditukar, maka tidak wajib zakat atau bukan emas perak.

[23]Abu Yusuf, Kitab al-*Kharaj*, hal.150

B. Sebab-sebab Terjadinya Ikhtilaf

Dari berbagai penjelasan yang lalu kita perhatikan adanya gejala perbedaan pendapat (ikhtilaf) diantara mazhab-mazhab fiqh dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat, terjadinya bukan diantara mazhab-mazhab saja, melaikan juga dalam satu mazhab. Orang biasa yang tidak khusus mempelajari fiqh, tentunya sangat heran mengapa terjadi ikhtilaf semacam itu, karena ia berkeyakinan bahwa agama itu satu, syari'atnya satu, kebenarannya juga satu, tidak bermacam-macam begitu juga sumber hukumnya satu, yaitu nash. Akan tetapi, mengapa pendapatnya bermacam-macam dan mengapa tidak dilakukan penyatuan pendapat antar mazhab sehingga dengan mengambil satu pendapat, orang Islam akan mendapat kemudahan sehingga mereka dikatakan sebagai umat yang satu? Orang tersebut beranggapan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diantara berbagai mazhab itu akan menyebabkan kontradiksi di dalam syariat atau di dalam sumber perundang-undangan atau juga akan melahirkan perbedaan pendapat dalam persoalan keyakinan (aqidah) sebagaimana perbedaaan pendapat yang terjadi di luar Islam seperti perbedaan pendapat yang terjadi diantara Kristen Ortodoks, Katholik dan Protestan.

Semua anggapan seperti itu merupakan anggapan yang tidak benar karena pada dasarnya perbedaan pendapat yang terjadi diantara mazhab-mazhab Islam itu merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam dan sekaligus merupakan kekayaan perundang-undangan yang besar, yang patut dibanggakan.[24] Perbedaan pendapat

[24]Lihat Muhammad Bin Abdurrahman,al-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Aimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, Kairo, t.t, hal.13

hanya terjadi mengenai persoalan furu' (cabang) dan persoalan ijtihad praktis mengenai hukum-hukum fiqh sipil bukan menyangkut persoalan yang pokok (*ushul*) dan asasi (*mabadi'*) atau aqidah. Dalam sejarah Islam belum pernah kita mendengar bahwa perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab fiqh Islam telah menyebabkan lahirnya pertikaian atau pertempuran bersenjata yang memporakporandakan kesatuan umat Islam yang memperlemah semangat mereka dalam menghadapi musuh-musuh umat Islam, karena perbedaan pendapat mengenai persoalan yang parsial (juz-iy) tidak membahayakan. Perbedaan pendapat mengenai akidah-lah yang akan menjadi cacat dan yang akan memecah belah para pengikut akidah ; perbedaan seperti itulah yang akan merobek kesatuan dan yang akan memperlemah eksistensinya. Oleh karena itu, mempraktikkan kembali fiqih Islam dan bersandar pada perundang-undangan yang sama yang bersumber dari fiqih Islam pada dasarnya merupakan jalan untuk mewujudkan kesatuan umat dan kesatuan Islam (*wahdat al ummat wa al Islam*) serta untuk menegakkan kembali khilafahnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perbedaan pendapat para ahli fiqh hanya terbatas pada persoalan yang diambil dari sumber-sumber syari'ah. Bahkan, hal itu merupakan keharusan suatu ijtihad yang menjadi kecenderungannya sendiri dalam memahami hukum dari dalil dalil syariat secara langsung sebgaimana hanya terjadi ketika menafsirkan nash-nash mengenai hukum dan perbedaan komentar (*syarah*) diantara mereka (para mujtahid) hal demikian terjadi, apakah disebabkan oleh tabiat bahasa yang universal (*mujmalah*) ataupun tabiat

bahasa yang cenderung memliki pengertian lebih dari satu atau disebabkan oleh riwayat hadis dan cara sampainya kepada seorang *mujtahid* dari segi kuat dan lemahnya hadis tersebut, atau juga disebabkan oleh perbedaan yang terjadi diantara para *mujtahid* dalam hal banyak dan sedikitnya sumber hukum ynag dijadikan sandaran atau juga untuk memelihara kemaslahatan, hajat dan kebiasaan baru yang berkembang.

Sumber perbedaan pendapat ialah perbedaan pemikiran dan akal manusia dalam memahami nash, dalam meng-*istinbath* hukum, dan dalam mengetahui rahasia-rahasia *tasyri'* serta '*illat* hukum syariat. Semua itu tidak akan menafikan adanya kesatuan sumber hukum dan tidak adanya kontradiksi di dalam syariat itu sendiri karena dalam syariat Islam tidak ada sesuatu yang berkontradiksi. Perbedaan pendapat pada dasarnya disebabkan oleh kelemahan manusia itu sendiri namun pengamalan satu pendapat diantara berbagai pendapat merupakan suatu hal yang absah, yaitu sebagai wujud untuk tidak mempersulit manusia yang tidak menemukan lagi cara lain setelah terputusnya wahyu kecuali dengan mengambil pendapat yang menjadi perkiraan kuat (*zhan*) seorang *mujtahid* terhadap berbagai persoalan yang dipahaminya dari dalil-dalil yang *zhanni*; dan *zhan* itu sendiri dipengaruhi oleh perbedaan paham. Nabi Saw bersabda yang artinya:

> *"apabila seorang hakim ber-ijtihad dan ijtihad nya tepat, ia akan mendapat dua pahala; dan apabila ijtihadnya salah, ia akan mendapat satu pahala.*

Adapun dalil-dalil *qath'i* menunjukkan hukum secara meyakinkan dan pasti karena dalilnya yang bersifat *qath'iy*

al tsubut dan *qath'iy al dilalah* yang disimpulkan dari dalil dalil yang *qath'i* tersebut seperti Al Qur'an, hadis yang *mutawatir* atau hadis yang *masyhur* sehingga para ahli fiqh sama sekali tidak memiliki celah untuk berbeda pendapat mengenai hukum yang disimpulkan daripadanya.

Penyebab utama perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menyimpulkan hukum syariat dari dalil-dalil-dalil yang *zhanni* adalah sebagai berikut .

Pertama, perbedaan mengenai makna kata-kata Bahasa Arab[25]; apakah disebabkan oleh keadaan kata tersebut yang bersifat universal (*mujmal*) atu ambivalen (*musytarak*). Dalam keadaan meragukan antara kedudukannya sebagai kata yang umum atau sebagai kata yang khusus, antara *haqiqi* dan *majazi*, antara *haqiqi* dan '*urfi*, disebabkan oleh kesewaktuan suatu kata yang bersifat *mutlaq* dan yang bersifat *muqayyad* (bersyarat), atua juga disebabkan oleh perbedaan *i'rab* (desinential inflection) dan ke-*musytarakan* (kegandaan makna) kata-kata. Sebagai contoh ialah yang terjadi pada kata tunggal (mufrad) *quru'* yang artinya bisa "suci", juga bisa "haidh". Contoh lain ialah mengenai kata perintah; apakah kata tersebut menunjukkan hukum wajib atau hukum *nadab* (sunat). Begitu juga kata larangan apakah dimaksud dengan hukum itu haram atau makruh.

Adapun mengenai kata yang *murakkab*, seperti firman Allah: "kecuali orang-orang yang bertaubat.." setelah ayat *hadd* mengenai *qadzaf* (tuduhan); apakah ia kembali

[25]Hamad Bin Hamdi al-Sha'di, *Asbabu Ikhtilafi Fuqaha Fi Furu'il Fiqhiyyah*, Universitas Islam Madinah Press, Madinah, 2011, hal 82-83

kepada orang fasik saja, atau sekaligus kembali kepada orang fasik dan kepada saksi (syahid) yang dengan demikian tobat dapat menghapuskan dosa orang fasik sehingga dibolehkan menjadi saksi bagi seorang *qadzif* (penuduh). Contoh lain adalah ayat : "Kepada-Nya naiklah kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik mengangkatnya." (Al Fathir 35:10). Perbedaan terjadi ketika mempersoalkan subjek (fa'il) ; apakah yang menjadi subjek itu *al kalim* atau *al 'amal*. Contoh hal-hal yang tampak seperti bertentangan ialah antara lain pada ayat : "Dan janganlah berbuat yang merugikan penulis atau saksi." (Al-Baqarah, (2):282). Pada dasarnya kata *yudharra* bisa bermaksud "terjadinya bahaya dari mereka berdua" atau "kepada mereka berdua". Contoh kata yang meragukan antara kata umum dan khusus ; "Tidak ada paksaan dalam agama." (Al Baqarah, 2:256).

Apakah berita tersebut berarti larangan atau berita yang sebenarnya (hakiki) ? Adapun mengenai *majaz* (metafora) banyak sekali; ada *majaz hadzaf, majaz ziyadah, majaz taqdim,* dan *majaz ta'khir*. Adapun mengenai keraguan antara apakah suatu kata itu *muthlaq* atau *muqayyad* adalah seperti pe-muthlaq-an kata bebaskan *raqabah* (budak belian) menyangkut *kifarat* sumpah (*kifarat al yamin*) dan ke *muqayyadan*nya dengan iman dalam hal *kifarat* membunuh karena tidak disengaja.

Kedua, perbedaan riwayat. Perbedaan ini disebabkan oleh delapan hal seperti sebuah hadis sampai kepada yang satu dan tidak kepaa yang lain; atau yang satu diterima oleh seseorang dengan *sanad* yang *dha'if* dan tidak bisa dijadikan *hujjah*, sedangkan orang lain menerimanya dengna *sanad sahih*; atau sebuah hadis hanya diterima dengan satu jalan,

yang salah seorang diantara penerima hadis tersebut ada yang memandang bahwa salah seorang diantara perawi hadis itu ada yang lemah, sedangkan yang lainnya tidak menyakini kelemahan perawi tersebut; atau ia tidak melihat suatu halangan untuk menerima riwayat tersebut dan hal ini didasarkan atas perbedaan menyangkut persoalan *al-ta'dil wa al-tarjih* (mengadilkan dan mencacat). Atau juga sebuah hadis diterima dengan jalan yang *muttafaq 'alaih* (disepakati oleh dua ahli fiqih) hanya saja salah seorang diantara mereka ada yang mensyaratkan pengamalan hadis tersebut dengan syarat-syarat yang tidak dijadikan syarat oleh yang lainnya seperti mengenai hadis *mursal* (hadis yang meriwayatkan oleh perawi yang bukan sahabat tanpa sanad kepada Rasulullah SAW).

Ketiga, perbedaan sumber hukum. Di antara mazhab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana kelayakan bersandar pada sumber-sumber *istihsan*, *al mashalih al mursalah, qaul al shahabi, istish hab, syadd al dzara 'i* dan sebagainya yang termasuk katagori tuntutan kaidah *al bara'ah al ashliyyah* atau *ibahah wa 'adamiha.*

Keempat, terkadang disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah ushul seperti kaidah bahwa '*am* yang makhsush itu bukanlah *hujjah, mafhum* bukanlah *hujjah,* apakah penambahan pada nash Al Qur'an termasuk *nasakh* atau tidak.

Kelima, *ijtihad* dengan *qiyas*. Persoalan ini termasuk yang paling banyak melahirkan perbedaan pendapat karena memiliki prinsip (hukum), syarat, dan '*illat*. '*illat* pada

gilirannya memiliki syarat-syarat dan sarana-sarana tersendiri. Kesepakatan pada prinsip *qiyas* dan hal-hal yang terkait dengannya merupakan permasalahan yang hampir tidak ada. Begitu juga halnya dengan kebenaran lingkup qiyas (adalah kebenaran yang terjadi dengan aanya '*illat* di dalam persoalan *furu'*) termasuk sebab-sebab utama yang melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqih.

Keenam, perbedaan pendapat (*ta'arudh*) dan *tarjih* mengenai dalil-dalil. Persoalan ini termasuk persoalan yang melahirkan berbagai perbedaan pandangan dan banyak melahirkan perdebatan yang melahirkan perdebatan, yaitu menyangkut persoalan *takwil, ta'lil* (pemberian *illat*) *jam'i* (pengumpulan), *taufiq* (penyefakatan), *nasakh* dan tidak adanya *nasakh*. Perbedaan terjadi baik menyangkut nash maupun menyangkut tolok ukur satu sama lain. Perbedaan penapat yang menyangkut Sunnah terkadang terjadi mengenai persoalan ucapan (*aqwal*), mengenai perbuatan (*af'al*), atau mengenai persetujuan (*iqrar*). Perbedaan pendapat mengenai Sunnah terkadang juga disebabkan oleh perbedaan sikap terhadap tindakan Rasulullah saw baik mengenai politik maupun mengenai pernyataan suatu persoalan (*ifta*). Selanjutnya perbedaan pendapat disebabkan sebab perbedaan pendapat yang paling utama oleh perbedaan mengenai pendapat yang terjadi dalam hal cara memandang urutan maksud syari'at.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mazhab (semoga Allah memberi mereka pahala yang baik) tidak mungkin dapat mewujudkan seluruh kebenaran kebenaran syariat yang diturunkan kepada Rasulullah saw, sekalipun dibolehkan atau diwajibkan mengamalkan salah satu pendapat diantara

pendapat-pendapat mereka. Yang benar adalah bahwa banyaknya persoalan ijtihad dan pendapat yang bersifat *zhanni* hendaknya dihormati dengan sama; perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan tonggak sektarianisme (ashabiyyah) permusuhan dan perpecahan yang dicela di kalangan kaum Muslimin yang oleh Al Qur'an disifati sebagai "bersaudara" yang diperintah untuk bersatu dan berpegang kepada agama Allah (habl Allah). Seseorang mujtahid di kalangan sahabat akan merasa takut menamakan ijtihadnya dengan hukum Allah atau syari'at Allah tetapi ia akan mengatakan ini pendapat saya apabila pendapat itu benar pada hakikatnya adalah dari Allah; apabila salah kesalahan itu adalah dari saya atau dari setan; Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada panglima pasukan atau Sariyah ialah sabda beliau yang artinya :

"Apabila engkau telah mengepung (musuh) dan mereka menghendaki engkau untuk menempatkan mereka menurut keputusan Allah, janganlah engkau tempatkan mereka dengan keputusan Allah tetapi tempatkanlah mereka dengan keputusan engkau karena engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah untuk mereka atau tidak.

Wasiat Nabi di atas menunjukkan bahwa yang paling benar mengenai anggapan tepat dan tidaknya ijtihad dalam persoalan *furu'* fiqh ialah apa yang dianut oleh mazhab mukhtiah, yaitu mazhab jumhur Muslimin yang diantara mereka ialah orang-orang dari mazhab Syafi'i dan Hanafi. Mereka mengatakan bahwa yang benar diantara pendapat-

pendapat hasil ijtihad para mujtahid adalah satu sedangkan pendapat yang lainnya adalah pendapat yang salah karena kebenaran itu tidak berjumlah. Mereka juga berkata, "Pada dasarnya Allah SWT hanya memiliki satu hukum tertentu mengenai setiap persoalan barang siapa tepat memperolehnya salahnya ia." Namun dengan melihat pengamalan hasil ijtihad, tidaklah ragu bahwa keputusan setiap mujtahid adalah keputusan yang diupayakan bersumber dari hukum Allah karena mujtahid tersebut tidak bisa mengetahuinya dengan yakin.

Akhirnya problema yang terbentang di hadapan kaum muslimin pada zaman sekarang ini adalah pengamalan syariat mereka akidah dan ibadahnya sebagai pewajiban dan penerapan hukum-hukum Islam dalam persoalan ibadah, muamalah, jinayah dan hubungan luar dengan tekanan yang sama.

C. Persyaratan Harta Kena Zakat

a. Kepemilikan Penuh (milk al- tam)

Harta yang dimiliki secara penuh atau sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah

wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

Para fuqaha berbeda pendapat 'tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

Mazhab Hanafi[26] berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan qendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik, Harta yang berada di bawah kekuasaan musuh dan ditempatkan di daerahnya, juga tidak wajib dizakati karena dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, berarti musuh memiliki harta tadi. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang Muslim.

Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang), juga tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dimiliki. Harta pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati Oleh pemiliknya yang asli.

[26]*Al-Bada'i', 2, hal. 9; Rad al-mukhtar 2, hal. 5*

Begitu juga harta yang dizakati harus dimiliki dalam genggaman tangan sendiri. Dengan demikian, seandainya seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta mahar seorang perempuan yang belum dimiliki olehnya, maka dia tidak wajib dizakati. Yang dimaksud dengan harta dhimar ialah harta yang tidak bisa dimanfaatkan kendatipun dimiliki secara asli, misalnya binatang yang hilang. Harta-harta yang Iain yang tidak wajib dizakati ialah harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita Oleh penguasa, atau harta yang diutangkan dan diingkari Oleh pengutangnya, sedangkan pemiliknya baru bisa menunjukkan buktinya setelah mencapai masa setahun, misalnya pengutang tersebut pada akhirnya mengakui utangnya di hadapan orang. Demikian pula, harta yang dipendam di padang pasir yang letaknya tidak diketahui, tidak wajib dizakati. Adapun jika harta tersebut dipendam di dalam rumah, menurut ijma' harta tersebut wajib dizakati.

Mazhab Maliki[27] berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu juga harta mubah yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya, tanaman yang tumbuh satusatunya di sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun; sebab harta tersebut tidak ada yang menguasai. Begitu pula orang yang tidak menjadi pemilik sebuah harta, seperti orang yang meng-ghashab, orang yang

[27]*al-syarh al-kabir, 1,hal.431, 457, 484 dan seterusnya:*

dititipi, atau orang yang menemukan sebuah harta, tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Seorang perempuan yang mempunyai mahar yang telah dipegang olehnya dan telah mencapai masa setahun wajib menzakatinya. Begitu juga zakat diwajibkan atas pewakaf yang harta wakafnya telah mencapai nisab, atau, harta tersebut kurang tetapi dia memiliki harta Yang Iain yang bisa menggenapkan nisab harta yang diwakafkan olehnya. Dengan catatan, dia berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap harta wakaf tersebut, misalnya sebuah tanaman berada di bawah kekuasaan pewakaf; dia menanamnya, merawatnya sampai berbuah, kemudian memisah-misahnya karena menurut mazhab ini, kepemilikan terhadap harta wakaf tidak hilang.

Zakat diwajibkan terhadap harta hasil ghashab, curian, diingkari, terpendam di sebuah tempat, dan harta yang hilang. Jika harta yang hilang tersebut telah berada di tangan, dia wajib dizakati untuk satu tahun. Adapun harta titipan yang telah berada di tangan orang yang dititipinya selama beberapa tahun, kemudian diambil oleh pemiliknya, maka dari harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang telah terlewat ketika harta tersebut masih berada di tangan orang yang dititipi.

Orang yang memiliki utang wajib menzakati harta orang Iain yang dipinjam olehnya ketika masa setahun telah tiba. Dengan catatan, dia mempunyai sesuatu untuk membayar utangnya, baik berupa perabot rumah tangga maupun yang Iainnya yang seharga dengan utangnya. Apabila harta yang diutang itu berupa tanaman, buah-

buahan, binatang ternak, atau barang tambang, harta tersebut wajib dizakati kendatipun pengutangnya tidak memiliki harta yang Iain untuk membayar utangnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan (syayyid) tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu. Harta wakaf tidak wajib dizakati karena menurut pendapat yang paling sahih, harta wakaf adalah milik Allah swt. Begitu juga zakat tidak diwajibkan terhadap harta mubah yang dimiliki secara umum oleh semua orang, misalnya tanaman yang tumbuh satu-satunya di sebuah tanah yang tumbuhnya tidak diupayakan Oleh seseorang karena tanaman tersebut tidak dimiliki secara khusus.

Orang yang menyewa tanah wakaf yang disewakan wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga harta wakaf yang ditentukan, berupa buah-buahan yang ada di pepohonan, baik kurma maupun anggur, wajib kdizakati. Dalam qawl jadid-nya, mazhab ini berpendapat bahwa zaat wajib dikeluarkan dari harta hasil ghashab, harta yang hilang, barang temuan pada tahun pertama, harta hasil curian, harta yang tenggelam di laut, harta yang tidak berada dalam genggaman tangan, dan harta yang dititipkan setelah harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (karena harta yang dititipkan adalah harta milik pemiliknya yang berhak untuk meminta kembali harta tersebut). Adapun peng-ghashab diharuskan untuk menyerahkan harta yang dighasllab-nya kepada pemiliknya. Wajibnya zakat terhadap

harta-harta tadi sama dengan harta yang berada di tangan seorang wakil.

Menurut pendapat yang sahih, zakat diwajibkan terhadap barang temuan ketika telah mencapai masa setahun, terhitung sejak tanggal penemuan karena barang temuan tersebut merupakan harta milik yang telah berada di tangan pemiliknya selama setahun.

Menurut pendapat yang sahih,, utang tidak mencegah diwajibkannya zakat sebab zakat hanya berkaitan dengan harta itu sendiri, sedangkan utang berkaitan dengan tanggungan. Dengan demikian, masing-masing tidak saling mencegah satu sama lain, seperti halnya utang dan uang suap dalam kasus kriminal.

Seorang perempuan wajib mengeluarkan zakat maharnya setelah mahar tersebut berada di tangannnya. Zakat mahar wajib dikeluarkan setelah berada di tangan perempuan tadi; sebelum itu ia masih merupakan harta utang.

Orang yang berutang wajib menzakati harta yang diutangi olehnya dari orang lain. Dengan catatan, harta yang diutangi itu telah mencapai masa setahun. Alasannya, karena waktu itu harta tersebut menjadi milik penuh pengutangnya dengan cara pinjaman.

Mazhab Hanbali[28] berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

[28]*al-Mughni, 3,hal. 48-53.*

Dengan demikian, zakat tidak wajib atas harta wakaf yang tidak ditentukan, misalnya, masjid, sekolah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya. Sebaliknya, jika harta wakaf tersebut ditentukan, seperti tanah atau pohon, zakat wajib dikeluarkan.

Menurıt pendapat yang kuat, zakat wajib dikeluarkan dari harta hasil glmslıal', hasil curian, harta yang diingkari, dan seperti halnya harta hasil utang harta yang hilang yang telah ditemukan.

Orang yang menemukan barang temuan wajib menzakati barang temuannya yang telah mencapai masa setahun. Harta temuan dipandang sama dengan harta-harta yang lainnya yang dimiliki oleh penemu. Dengan catatan, harta temuaıi tersebut telah mencapai masa setahun terhitung sejak penyebarluasan berita kehilangan.

Perempuan yang telah berhak memiliki maharnya wajib mengeluarkan zakat darinya. Alasannya, seperti yang dikemukakan di ataş, karena mahar merupakan utang, hukumnya seperti zakat piutang. Apabila perempuan tersebut telah berhak memiliki maharnya padahal dia belum digauli, sedangkan masanya telah mencapai setahufi, dia wajib menzakatinya. Kemudian, jika dia diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, setengah mahar yang telah dizakatinya itü dikembalikan kepadanya. Dengan demikian, berarti zakatnya sebanyak setengah, yakni Sisa dari mahar yang dimiliki olehnya.

3. Harta Yang Berkembang (An-Nama')

Bahwa zakat itu tidak diwajibkan kecuali atas harta yang dapat berkembang,baik karena suatu usaha, maupun siap berkembang dengan sendirinya. Harta kekayaan tersebut adalah uang emas dan perak. Allah telah mengecam kepada orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah dan arti firman-Nya:

> *"... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS. At-Taubah : 34)*

Yang dimaksud menafkahkan pada jalan Allah adalah mengeluarkan sebagian yang disimpan, agar mereka memberi manfaat kepada manusia dan manusia dapat memanfaatkannya, dengan mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hal di atas, zakat tidak dikenakan atas harta kekayaan yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti bahan makanan yang disimpan. Jenis kekayaan seperti itu tidak dihitung dalam jinan tangan atau sejenisnya, yaitu perlatan yang terus berputar sekadar bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak memerlukan biaya perawatan. Namun keuntungan hasil usahanya tetap dihitung nisabnya, apabila telah melebihi kebutuhan pokok. Peralatan-peralatan itu digolongkan dalam kategori kebutuhan pokok yang tidak dikenakan zakat. Sebab peralatan dan juga tidak dengan suatu usaha. Berkembangnya perlatan itu semata-mata karena keterampilan pekerja dan kecakapan pengrajin. Peralatan produksi tradisional tidak dapat berkembang, baik melalui

suatu usaha maupun dengan sendirinya. Ia seperti halnya peralatan bagi petani ternak dan petani kebun.

Demikian juga rumah yang dihuni, termasuk kategori kebutuhan pokok. Yakni rumah yang dibangun oleh pemiliknya untuk tempat tinggal dan bukan untuk mencari keuntungan. Jenis kekayaan itu tergolong harta yang tidak berkembang. Sebab tidak ada keuntungan bagi pemiliknya, tapi sekadar mamanfaatkannya. Ia tidak dikembangkan selagi tetap dikhususkan untuk tempat tinggal bagi pemiliknya.

Dalam perspektif pengertian tersebut tidak bisa berkembang dengan suatu usaha dan tidak dapat berkembang dengan sendirinya para ulama membebaskan zakat atas rumah-rumah, toko-toko dan perlatan kerja. Sebab menurut kebiasaan yang berlaku pada masa ulama terdahulu, harta-harta tersebut masih dianggap sebagai kebutuhan pokok. Sangat langka orang membangun rumah untuk mencari keuntungan, atau perlatan untuk disewakan. Bisnis ruamh dan toko merupakan sesuatu yang amat langka. Sesuatu yang langka tidak berhukum. Maka para ulama tidak memberikan ketentuan hukum mengenai harta-harta itu dan memberikan ketentuan hukum terhadap sesuatu yang sudah sering berlangsung menurut kebiasaannya.

Apabila perlatan kerja diperdagangkan maka ia merupakan salah satu bentuk harta dagangan. Oleh karena itu ia masuk dalam harta dagangan. Apabila nilainya mencapai satu nishab dan lewat setahun, wajib dizakati, sesuai katentuan yang telah diterangkan.

Demikian juga para ulama menetapkan, rumah-rumah yang diperdangankan termasuk harta dagangan, maka wajib dizakati sebagaimana zakat harta dagangan. Sesungguhnya yang namanya harta dagangan itu tidak hanya mencakup salah satu kelompok atau beberapa kelompok harta, akan tetapi mencakup seluruh kekayaan yang sengaja dibuat dagang, bukan untuk dipakai memenuh kebutuhan pokok.

2. Mencapai Nishab Atau Senilai Dengannya

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Menurut, Dr. Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.[29] Dengan kata lain dikatakan bahwa Nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

Adapun ketentuan jumlah nishab yang dirincikan para ulama berdasarkan sejumlah hadis Nabi SAW bahwa, nisab emas adalah 20 mitsqal atau 20 dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, selain mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta 5 ekor dan

[29]Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Gema Insan, Jakarta, 2002, hal. 24

nisab sapi 30 ekor. Mazhab Hanafi sendiri mewajibkan zakat pada seluruh hasil pertanian tanpa mensyaratkan nishab.

Keperluan syarat ini jelas sekali dapat difahami dari nash-nash khususnya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban zakat atas harta-harta tertentu.[30] Ia mempunyai hubungan yang erat dengan konsep dasar zakat yaitu kewajiban yang perlu dipikul oleh orang mampu untuk kemaslahatan orang-orang yang kurang mampu dari segi finansial.

3. Berlalu Waktu Satu Tahun Qamariah (Haul).

Jika harta sudah dimiliki mutlak selama satu tahun (tanpa hak kepemilikan orang lain) maka hukumnya wajib dizakati. Namun perlu difahami bahwa syarat ini tidak berlaku untuk zakat pertanian dan harta karun yang mempunyai hukum yang berbeda. Syarat-syarat tersebut patut diikuti agar zakat Sahabat dapat dianggap sah menurut syariat Islam. Namun tidak hanya itu, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis harta yang diharamkan untuk dizakati.

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW. berikut.

لَا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ)

[30]Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengurusan Zakat*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003, hal. 107

"Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikan nya sampai setahun"[31]

Lagi pula pendapat di atas berdasarkan *ijma'* para *tabi'in* dan *fuqaha*. Tahun yang dihitung adalah tahun *qamariyah*, bukan tabun *syamsiyah*. Pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hükum İslam, seperti puasa dan haji. Mengenai tercapainya masa setahun ini, para fuqaha memiliki beberapa pendapat yang saling mendekati.

Menurut mazhab Hanafi, nishab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nishab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semuanya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun. Atas dasar ini, berkurangnya harta pada pertengahan tahun tidak berpengaruh jika pada awal dan akhirnya utuh kembali.

Harta yang dimanfaatkan, meskipun berupa hibah atau warisan pada pertengahan tahun dipandang sebagai

[31]*Status hadis ini adalah hasan, yang diriwayatkan dari 'Ali oleh Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan dari İbn Umar dan Anas oleh al-Daruquthni, yang menurutnya hadis ini boleh jadi adalah hadis dha'if atau mauquf. Juga diriwayatkaıı dari Aisyah oleh İbn Majah, yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. (Nash Al-rayah, 2, hal. 328 dan seterusnya)*

harta asli. la wajib dikeluarkan zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta yang dimanfaatkan tersebut dan pencocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi jika harta yang telah mencapai nisab itu berupa beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham. Pada dasarnya, hawl disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan zakat.

Haul dijadikan sebagai syarat dalam zakat, selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal terakhir ini, zakatnya diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meskipun belum dipanen.[32]

Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi, ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati. Harta-harta yang disebutkan terakhir ini hanya disyaratkan agar berupa harta-harta yang baik[33] kendatipun tidak mencapai masa setahun.

[32]Lihat *al-Mughni*: Harta yang dikenakan haul antara lain pada harta yang subur. Ibn Qudamah, al-*Mughni*, jld.2, hal 467

[33] Zakat untuk biji-bijian hendaknya setelah bijian-bijian itu merekah, dalam kondısi baik dan layak dimakan, ketika tanaman itu tidak lagi memerlukan siraman air, dan tidak perlu menunggu keringnya atau panen nya, Ukuran baik untuk kurma ialah bila ia telah tampak matang di pohonnya, dan ukuran baik untuk anggur ialah bila rasanya sudah manis. (Lihat *Syarah al-Shaghir*, 1, hal. 615) Pendapat tersebut adalah menurut al-Dardir. Tetapi ada pendapat lain dalam kitab Syarh al-Risala 1:318 bahwa kewajiban zakat untuk jenis tanaman tersebut dikaitkan dengan masa panennya.

Adapun harta yang dimanfaatkan selama perjalanan masa setahun, padahal harta tersebut berupa hibah, warisan, jual-beli, atau yang lainnya, maka zakat tidak wajib sampai mencapai masa setahun. Akan tetapi, jika harta yang dimanfaatkan tersebut menghasilkan laba atau diperdagangkan, harta yang asli yang telah mencapai setahun itü wajib dizakati, baik harta yang asli tersebut telah mencapai nisab maupun belum dan baru mencapai nisab setelah mendapatkan keuntungan karena keuntungan harta termasuk bagian harta yang asli.

Dengan demikian, jika jumlah nishab emas atau perak berkurang pada waktu perjalanan setahun, kemudian keduanya mengalami keuntungan, keduanya wajib dizakati. Kesimpulan yang prinsip dalam hal ini ialah, menurut mazhab Maliki, bahwa keuntungan yang mencapai masa setahun berarti harta yang asli itü sendiri yang mencapai masa setahun. Begitu juga keturunan binatang ternak yang telah mencapai masa setahun berarti induk-indvıknya itü sendiri yang mencapai masa setahun.

Untuk zakat binatang ternak, juga disyaratkan agar binatang tersebut telah berada di tempat pemiliknya. Dengan demikian, jika binatang itü belum berada di tempat pemiliknya, ia belıım wajib mengeluarkan zakat dari binatang tersebut.

Menurut mazhab Syafı'[34] seperti halnya mazhab Maliki, sampainya masa setahun (lıaul) menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan dan binatang. Tetapi, dia

[34]*Al-MuhadzdzAb, 1, hal. 143 dan seterusnya; al-hadhramiyyah, hal. 99*

tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan barang temuan.

Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, kendatipun sebentar, zakat tidak wajib, kecuali keturunan binatang ternak. Mengenaj sampainya tnasa setahun, keturunan binatang ternak mengikuti induknva. Begitu juga termasuk yang dikecualikan ialah laba perdagangan. Laba perdagangan dizakati sesuai dengan masa setahun penanatnan modal yang telah mencapai nisab.

Atas dasar ini, apabila harta yang telah dimiliki itu berkurang pada masa setahun, baik dengan proses tukar-menukar maupun yang lainnya, seperti jual-beli dan hibah, maka masa haul-nya dimulai lagi. Apabila harta telah mencapai nishab secara utuh pada awal haul, kemudian pada pertengahannya mengalami kekurangan dan setelah itu baru bisa utuh kembali, zakat tidak wajib, kecuali dengan lewatnya masa setahun yang sempurna dari hari yang sempurna pula.

Adapun harta yang selama perjalanan haul dimanfaatkan dengan diperjualbelikan, hibah, warisan, wakaf, atau pemanfaatan lainnya yang bukan dari harta itu sendiri, maka baginya berlaku haul yang baru yang tidak terikat dengan harta yang asli. Dengan demikian, untuk harta di atas, haul-nya dimulai dari awal karena kepemilikan terhadap harta tersebut mengalami pembaruan. Untuk menghitung haul, harta tadi tidak boleh digabungkan dengan harta yang telah dimiliki sebelumnya.

Menghilangkan harta yang wajib dizakati dengan tujuan menghindar dari kewajiban zakat hukumnya makruh. Bahkan, menurut pendapat yang penganutnya lebih banyak, hukumnya sebab tindakan tersebut berarti melarikan diri dari qurbah.

Menurut mazhab Hanbali35 tibanya masa haul menjadi syarat dalam zakat emas, perak, binatang ternak, dan barang dagangan,untuk sedangkan dalam zakat harta selainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, barang temuan, hawl tidak menjadi syarat. Menurut pendapat yang diakui kebenarannya, sampainya nishab harta yang dizakati harus selalu ada sepanjang satu tahun. Kekurangan yang sedikit tidak memberikan pengaruh apa pun. Seperti setengah hari atau beberapa jam.

Dengan demikian, seandainya nishab berkurang pada pertengahan haul-haul yang baru wajib dimulai kecuali dalam harta yang berupa keturunan binatang ternak dan laba perdagangan. Kedua harta yang disebutkan terakhir ini termasuk harta aslinya karena keturunan binatang ternak mengikuti induknya dan lahir darinya, dan laba perdagangan bertambah banyak dan berulang pada beberapa hari dan jam sehingga sulit diketahui, seperti keturunan binatang ternak, Adakalanya, keturunan itu lahir tanpa diketahui. Oleh karcna itu, kesulitan dalam hal ini lebih sempurna karena sering terulang.

Adapun harta yang selama haul dimanfaatkan dengan cara jual beli, hibah, warisan, penyempatan, atau yang

[35] *Al-mughni, 2, hal. 625-629*

lainnya, maka haul-nya tidak terikat dengan harta yang asli. Zakatnya tidak wajib dikeluarkan kecuali setelah lewat masa setahun yang sempurna karena harta tersebut jarang dan tidak berulang. Oleh karena itu, pencocokan haul tidak akan mengalami kesulitan. Kendatipun kesulitan itu ada, berada di bawah kesulitan yang terdapat dalam zakat binatang ternak dan laba perdagangan. Dengan demikian, pengkiasan terhadap binatang ternak dan laba perdagangan tidak boleh dilakukan.

Kesimpulannya ialah bahwa sampainya masa haul merupakan syarat yang disepakati. Keturunan binatang ternak, laba dan perdagangan dipandang termasuk harta asli yang telah mencapai nisab. Ini pun disepakati. Adapun harta yang dimanfaatkan selama perjalanan masa hawl, selain harta berupa keturunan binatang dan laba perdagangan, dipandang termasuk harta asli. Harta tersebut, menurut mazhab Hanafi, wajib dizakati bersamaan dengan harta yang asli. Hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan untuk muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan untuk menghindari kesulitan yang akan timbul darinya, sebab menghitung masa haul untuk setiap harta yang dimanfaatkan merupakan kesulitan. Haul tidak dijadikan sebagai syarat kecuali untuk kemudahan bagi manusia dalam mengeluarkan zakat.

Jumhur berpendapat bahwa haul yang baru harus dihitung untuk setiap harta yang dimanfaatkan karena tindakan seperti ini lebih menimbulkan keadilan. Lebih-lebih, kepemilikan terhadap harta itu adalah baru. Dengan demikian, haul disyaratkan seperti halnva harta yang dimanfaatkan selain jenis harta asli yang telah mencapai nisab, sebagaimana difahami dari hadis berikut ini:.

مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(رواه التِّرْمِذِيْ)

"Barang siapa yang memanfaatkan suatu harta tidak ada kewajiban zakat sehingga mencapai masa setahun (haul)"[36]

4. Harta Yang Bebas Dari Hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *haris* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *haris*, binatang ternak, atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi[37] berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat. Pendapat keempat mazhab ini dirinci sebagai berikut, maupun utang untuk manusia; kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi jaminan) atau merupakan utang yang ditangguhkan, atau utang tersebut berupa mahar yang ditangguhkan dari seorang isteri yang akan dicerai, atau bahkan utang tersebut

[36] Hadis ini riwayatnya hanya sampai Ibn Umar, yang diriwayatkan oleh al-Tıırmudzi, al-Daruquthni, dan al-Bayhaqi, *(Nashb Al-Rayah, 2, hal. 330)*

[37] *Radd al-Muktar, 2, hal 6 dan seterusnya: al-Syarh al-Shaghir, l, hal 647-649: al-Qawanin ' al-fiqyyah hal. 99: al-muhadzdzab, l , hal, 142*

merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadhi atau perasaan saling merelakan.

Begitu juga, utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tampak (*zhahir*); maksudnya, binatang ternak yang digembalakan, biji-bijian dan buah-buahan. Dengan demikian, orang yang memiliki utang hendaknya melunasinya terlebih dahulu. Setelah itu, baru dia melihat apakah hartanya masih tersisa ataukah tidak. Jika masih ada, dia mengeluarkan zakat dari sisa harta tersebut. Alasannya seperti yang disebutkan dalam harta-harta batin.

Hutang yang menghabiskan jumlah nishab harta atau menguranginya sehingga tidak ada lagi harta untuk melunasi utang kecuali dari nishab mencegah kewajiban zakat, misalnya seseorang hanya memiliki 20 *mitsqal* dan dia memiliki utang sebanyak 1 *mitsqal* atau kurang atau bahkan lebih. Jika utang itü dilunasi, jumlah nishab harta akan berkurang. Adapun jika dia memiliki harta 30 *mitsqal* dan utangnya berjumlah 10 *mitsqal*, dia wajib mengeluarkan zakatnya dari 20 *mitsqal* tersebut. Akan tetapi, jika utangnya lebih dari 20 *mitsqal*, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Maksudnya ialah bahwa jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika hartanya bertambah melebihi jumlah utang. Namun jika jumlah utang tersebut sama dengan juınlalı nishab zakat atau kurang, inilah yang mencegah kewajiban zakat.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa utang menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak yang tidak diperdagangkan secara menguntungkan kendatipun utang tersebut merupakan utang yang bisa ditangguhkan, mahar yang wajib diberikan kepada isteri, utang yang diakhirkan,

utang yang didahulukan, nafkah yang wajib diberikan kepada isteri, ayah, anak, atau utang tersebut merupakan utang zakat yang wajib ditunaikan. Berbeda dengan utang *kafarat* baik *kafarat yamim, zhihar*, maupun puasa, dan utang *hadyu* yang wajib ditunaikan dalam haji atau umrah. Dengan demikian, baik utang *kafarat* maupun utang *hadyu* tidak menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak. Apabila emas dan perak hasil utang tersebut diperdagangkan sehingga menguntungkan, kewajiban zakat tidak gugur. Utang dilunasi terlebih dahulu, kemudian sisa harta tersebut baru dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban zakat tidak gugur dari seseorang kecuali dengan dua syarat. Pertama, hartanya tidak mencapai masa haul. Kedua, harta tersebut termasuk barang yang dijual kepada orang yang tidak memiliki uang, misalnya pakaian, perunggu, binatang ternak, walaupun binatang tunggangan, pakaian jumat, atau buku-buku fiqh. Jika harta tersebut berupa pakaian yang dikenakan oleh tubuh atau rumah tempat tinggal, keduanya tidak bisa dijual kecuali jika keduanya melebihi kebutuhan pokok. Harga barang (harta) yang didapatkan sewaktu zakat diwajibkan dipandang berada pada akhir haul.

Apabila seseorang memiliki harta yang sedang dipinjam orang lain yang bisa diharapkan dapat melunasinya kendatipun dalam waktu yang lama, dia harus menggabungkan harta tersebut dengan harta yang telah ada. Setelah itu, dia mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya. Adapun jika orang yang berutang tersebut tidak dapat diharapkan mampu melunasi utangnya, seperti

karena dia seorang miskin atau seorang zalim yang kebal hukum, harta yang diutangi tersebut tidak dihitung.

Hutang tidak menggugurkan kewajiban zakat *harits* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), binatang ternak, dan barang tambang karena zakat wajib dikeluarkan dari harta-harta tersebut.

Seandainya seseorang membebaskan kewajiban pembayaran utang kepada orang lain, harta yang diutangi itu tidak wajib dizakati, sebelum harta tersebut mencapai masa setahun di tangan orang yang menerimanya. Sebab, harta hasil utang yang telah dibebaskan itu merupakan hal yang lain dari nishab harta yang dia miliki. Dengan demikian, zakat tidak wajib di dalamnya kecuali dengan dimulainya hawu yang baru, terhitung sejak hari pembebasan.

Mazhab Syafi'i, dalam *qaul jadid*-nya, berpendapat bahwa utang yang menghabiskan harta-harta yang akan dizakati atau terkurangi hitungan nishabnya, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat diwajibkan atas pemilik harta sebab zakat berkaitan dengan utang, sedangkan utang berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu, keduanya tidak saling mencegah antara satu sama lain, seperti halnya utang dengan uang suap dalam kasus kriminal.

5. Harta Yang Melebihi Kebutuhan Pokok.

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang

bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok, dikatakan demikian karena orang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian dipelukan untuk melindungi panas dan dingin daan pelunasan hutang.

Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nishab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan. Harta yang digunakan untuk pelunasan utang sama dengan perkakas pekerjaan, perabot rumah tangga, binatang kendaraan, dan buku-buku ilmiah bagi pemiliknya.

Zakat hanya akan dipungut dari orang yang memiliki kelebihan harta untuk memeuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.[38] Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya, air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus dipandang tidak ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh bertayammum.

[38]Mahmood Zuhdi, hal.108. lihat juga tafsir Ibn Katsir Ketika menafsirkan kata 'afwu' dalam surat al-baqarah ayat 119, bahwa yang disumbangkan adalah 'yang lebih kebutuhan keluarga,'. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-a'dzim*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1993, jld. 1, hal. 263

/ BAGIAN KETIGA \

STATUS MUZAKKI DAN KEDUDUKAN ZAKATNYA YANG DIPERSELISIHKAN

Para ulama memberikan berbagai pandangan yang berbeda tentang orang-orang yang berada dalam kondisi tertentu, apakah tetap diwajibkan atas mereka membayar zakat dari harta yang telah memenuhi syarat sabagai harta kena zakat ataupun tidak. Perselisihan pendapat mereka terkait dengan keadaan *muzakki* yang berada di luar kondisi normal, sebagaimana diurai dalam pendapat-pendapat *ijtihad* berikut ini:

A. Zakat Harta Anak Kecil Dan Orang Gila

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat dipungut dari harta orang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil tersebut belum *mumayyiz.* Tegasnya diambil zakat dari orang yang tidak dihargai niatnya, bahkan tidak dihargai *qasad* dan *iradat*-nya. Diriwayatkan dari Ahmad,

bahwasanya beliau berpendapat, “Zakat harus dipungut dari harta anak yang masih dalam kandungan.”

Jumhur fuqaha berpendapat, “Zakat yang tidak dikeluarkan menjadi hutang dan haruslah dibayar oleh orang yang belum membayarkan dan zakat itu berpautan dengan harta yang wajib di zakati.”

Asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang menjual harta yang telah kena pungutan zakat sebelum dia mengeluarkan zakat, berarti dia menjual harta yang bukan miliknya dan jumlah harta yang menjadi miliknya. Karena dalam jumlah hartanya itu ada hak Allah yang harus diambil oleh badan yang berwenang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jumhur ulama menetapkan pula bahwa, zakat yang belum dibayar merupakan hutang yang harus diambil dari peningggalannya dan didahulukan utang zakat terhadap utang-utang yang lain.

An-Nawawi ketika menerangkan mazhab Asy-Syafi’i mengatakan, “Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila. Jika tidak dikeluarkan oleh wali, wajiblah atas anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat, setelah ia sampai umur atau sembuh.”[39]

[39]Imam Nawawi, Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab,* juz 5, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkat, t.t., hal 330

An-Nakha'i, Al-Hasan, Syuraih dan Sa'id ibn Musayyab Abu Hanifah dan *ashab-nya* mengatakan bahwa, "Tiada wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila."[40]

Abu Hanifah mewajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya. Sedangkan Ibnu syubrumah mengatakan, "Tiada dikenakan zakat pada emas dan perak dari harta anak kecil dan orang gila dan dikenakan zakat pada tumbuh-tumbuhan dan binatang dari harta mereka". [41]

Al-Auza'i dan Ats-Tsauri mengatakan, "Wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, tetapi tidak dikeluarkan sebelum anak kecil tersebut sampai berumur dan sebelum orang gila tersebut sembuh dari sakitnya". Sama halnya Ibnu Mas'ud berpendapat, "Hitungan zakat yang wajib pada harta anak yatim adalah apabila ia telah sampai umur dan hal itu diberitahukan kepadanya. Jika ia suka ia keluarkan, jika tidak dia tinggalkan." Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, "Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila."

Ibnu Humam mengatakan, sekiranya orang gila sembuh di pertengahan tahun, maka kondisinya disamakan dengan orang gila yang sembuh di pertengahan bulan Ramadhan. Apabila ia sembuh pada satu bagian tahun, diawalnya atau diakhirnya, sebentar atau lama, sesudah ia miliki nishab, wajiblah ia mengeluarkan zakat, sebagaimana

[40] Imam Syaukani, *Fath al-Qadir,* Cairo, Dar Al- Hadis, 2007, hal. 481.

[41] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Jilid 2,* Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hal, 299.

jika ia sembuh pada suatu bagian Ramadhan. Demikian pendapat Muhammad ibn Hasan.

Abu Hanifah meriwayatkan, bahwa apabila seseorang sampai umur dalam keadaan gila, maka diiktibarkan atau dimasukkan pada tahun ketika sembuh, sebagaimana anak kecil diiktibarkan hartanya mulai tahun ia masuk umur.

B. Zakat dari Harta Budak Belian

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, tidak wajib zakat atas budak belian, hanya wajib atas tuannya, Malik dan Ahmad juga mengatakan, tiada wajib zakat atas budak belian dan dikeluarkan oleh tuannya, sedangkan Abu Tsaur dan Daud mengatakan, wajib zakat harta atas diri budak. Para *mujtahid* berselisih faham juga tentang zakat dari harta si *mukatab* (budak yang telah diberikan hak oleh tuannya hak menebuskan diri dan dilepaskan dari perbudakan apabila si budak telah membayar jumlah yang telah di tentukan).

Abu Hanifah mengatakan, tidak wajib zakat pada harta si *mukatab*. Adapun Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, tidak ada zakat pada harta si *mukatab*, tidak atas dirinya dan tidak atas tuannya. Sedangkan Abu Tsaur mengatakan, wajib zakat pada harta si *mukatab*.

Demikian juga dari kalangan sahabat, di antara para sahabat yang mewajibkan zakat pada harta si *mukatab* ialah Ibnu Umar ra. Kemudian harus dimaklumi pula, bahwa Abu

Hanifah mewajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan si *mukatab*.[42]

Ibnu Hizam mengatakan, "Zakat difardhukan atas lelaki dan perempuan yang Islam, baik mereka merdeka maupun budak belian, baik besar maupun kecil, baik berakal maupun gila. Tidaklah diambil zakat dari orang yang buka Islam, mengingat firman Allah swt yang artinya.:

> *"Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat."(QS.Al-Baqarah: 43)*

Ayat ini ditujukan bagi mereka yang telah sampai umur dan berakal, baik merdeka, maupun budak, baik lelaki maupun perempuan, karena mereka semua masuk golongan orang yang beriman. Allah swt. Berfirman yang artinya:

> *"Ambillah zakat dari harta-harta mereka; engkau membersihkan mereka dan engkau mensucikan mereka dengan zakat itu." (QS.At-Taubah: 103)*

Ayat ini besifat umum dan ayat ini menyuruh kepala negara (penguasa) mengambil zakat dari harta anak kecil dan orang dewasa, orang berakal dan orang gila, orang merdeka dan budak belian. Semua berhajat kepada penyucian dan semua masuk golongan orang yang beriman. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW. bersabda:

> *"Diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka."*

[42]Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'Jilid 5....* hal.330

Sabda ini melengkapi bagi semua orang kaya yang Islam. Termasuk anak kecil, orang dewasa, orang gila, orang berakal, orang merdeka dan budak belian apabila mereka kaya.

Tegasnya, Ibnu Hazm menetapkan bahwa, "Orang Islam yang mukallaf wajib mengeluarkan zakatnya, memberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mengumpulkannya, dan menetapkan bahwa wajib atas kepala negara (penguasa) memungut zakat dari harta anak kecil, atau wali orang yang gila itu.[43]

Asy-Syaukani mengatakan, "Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang *Islam* yang telah mukallaf, baik merdeka, maupun budak belian. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan tidak ada perselisihan ulama tentang wajib syahadat, shalat puasa dan haji atas orang yang belum *mukallaf*. Karena itu, mewajibkan zakat atas orang yang tidak *mukallaf* memerlukan dalil.

Dalil yang menegaskan wajib zakat atas orang yang tidak *mukallaf* tidak diperoleh. Hadits yang menyuruh kita memperdagangkan harta anak yatim supaya jangan habis dimakan zakat, tidak shahih. Perbuatan sebagian sahabat tidak menjadi hujjah di medan niza', tidak dapat memecahkan masalah.

Bahkan ada hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi yang menerangkan bahwa, hendaklah seseorang yang mengurus harta benda anak yatim mengitung baik-baik tahun-tahun

[43] Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Ar-Raudhah An-Nadiyah Jilid 1,* Jakarta: Griya Ilmu, 2012, hal. 186

yang dilalui harta itu. Ketika harta itu diserahkan kepada si anak, hendakalah diberitakan kepadanya tentang jumlah zakat yang telah wajib atasnya. Maka, jika si anak itu mau memberikannya, ia berikan dan jika tidak, boleh juga. Hal ini juga berlaku terhadap orang gila.

Menurut At-Turmudzi, ahli ilmu berbeda pendapat tentang masalah zakat harta anak kecil dan orang gila. Banyak sabahat Nabi yang mewajibkan zakat pada harta anak yatim. Dai antara yang berpendapat seperti ini adalah Umar, Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Aisyah selalu mengeluarkan zakat harta anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya.

Malik dalam Al-*Muwaththa'* meriwayatkan dari Abdurrahman Ibn Qasim dari ayahnya, yang artinya:

> *"Aisyah mengurusi urusanku dan seorang saudaraku yang yatim dan asuhannya. Aisyah mengeluarkan zakat dari harta-harta kami.*[44]

Ibnu Munzir dalam Al-Isyraf mengatakan, "Anak kecil tidak mengeluarkan zakat harta hingga ia shalat dan puasa. Zakat itu ibadah dan ibadah itu tidak diwajibkan atas anak kecil, karena perbuatan-perbuatannya belum masuk catatan.

Menurut Ibnu Rusyd, "Pokok perselisihan para ulama dalam masalah ini adalah tentang mafhum zakat. Apakah ibadah sebagaimana puasa dan shalat, ataukah hak yang diwajibkan untuk fakir miskin atas orang kaya?. Golongan

[44] *Takhsinul Khabi*r 5, hal. 511

yang menetapkan bahwa zakat adalah ibadah, mensyaratkan sampai umur dan berakal. Sedangkan Golongan yang menetapkan zakat adalah hak yang diwajibkan bagi harta orang kaya untuk fakir miskin, tidak mengiktibarkan sampai umur dan berakal.[45]

Jika zakat dipandang suatu hak, maka hendaklah dikenakan bagi semua orang kaya Islam tanpa mengecualikan budak. Jika zakat dipandang suatu ibadah *mahdhah*, hendaklah diwajibkan atas orang *mukallaf* saja, baik *mukallaf* itu merdeka maupun budak belian. Sungguh tidak dapat diterima akal, mewajibkan zakat pada buah-buahan, anak kecil dan orang gila dan tidak mewajibkan pada harta mereka yang lain, yaitu emas, perak dan binatang-binatang. Telah jelas bahwa dalam masalah ini terdapat tiga pendapat:

1. Tidak mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila.
2. Mewajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan saja, tidak terhadap harta-harta yang lain.
3. Mewajibkan zakat atas segala harta-harta anak kecil dan orang gila.

Golongan yang mewajibkan zakat adalah golongan jumhur dari sahabat, thabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka. Dalam hal ini, setelah didalami dalil masing-masing golongan, dapat disimpulkan bahwa zakat wajib dipungut dari harta anak-anak kecil dan orang-orang gila, karena zakat hukumnya fardhu yang dihadapkan terhadap harta. Maka siapa saja yang mempunyai harta, baik dia masih kecil

[45]Ibnu Rusyd, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al-Iqtisad*, juz 1, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,,t.t., hal. 209

atau sudah *mukallaf*, baik dia berakal maupun tidak, wajib mengeluarakan zakat. Pelaksanaannya dibebankan pada para wali. Harta yang dizakati adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok mereka. Dalam masalah ini, mazhab jumhurlah yang kuat. Perlu pula diperhatikan bahwa anak kecil tidak sesalu memperolah harta dari peninggalan ayahnya. Adakala mereka memperoleh pusaka dari ibunya, atau dari hibah atas wasiat seorang karib. Karenanya lebih tepat jika dipergunakan istlah "anak kecil" daripada mempergunakan istilah anak yatim yang biasa dipergunakan ahli-ahli fiqh.[46]

C. Muzakki Yang Menghutangkan Orang Kaya

Apabila seseorang memberikan hutang kepada orang yang kaya, maka wajib atas yang memberi hutang tersebut menzakatkan hartanya.[47]

Asy-Syafi'i mengatakan, "Harta tersebut wajib dizakati tiap-tiap masuk tahun wajib zakat, walaupun ia belum menerimanya. Karena ia kuasa mengambilnya dan ber-*tasarruf* padanya. Artinya, itu disamakan dengan *wadi'ah* (barang titipan)

Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, "Ia wajib mengeluarkan zakat bila ia telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah lalu, yakni membayar zakat harta itu

[46] Pelajari masalah zakat harta anak kecil dan orang gila dalam kitab kitab: *Al-Amwal,* hal. 453; *Al-Muhalla* 5, hal. 305; . Badai'al- Sana' ll, hal. 44;. *Al-Bahruz Zakhkhar* ll, hal. 142,;. *Ar-Raudhul Nadhir* 11, hal. 416; *Radd al- Mukhtar*, hal. 241; *Al-Majmu'l*, 329;. *Al Mughni* ll, hal. 494; *Bidayatul Mujtahid* l,hal 444

[47] Abu Ubaid Ibn Salam, hal. 435

sesudah dibayar oleh yang berhutang untuk tahun-tahun yang belum dibayarkan.

Adapun Imam Malik mengatakan, "Hendaklah harta yang dihutangkan itu dizakatkan setahun saja, yakni untuk tahun menerimanya walaupun beberapa tahun berada dalam tangan orang yang berhutang.

Menurut pandangan sebagian ulama yang lain, zakat harta yang dihutangkan wajib dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu ketika harta itu telah diterima atau telah kembali ke tangannya, karena zakat tersebut dikeluarkan untuk menolong fakir miskin. Juga tidaklah diharuskan memberi pertolongan dengan mengeluarkan zakat harta yang tidak kita ambil manfaatnya. Adapun harta yang dititipkan, maka disamakan dengan harta yang di tangan pemiliknya sendiri, wajib dizakati pada tiap-tiap tahun.

D. Muzakki Yang Menghutangkan Orang Miskin

Jika seseorang memberi hutang kepada orang fakir, maka setengah ulama mewajibkan zakat terhadap harta itu, setalah harta itu ia terima kembali. Sebagian ulama lagi mengatakan "tidak mewajibkan dia mengeluarkan zakatnya. "Qatadah dan Abu Tsaur serta Ishaq mengatakan, "Tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak dapat mengambil manfaatnya." Ats-Tsauri dan Abu 'Ubaid mengatakan, "Wajib dikeluarkan zakat sesudah ia terima untuk tahun-tahun yang telah lalu." Faham yang kedua ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Ulama-ulama Iraq.

Malik mengatakan, "Ia keluarkan zakat untuk setahun saja, setelah ia menerimanya." Pendapat Syafi'i dalam salah satu riwayat menyamai pendapat Abu Tsaur dan dalam riwayat yang lain menyamai pendapat Abu 'Ubaid. Pendapat ini juga diterima dari Ahmad.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pendapat Abu 'Ubaid yang harus kita pilih, mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari Ali ra.yang artinya:

"Terhadap hutang yang disangka kuat akan diperoleh kembali jika hal itu benar, hendaklah dikeluarkan zakat apabila ia telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah lalu."[48]

E. Zakat Terhadap Harta Yang Tidak Berada Di Tangan Pemilik

Zakat dari harta-harta yang tidak ada di tangan pemiliknya seperti "harta yang dihutangkan kepada orang-orang yang menangguhkan pembayaran hutangnya; hutang yang dalam persengketaan, hutang yang belum sampai jatuh tempo pembayarannya; harta yang telah dirampas orang dan yang hilang disamakan dengan zakat harta yang diutangkan kepada orang fakir."

An-Nawawi mengatakan, "Apabila seseorang kehilangan hartanya atau dicuri, atau dirampas oleh orang dan sukar menarik kembali atau ia titipkan kepada seseorang, lalu orang tersebut mengingkarinya, maka zakat

[48]Ibnu Qudamah,, *Al-Mugni* jld. 2, Pustaka Azzam, Jakarta: 2007, hal, 433

yang dikeluarkan sesudah harta itu kembali kepadanya untuk tahun-tahun yang telah lalu.

Menurut Abu Hanifah, "Utang yang wajib dibayar, menggugurkan zakat, kecuali pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Artinya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tidak mengggugurkan hutang." Malik dan Ahmad berpendapat bahwa, "utang menggugurkan zakat pada harta-harta yang tersembunyi (emas, perak, barang perniagaan), dan tidak menggugurkan zakat pada harta-harta yang nyata (binatang dan tumbuh-tumbuhan)."

Menurut Malik, "Jika seseorang mempunyai harta yang dapat menutup utangnya, selain dari harta yang kena zakat, maka ia wajib berzakat." Asy-Syafi'i mengatakan "Utang tidak menggugurkan zakat, mengingat bahwa yang berhutang adalah orang merdeka yang Islam yang memiliki nishab setahun lamanya. Hukumnya sama dengan orang yang tidak berhutang."

Al-Ghazali mengatakan dalam Al-Wajiz, "Sekiranya seseorang berhutang yang mengabiskan hartanya, maka terhadapnya tidaklah dikenakan zakat, karena ia tidak dipandang kaya, lantaran kekayaan adalah harta yang lebih dari hajat keperluannya. Sedangkan An-Nawawi mengatakan, "Menurut mazhab Asy-Syafi'i hutang tidak menggugurkan zakat, baik harta itu nyata, maupun harta tersebut tersembunyi baik telah datang waktu membayarnya, maupun belum, baik hutangnya sejenis dengan hartanya, maupun bukan."

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, "Hutang menggugurkan zakat dan janganlah dijadikan untuk membayar hutangnya, barang yang ada dirumahnya selama masih ada harta yang wajib zakat." Zufar mengatakan, "Janganlah dijadikan hutang tumbuh-tumbuhan, melainkan pada tumbuh-tumbuhan; janganlah dijadikan hutang binatang melainkan pada binatang, karena itu zakat akan gugur terhadap harta-harta yang ia berhutang dengan barang yang jenisnya sama. Ibnu Rusyd mengatakan; "Yang lebih sesuai dengan maksud agama adalah menggugurkan zakat dari orang yang banyak hutang.

Pendapat yang menggugurkan zakat dari mereka yang hutangnya.menghabiskan hartanya atau mengurangkan hartanya dari senishab, mengemukakan dalil-dalil di bawah ini:

Apabila seseorang berhutang, hendaklah dia pisahkan hartanya sebanyak hutangnya. Kemudian jika yang tinggal, cukup senishab, hendaklah dia memberi zakat senishab itu saja. As-Saib ibn Yazid menceritakan;[49]

> *Artinya: "Aku mendengar Utsman berkata: "Bulan ini kalian semua mengeluarkan zakat, maka barangsiapa mempunyai utang, hendaklah ia selesaikan hutangnya, supaya kalian semua mengeluarkan zakat hartamu."*

Lafazh lain berbunyi sebagai berikut :[50]

---

[49]Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, *Asy-Syarhul Kabir Jilid 2,* Beirut: Darul Fikr, 1992, hal.:251

[50]Ibid

Artinya "Barangsiapa berhutang, hendaklah ia bayar utangnya dulu dan hendaklah ia zakatkan harta yang tinggal sesudah ia membayar utangnya.

Pengarang At-*Tamhid* mengatakan, "Ucapan Utsman ini menunjukkan bahwasanya hutang akan menjadi penghalang bagi wajib zakat dan bahwasanyan zakat tidak wajib atas orang yang mempunyai hutang."[51]

Diriwayatkan oleh Ashab Malik dan Ibnu Imran dari Syuja', dari Nafi' dan Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Apabila seseorang memiliki seribu dirham dan utangnyapun ada seribu dirham, maka ia tidak wajib berzakat*."[52]

F. Zakat Dari Harta Yang Digadaikan

Apabila seseorang menggadaikan harta yang terkena zakat dan telah sampai tahun-haulnya hendaklah ia menzakatnya, karena harta tersebut tetap dipandang harta miliknya yang sempurna. Hal tersebut jika hutang gadainya tidak mengurangi *nishab* hartanya. Demikian juga jika emas seseorang sudah mencapai nishab atau seseorang memiliki emas yang lain sehingga kadarnya mencapai nishab bila digabungkan dengan emas yang digadaikan, maka wajib dizakati jika sudah terpenuhi haul-nya. Status emas tersebut sebagai barang gadai atau imbal balik atas hutang tidaklah menggugurkan kewajiban zakat karena emas tersebut sepenuhnya masih berada dalam kepemilikannya.

[57] Al-It haf 4, hal. 22
[52] Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy……, hal. 451

Imam Nawawi berkata dalam al Majmu' (5/318),

لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وحال الحول وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف

"Jika seseorang menggadaikan ternak atau komoditas zakat lainnya dan haul telah terpenuhi, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena kepemilikannya secara penuh terhadap harta tersebut".

Asy-Syaikh Manshur al-Buhutiy rahimahullah mengatakan dalam Kasysyaf al-Qinaa' 'an Matan al-Iqnaa' 2/175,

وَتَجِبُ الزكاة أيضا فِي مَرْهُون وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ " انتهى .

Artinya: "Zakat juga wajib untuk komoditas zakat yang digadaikan. Rahin *dapat membayar zakat tersebut dengan menggunakan harta yang digadaikan jika diizinkan oleh* murtahin*".*

Rahin diartikan sebagai orang yang menggadaikan barang (yaitu orang yang berhutang). Sedangkan murtahin adalah orang yang menerima barang gadai (yaitu si pemberi hutang).

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin rahimahullah pernah ditanya,

هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ . فأجاب رحمه الله : " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً ، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن ، مثال ذلك : رجل رهن ماشية من الغنم ـ والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان ، فالزكاة فيها واجبة لابد منها ؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة ، ويخرج الزكاة منها ، لكن بإذن المرتهن " انتهى .

Artinya: Apakah zakat wajib dikeluarkan untuk harta yang digadaikan? Beliau menjawab, Harta gadai tetap wajib dikeluarkan zakatnya jika termasuk komoditas yang wajib dizakati. Namun, Rahin harus memperoleh persetujuan Murtahin jika ingin menggunakan harta yang digadaikan untuk membayar zakat. Misalnya, ada seseorang yang menggadaikan ternak berupa kambing, yang mana kambing juga termasuk harta yang wajib dizakati. Dia menggadaikan kambing tersebut pada orang lain. Zakat atas harta tersebut tetap menjadi kewajiban karena status gadai tidaklah membatalkan kewajiban zakat. Rahin boleh menggunakan sebagian harta gadai untuk membayar zakat tersebut, namun dengan persetujuan Murtahin" (Majmu' Fataawa Ibn al-Utsaimin 18/34).

Seandainya pemberi utang (murtahin) tidak memberikan persetujuan, maka pembayaran zakat bisa diambil dari harta yang lain jika ada, atau peminjam dapat menunggu hingga barang gadai tersebut ditebus lalu dikeluarkan zakatnya untuk setiap tahun yang terlewat.

G. Zakat Tanaman Di Atas Tanah Waqaf

Para Fuqaha'mempunyai dua pendapat mengenai zakat barang yang diwakafkan dilihat dari sisi persyaratan kepemilikan tanah atau tidak. Satu pendapat mewajibkan zakat, satu pendapat lain membebaskannya.

a. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah mengatakan, zakat menurut pendapat yang shahih tidak wajib pada buah-buahan kebun dan hasil desa yang diwakafkan kepada masjid, bendungan, lembaga pendidikan, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sebab, itu semua tidak mempunyai pemilik tertentu.

An-Nawawi mengatakan, "Buah-buahan dan hasil tanah waqaf, kalau waqaf itu waqaf umum, seperti untuk mesjid, sekolah, para fakir, anak-anak yatim dan para janda, maka tidak ada zakat. Demikian pandangan yang *masyhur* dari Asy-Syafi'i. diceritakan oleh Ibnu Mundzir, dari asy-Syafi'i tidak wajib '*usyur* (zakat). Jika diwaqafkan kepada orang tertentu si fulan umpamanya atau segolongan orang tertentu, maka wajib '*usyur*, dengan tidak ada khilaf.[53]

[53]Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'* Jld. 5,..... hal. 575-576

2. Pendapat Hanafiyah

Kepemilikan sesuatu yang dikeluarkan dari tanah disyaratkan. Oleh karena itu, wajib zakat sepersepuluh pada tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Yaitu, tanah-tanah yang diwakafkan karena keumuman firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu…." (QS. Al-Baqarah: 267)

Dan firman Allah SWT,

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.....

Artinya: "Dan berikanlah haqnya (zakatnya) pada waktu memetiknya hasilnya…." (QS. AL-An'aam: 141)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

ما سقته السماءففيه العشروَمَا سُقِيَبغرب أو بدالية ففيه نصف العشر....

Artinya: "Apa yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10%) apa yang disiram

dengan gayung atau timba, makaz akatnya seperduapuluh (5%).”

Juga, karena sepersepuluh wajib dikeluarkan pada semua yang keluar dari tanah, tidak pada tanah itu sendiri. Maka adanya kepemilikan tanah atau tidak dalam posisi yang sama.

3. Pendapat Malikiyah

Sebagaimana Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang wakaf atau orang yang menguasai wakaf wajib menzakatkan barang emas atau perak yang diwakafkan untuk hutang. Jika telah berlalu satu tahun sejak kepemilikan barang itu. Atau, barang itu digabungkan dengan barang yang tidak diwakafkan menjadi satu nishab. Sebab, pewakafan barang itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya untuk setiap tahun, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang diwakafkan untuk ditanami setiap tahun di tanah yang dimiliki atau disewakan juga dizakatkan. Hewan ternak yang diwakafkan untuk diambil susu, bulu, dijadikan angkutan atau dinaiki juga dizakatkan.

Anak dari hewan itu mengikuti hewan ternak tersebut, juga masjid-masjid, orang-orang fakir yang tidak tertentu atau tertentu jika pemiliknya menguasai pembagiannya, penyiramannya, dan penanganannya dengan dirinya sendiri atau wakilnya. Maka, jika pemiliknya tidak menanganinya, namun ditangani oleh orang-orang yang ditunjuk yang mendapatkan wakaf yang menguasai dan memegang kepemilikannya yaitu nadzir, mereka menanam tanaman-tanaman, membagikan apa yang diperoleh untuk diri mereka sendiri, maka tidak wajib zakat,

selama dia tidak mempunyai apa yang bisa digabungkan dan digunakan menyempurnakan nishab.

4. Pendapat Hanabilah

Hanabilah merincikan, mereka mewajibkan zakat pada barang yang diwakafkan pada barang tertentu dari binatang ternak atau hasil tanah dan pohon. Jika bagian masing-masing mencapai satu nishab, mereka tidak mewajibkan zakat barang yang diwakafkan pada penerima wakaf tidak tertentu atau masjid.

H. Zakat Dari Harta Orang Dzimmi Dan Orang Murtad

Pandangan para ulama di sini terkait dengan mereka yang bukan beragama Islam tetapi berhubungan dengan perlindungan yang mereka peroleh dari pemerintah Islam. Orang non muslim yang tidak dalam dzimmah (bukan dzimmi), tidak diambil zakatnya bahkan zakatnya tidak sah. Apabila ia masuk Islam, gugurlah kewajiban zakat-zakat yang tidak dikeluarkan selama ia belum masuk Islam. Demikian pendapat jumhur.

Muhammad ibn hasan mengatakan, "Apabila orang yang tidak Islam menanam buah-buahan di tanah yang diambil zakat tumbuh-tumbuhan, wajib juga atasnya memberi zakat tumbuh-tumbuhan.[54]

Jumhur ulama mengatakan, "Tidak wajib zakat atas orang dzimmi. Apabila ia masuk Islam, tidak juga diminta

[54] Ibnu Hazm,*Al-Muhalla Jilid 5*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010, hal. 208

zakat, untuk masa-masa yang telah lalu sebelum ia memeluk agama Islam."

An-Nawawi menerangkan bahwa, "Tidak wajib 'usyur menurut mazhab Asy-Syafi'i pada buah-buahan dan tanaman orang dzimmi. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada tanaman dzimmi, mengingat umum hadits "pada yang disirami hujan se-'*usyur*", hak wajib tersebut adalah karena mengingat kemanfaatan bumi. Maka hal menjadikan sama antara orang kafir dengan orang muslim, seperti *kharaj*.[55]

Ibnu Qudamah mengatakan, "Apabila seseorang menjadi murtad di tengah-tengah tahun, maka tidak ada zakat terhadap hartanya di akhir tahun itu, karena syarat wajib zakat ialah orang tersebut beragama Islam. Akan tetapi jika ia menjadi murtad sesudah cukup tahun, tidaklah gugur zakat tahun yang telah cukup tersebut." Demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Abu Hanifah mengatakan, "Gugur juga dari seorang yang murtad, zakat tahun sebelum yang bersangkutan murtad.[56]

Menurut pendapat Abu Hanifah dikenakan juga 'usyur pada tumbuh-tumbuhan orang murtad itu sebagaimana halnya dikenakan pada harta orang dzimmi.

Imam Haramain mengatakan, "Sekiranya anda mengatakan bahwa si murtad tidak wajib mengeluarkan zakat (tidak wajib diambil zakat, selama ia masih murtad),

---

[55] Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'Jilid 5,* Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hal .565

[56] Ibnu Qudamah Al-*Maqdisiy,……* hal, 446

tidaklah jauh dari kebenaran; karena zakat adalah '*qurbah mahdhah'*(semata-mata ibadah) butuh kepada niat.

Apabila kita perhatikan sebab-sebab zakat diambil dari harta anak kecil dan orang gila, maka kami cenderung kepada keharusan memungut zakat dengan nama 'usyur dari harta orang-orang murtad.

/ BAGIAN KEEMPAT \

SUMBER-SUMBER ZAKAT IKHTILAF DARI HARTA SYIRKAH

A. ZAKAT PERUSAHAAN

a. Pengertian dan Landasan Hukum

Kenyataan saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Menurut para ahli ekonomi sekarang sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin,[57] paling tidak, jenis perusahaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandan dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam

[57] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani, 2022, hal. 99.

kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga bahkan bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidanga jasa, seperti perusahaan di bidang akutansi. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money canger* dan yang lainnya). Yusuf al-Qardhawi menyebutkan dengan istilah *al-mustaghallat,* yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan disewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.[58]

Dengan demikian zakat perusahaan merupakan salah satu potensi zakat yang besar untuk pembangunan umat dan pengentasan kemiskinan di dunia maupun di Indonesia saat ini. Namun, para ulama belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of tought) dalam menyikapi hal tersebut.[59] Ada yang mengatakan bahwa tidak ada zakat pada perusahaan, dengan alasan karena tidak adanya ketegasan dari Rasuluullah SAW. Sementara ada`yang membolehkan dengan alasan keumuman *nash* tentang zakat. Adapun pandangan ulama yang mewajibkan zakat perusahaan menjadikan landasan hukum pada *nash-nash* yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah: 267 yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-*

[58] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Jakarta, Pustaka Utera Atarnusa, 1993, hal. 458

[59]Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh Islami Wa adillatuhu,* juz 3, hal. 1841

baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji'.

Di samping itu juga dapat dipahami dari keumuman lafadz *amwal* dalam firman Allah dalam al-Taubah: 103 yang artinya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Megetahui".*

Sedangkan landasan hukum zakat perusahaan dari hadis dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang artinya:

> *"Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengerluarkan zakat."*

Hadis tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqh. Akan tetapi dengan dasar *qiyas* dipergunakan pula untuk berbagai perusahaan dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi perusahaan dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat di anjurkan oleh ajaran Islam, sebab di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhir dinikmati bersama, termasuk di dalamanya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abu Dawud yang artinya:

> *"Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka."*

Perusahaan menurut hasil muktamar internasional pertama di Kuwait termasuk ke dalam *syakhsan hukumiyah i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang).[60] Karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam,

[60]Perusahaan Sebagai Badan Hukum (recht person) atau yang disebut dengan badan hukum yang dianggap orang (*syakhsan 'i'tibaran, atau syakhsiyyah hukmiyah atau 'legal personality'*). Istilah ini baru muncul abad pertengahan. (Abdul Aziz Khayyat, Asy-Syirkah Fi al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Vol. 1, hal. 211

menjual, berhubungan dengan pihak luar dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirpun dinikmati secara bersama. Termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah swt dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan nishabnya.

2. Nishab, Waktu, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, yaitu pertama, harta di dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Dengan demikian, harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesar lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid menyatakan sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin bahwa "apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung selama satu tahun) perhatikanlah apa yang engkau miliki, berupa uang ataupun barang yang siap diperdagangkan, kemudian nilailah dengan nilai uang dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki."[61]

Tentang bagaimana dan kapan dekeluarkan zakat perusahaan ini, ada beberapa terori, yaitu:

[61]Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*... hal.102.

a. Menurut Ibnu Aqil al-Hanbali dan mazdhab Hadawiyah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu, tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan modal tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapat satu nishab, yaitu seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk zakat.

b. Menurut Imam Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya (masukan) pada waktu menerima masukan/hasil. Beliau memfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar pengutannya ialah 2,5%.

c. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurahman al-Hasan, zakat perusahaan disamakan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pengutan 10% atau 5%.

d. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Khaliq al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengkiyaskannya dengan hasil bumi. Sedangkan yang

termasuk dalam kategori kedua, yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pengutan 2,5%.[62]

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar.[63] Dengan kata lain, seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan/hasilnya saja. Adapun cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

1. Menentukan aset wajib zakat
2. Menilai aset wajib zakat
3. Menghitung aset wajib zakat.[64]

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)* merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yang sebagaimana berikut:

a. Metode Aktiva Bersih *(Net Asset)*, Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari:

---

[62] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal.135-36

[63]Tatacara perhitungan zakat perusahaan, lihat Kemenag RI, Indikator Zakat Perusahaan, Jakarta, Puskas Baznas, 2020, hal.65-69

[64] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* Jakarta: Kencana,2006, hal.120

1) Kas dan setara kas.
2) Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu)
3) Aktiva yang diperdagangkan.
4) Pembiayaan *mudharabah.*
5) Pembiayaan *musyarakah.*
6) Pembiayaan *salam.*
7) *istisna.*

Rumus metode aktiva bersih ini adalah:

Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau *endowment* dan lembaga non profit) = Zakat yang wajib ditunaikan.

b. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds).* Subjek zakat pada metode dan investasi bersih sebagai berikut:
   1) Modal disetor
   2) Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
   3) Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan
   4) Laba bersih yang belum dibagikan

Komponen Pengurangnya adalah:

a. Aktiva tetap bersih
b. Investgasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan
c. Kerugian yang terjadi selama 1 Periode.

Rumusan penghitungan zakat dengan metode dana inverstasi bersih adalah: Tambahan modal + cadangan-cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang(aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) =Zakat yang wajib ditunaikan.

Catatan: Tarif zakat menjadi 2,58% dari 2,5% adalah karena perhitungan menggunkan kalender Masehi yang lebih panjang dibandingkan dengan kalender Hijriah, padahal yang dipakai dalam penghitungan zakat adalah kalender Hijriah.[65]

Selanjutnya Izzuddin Abdul Manaf mengatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan teknis lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemilik perusahaan yang akan mengeluarkan zakat perusahaannya, diantaranya:

a. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat perusahaan tersebut. Pada masa Rasulullah saw pembayaran zakat adalah kewenangan pemerintah sehingga kita menemukan adanya saksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mau/enggan membayar zakat dengan menyita separuh harta milik seseorang. Begitu juga pada masa Abu Bakar al-Siddiq memerintah, beliau mengerahkan kekuatan pemerintah dan negara untuk

[65] Izzuddin Abdul Manaf, http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/13/fikih-harta-wajib-zakat-dan-teknik-penghitungan-zakat-zakat-profesi-dan-perusahaan/diakses 26 Februari 2008

mengembalikan ketaatan sekelompok masyarakat yang enggan membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah saw.

b. Adanya aturan internal, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) tentang pengeluaran zakat perusahaan tersebut.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan pengeluaran zakat perusahaan.

d. Adanya kebijakan dari pemegang saham dan dewan direksi.[66]

B. Zakat Perusahaan Industri

Ada beberapa hal berkaitan dengan zakat perusahaan industri, pertama apakah dalam zakat pendapatan industri yang terkenal hukum wajib termasuk sumber-sumber pendapatan produksi, barang hasil komoditas industri atau soal zakat bahan bahan baku atau material utama produksi atau soal zakat bahan-bahan pelengkap produksi.

Para ahli fiqh terdahulu telah membicarakan soal zakat alat produksi titik alat produksi adalah segala sarana tetap yang secara terus-menerus memberikan manfaat bagi proses pencetakan pemasukan incoming di era modern dalam berbagai institusi. Forum kajian para ahli fiqh terlibat pembicaraan intens mengenai zakat alat produksi terutama yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan industri

[66] Ibid.

karena perusahaan industri merupakan fenomena baru yang berkembang pesat dan termasuk salah satu sumber pendapatan terbesar zaman modern dengan besarnya modal serta hasilnya yang tidak sedikit.

Apakah dalam hal zakat industri yang terkena hukum wajib zakat termasuk sumber sumber pendapatan produksi di dalamnya, yang dimaksud sumber-sumber produksi yaitu sarana sarana industri meliputi alat-alat mesin dan perangkat perangkat keras lainnya? sedangkan yang dimaksud pendapatan sumber adalah sesuatu yang dihasilkan perusahaan perusahaan industri?. Di sini ada perbedaan pandangan para ulama, paling tidak yang terpenting diantaranya ada dua pendapat:

1. Tidak untuk diperjualbelikan murni sebagai harta perolehan seperti kepemilikan atas kuda tunggangan perusahaan atas bakti hamba sahaya kendaraan bermotor dan rumah para ulama menyatakan tidak terkena zakat jenis-jenis harta tersebut tidak ditunjukkan untuk kepentingan bisnis tapi lebih merupakan harta perolehan dan atau sejenisnya yakni merupakan untuk memberi manfaat dan kegunaan seperti rumah misalnya yang digunakan sebagai tempat tinggal, mobil sebagai sarana kendaraan, peralatan dapur yang digunakan untuk makan minum dan memasak serta alat-alat lainnya.

2. Pendapat berlaku hukum wajib zakat karena hakikat pendapatan ini adalah barang-barang perniagaan barang-barang tersebut adalah harta yang diperoleh tidak untuk dimiliki tetapi lebih untuk diperjualbelikan barang-barang ini dibeli lalu diolah

untuk kemudian dijual dengan demikian barang-barang tersebut merupakan harta yang dikenai kewajiban zakat. Allah berfirman, yang artinya:

"Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu" (Al-Ma'arij (70):24)

Demikian juga dalam firman Allah yang terdapat dalam surat at-taubah ayat 10, yang artinya:

"Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka serat berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (adalah) ketentraman jiwa bagi mereka ,dan allah maha mendengar dan maha mengetahui"(At-Taubah (9):103)

Baik sumber-sumber produksi maupun pendapatan hasil produksi masing-masing terkena wajib zakat berdasarkan firman Allah dalam surat at-taubah ayat 103 seperti tersebut di atas, bagaimanapun semua itu masih dalam kategori harta. Memang benar Semuanya masuk dalam kategori harta namun menunjuk pada dalil dimaksud dengan harta tersebut tidak termasuk objek harta yang terkena wajib zakat seperti kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang dan kepemilikannya rumah yang khusus untuk tempat tinggal tidak ada kewajiban zakat pada harta-harta tersebut. Jelasnya kewajiban zakat berlaku pada harta pendapatan hasil produksi tetapi tidak berlaku pada sumber-sumber produksi.

Mengenai zakat perusahaan industri yang berkaitan dengan produksi dalam pendapatan hasil produksi diklasifikasikan menjadi dua:

a. Sumber-sumber produksi ainun musik sebagai peralatan dan sarana industri tidak terkena hukum wajib zakat.

b. Berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan melalui proses produksi oleh peralatan dalam sarana tersebut kita tegaskan wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai masa, terhitung sejak mulai dihasilkan karena merupakan kesatuan harta yang bergerak dan keuntungan dalam yang mengikuti modal baik ramal ketentuan masa awal maupun nishab.

b. Zakat Barang Hasil Produksi Perusahaan Industri

Zakat barang hasil produksi perusahaan industri barang barang hasil produksi yang belum terjual dan masih tersimpan di gudang misalnya, apakah terkena wajib zakat atau tidak di sini terdapat perbedaan pendapatan di kalangan intelektual muda.

1. Barang barang hasil produksi meskipun belum terjual berlaku hukum wajib zakat karena merupakan komoditas perdagangan yang udah dijual apabila barang-barang tersebut telah tersedia dan mencapai masa awal terhitung sejak mulai diproduksi wajib

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas ulama modern.

2. Arti dalam kaitan ini pendapat pertama lebih tepat yakni bahwa komoditas hasil produksi yang telah mencapai masa lalu terhitung sejak mulai diproduksi wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dengan menghitung besar dan nilainya.

Adapun terkait zakat bahan bahan baku utama produksi maksudnya adalah bahan-bahan utama yang terdiri atas barang-barang kebutuhan produksi seperti suku cadang utama kendaraan bermotor kapas dan kain wol untuk diproses menjadi barang produksi kayu atau aluminium untuk bahan almari pintu jendela dan lainnya. Apakah barang-barang tersebut terkena wajib zakat atau tidak ada perbedaan pendapat di kalangan atau modern mengenai hal ini.

1. Mayoritas kalangan ulama modal menyatakan barang barang material utama untuk kebutuhan produksi wajib dikeluarkan zakatnya pandangan ini tertuang dalam sidang fatwa ketujuh untuk masalah masalah zakat kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait dengan dasar bahwa pengadaan barang barang tersebut tidak berdiri sendiri tapi ditunjukkan untuk kepentingan produksi dan akan dijual sehingga terkategori sebagai barang-barang perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya ketentuan masa awalnya sesuai wujud aslinya karena pengadaan barang barang tersebut bukan diperhitungkan karena materialnya tapi karena nilainya.

2. Barang-barang material utama tidak terkena wajib zakat karena penggunaannya bukan untuk dijual tapi lebih untuk kepentingan produksi.

Pendapat seperti ini tidak dapat diterima karena barang-barang tersebut tujuannya tetap untuk dijual perusahaan membeli bahan-bahan tersebut untuk diolah menjadi barang jadi dalam tuk lain kemudian menjualnya kepada konsumen.

Demikian juga masalah zakat bahan-bahan pelengkap produksi yaitu bahan-bahan yang tidak termasuk ke dalam barang produksi akan tetapi dibutuhkan untuk proses produksi contohnya adalah bahan bakar seperti minyak gas dan sejenisnya sehubungan dengan penggandaan bahan-bahan seperti ini apakah terkena wajib zakat atau tidak mayoritas kalangan modern menyatakan bahan-bahan tersebut tidak terkena hukum wajib zakat karena merupakan bahan-bahan sumber, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya meskipun kepemilikannya telah mencapai 1 masa haul tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun barang-barang kebutuhan produksi seperti kaleng karton dan bahan plastik yang digunakan sebagai kemasan barang-barang kita masukkan sebagai barang komoditas produksi yang wajib dikeluarkan zakatnya barang-barang ini bersifat tetap sehingga terkena wajib zakat berbeda dengan bahan bakar yang sifatnya tidak tetap.

C. Zakat Binatang Ternak Milik Bersama

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan bersama atau gabungan

antara beberapa orang. Jika seseorang memiliki (di dalam kepemilikan bersama) binatang ternak yang tidak mencapai nishab, tidak ada kewajiban zakat padanya, sama halnya bila dia tidak menggabungkan hartanya itu dengan harta orang lain. Lain halnya jika masing-masing dari dua orang yang menggabungkan hartanya itu telah mencapai nishabnya, masing-masing diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, misalnya masing-masing orang telah memiliki empat puluh ekor kambing, maka setiap bagian itu dikenakan zakat satu ekor kambing, berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya:

> *"Zakat untuk setiap empat puluh ekor kambing ialah seekor kambing."*

Jumhur ulama mengatakan, "Kepemilikan bersama dalam binatang ternak mempengaruhi pengeluaran zakat. Zakat kepemilikan dua orang diperlukan seperti kepemilikan oleh satu orang; kecuali mazhab Maliki yang mengatakan, "Jika kepemilikan antara dua orang itu mencapai nisab bila digabungkan, keduanya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kepemilikan bersama itu mempengaruhi pengeluaran zakat, jika masing-masing bagian dalam kepemilikan bersama itu telah mencapai nishabnya."

Rincian pendapat jumhur ulama itu dapat diikuti sebagai berikut;

Mazhab Maliki[67] mengatakan, "Kepemilikan bersama dalam satu jenis binatang ternak dihukumi seperti

[67] *Al-Syarh al-Shaghir*,I,hal. 602; *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, hal. 108; *al-Syarh al-Kabir*,I, hal. 439

kepemilikan satu orang dalam pengeluaran zakatnya, misalnya tiga orang yang bergabung menjadi satu dan masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing, maka mereka hanya dikenakan zakat satu ekor kambing, masing-masing hanya dikenakan sepertiga kambing. Kepemilikan bersama memang mempengaruhi pengeluaran zakat dan memperingan kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, jika mereka mengelolanya secara terpisah, masing-masing dikenakan satu ekor kambing sehingga kepemilikan bersama seperti itu membuat berat dalam mengeluarkan zakat. Seperti contoh yang lain, kalau seseorang dalam kepemilikan bersama memiliki seratus ekor kambing dan yang lainnya memiliki seratus ekor kambing dan domba, kepemilikan bersama mereka berdua dikenakan tiga ekor kambing sebagai zakatnya; jika tidak dijadikan milik bersama, masing-masing hanya dikenakan satu ekor kambing sebagai zakatnya. Dengan adanya kepemilikan bersama, mereka harus mengeluarkan satu ekor lagi untuk zakatnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memisahkan kepemilikan bersama; atau sebaliknya, menggabungkan kepemilikan perseorangan untuk dijadikan milik bersama."

Masih menurut mazhab Maliki,[68] disebutkan bahwa kepemilikan bersama (*al-khiltah*) dalam binatang ternak ini sama sekali tidak mempengaruhi zakat, kecuali bila masing-masing orang yang bergabung itu kekayaannya telah mencapai nishab jika dia memisahkan diri. Jika dengan penggabungan itu baru tercapai nisabnya, keduanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Menurut ijma' disebutkan bahwa jika penggabungan kedua kepemilikan itu tidak

[68]Terkait percampuran ternak yang berkonsekuensi hukum zakat, lihat Ibn Rusyd, Bidayah……. hal.254-257

mencapai nisabnya, keduanya juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Jika salah satu di antara keduanya telah mencapai nisab dan yang lain belum, yang telah mencapai nisab itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas namanya sendiri dan bukan untuk menzakati kepemilikan bersama.

Kepemilikan bersama yang mempengaruhi pengeluaran zakat itu harus memenuhi paling tidak empat syarat:

1. Tidak adanya unsur kesengajaan untuk menghindarkan diri dari zakat

2. Binatang yang digabungkan menjadi milik bersama dari masing-masing orang itu hendaknya dari jenis binatang yang dapat digabungkan dalam pengeluaran zakatnya, misalnya antara domba dan kambing.

3. Masing-masing orang yang hendak bergabung itu hendaknya orang yang bisa dikenai kewajiban mengeluarkan zakat, misalnya dia harus merdeka (bukan budak), muslim, hartanya mencapai nishab dan kepemilikannya genap satu tahun. Jika misalnya, satu orang di antara mereka berkewajiban mengeluarkan zakat dan yang lainnya orang kafir, zakatnya hanyalah diwajibkan kepada orang pertama saja jika telah memenuhi syaratnya. Jika dari satu pihak, kepemilikannya telah genap satu tahun dan yang lainnya belum, zakatnya hanya dikenakan atas kepemilikan yang telah genap satu tahun itu dan tidak dikenakan kepada yang belum mencapai satu tahun

4. Kepemilikan bersama (binatang ternak) itu dikelola oleh orang yang sama, minum, makan, dan tidur dalam tempat yang sama. Penggembalanya boleh saja satu orang atau lebih yang bersama-sama menggembalakan ternak tersebut atau saling bekerja sama dalam menggembalakannya. Begitu pula jika ada satu pejantan yang dipakai untuk mengawinkan binatang ternak tersebut, pengawinannya harus seizin kedua penggembala tersebut. Binatang ternak tersebut harus minum dari satu wadah yang tidak dibeda-bedakan, baik wadah itu milik salah seorang di antara mereka maupun bukan, digembalakan dan dikandangkan di tempat yang sama, kecuali jika tempat penggembalaan dan penginapan binatang itu memang memerlukan tempat yang banyak sesuai kebutuhan.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali[69] mengatakan, "Kepemilikan bersama itu bisa dalam wujud binatang ternak atau pada harta kekayaan yang lain." Menurut mazhab Hanbali, kepemilikan bersama yang tidak berwujud binatang ternak, misalnya uang, buah-buahan, padi-padian atau barang dagangan, tidak mempengaruhi pengeluaran zakat, karena sabda Nabi saw.,

> *"Kepemilikan terpisah tidak boleh digabungkan karena takut diambil zakatnya"*

Pemilikan bersama itu hanya berlaku untuk binatang ternak sebab dengan penggabungan seperti itu kadang-

[69] *Al-Muhadzdzab*, I, hal. 150-153; *Mughni al-Muhtaj*, 1, hal. 376 dan seterusnya; *al-Mughni*, 2, hal. 608-619; *Kasysyaf al-Qanna'*, 2, hal. 227-235; *Syarh al-Majmu'*, 5, hal. 408 dan seterusnya.

kadang ada manfaat yang dapat diambil dan kadang-kadang ada pula bahayanya.

Adapun penggabungan di luar binatang ternak bahayanya lebih bisa dibayangkan oleh pemiliknya karena adanya kewajiban mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisabnya. Oleh karena itu, kepemilikan bersama seperti itu tidak mempengaruhi pengeluaran zakat. Masing-masing pemiliknya tetap dikenakan zakat secara perseorangan bila hartanya telah mencapai nisabnya.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, penggabungan di luar binatang ternak akan mempengaruhi pengeluaran zakat karena cakupan yang terkandung dalam makna hadis,

> *"Tidak boleh menggabungkan kepemilikan yang terpisah atau memisahkan kepemilikan bersama karena takut akan pengeluaran zakat".*

Di samping itu, karena harta benda tersebut merupakan harta yang tetap dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kepemilikan bersama (*khiltah*)-nya juga mempengaruhi pengeluaran zakatnya seperti yang berlaku di dalam binatang ternak. Selain itu, dua harta yang digabungkan kepemilikannya menjadikan kepemilikan satu atap, juga memerlukan biaya pengelolaan, tempat penyimpanan dan penjaganya, maka harta kekayaan tersebut dianggap sama dengan binatang ternak. Biaya pengelolaan, penyimpanan, timbangan, dan penjualnya akan mudah dan lebih murah jika pengelolanya satu orang. Kesimpulannya, mazhab Hanbali mengatakan, "Tidak ada manfaatnya menggabungkan kepemilikan harta kekayaan

selain binatang ternak."Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan, "karena manfaatnya sangat banyak, gabungan dua harta kekayaan itu harus dizakati dan diperlukan seperti kepemilikan satu orang."

Kepemilikan bersama yang dilakukan pada binatang ternak, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali mempengaruhi pengeluaran zakat, secara positif maupun negatif, meringankan atau memberatkan. Harta milik bersama itu dianggap dan diperlakukan sebagai halnya harta kekayaan milik satu orang, berdasarkan hadis terdahulu,

> *"Harta kekayaan yang kepemilikannya terpisah tidak boleh dikumpulkan dan yang kepemilikannya bersama tidak boleh dipisahkan..."*

Pemiliknya tidak diperbolehkan untuk memisahkan dan mengumpulkan kepemilikan sebagai upaya menghindari zakat atau untuk mengecilkan nilai zakatnya, dan juga tidak boleh merintangi petugas penarik zakat untuk menggugurkan zakat atau mempersedikit pengeluaran zakatnya. Kepemilikan bersama yang diperbolehkan dan yang mempengaruhi pengeluaran zakat ialah *khiltah syuyu' aw a'yan*, dan *khiltah mujawirah aw awshaf*.

Khiltah al-a'yan ialah pembayar zakat yang bersama-sama memiliki binatang ternak dari satu jenis yang berasal dari warisan, pembelian, hibah atau lainnya yang telah mencapai nisab; atau salah satu di antara mereka kepemilikannya tidak mencapai nisab, tetapi yang lainnya mencapai satu nisab atau lebih dan kepemilikan bersama itu bertahan dalam waktu yang cukup lama atau kepemilikan

bersama dalam binatang ternak yang masing-masing orang memiliki bagian yang sama-sama besarnya.

Adapun *khiltah al-mujawirah* atau *al-awshaf* ialah kepemilikan bersama yang masing-masing orang memiliki bagian yang berbeda jauh dengan yang lainnya. Dua orang itu menggabungkan kepemilikan binatang ternak yang seperti telah kami sebutkan di muka, baik jumlahnya sama maupun tidak. Misalnya kepemilikan gabungan antara dua orang, yang satu orang hanya memiliki seekor kambing dan yang lainnya memiliki tiga puluh sembilan ekor kambing; atau gabungan kepemilikan empat puluh orang, yang masing-masing orang hanya memiliki satu ekor kambing.

Menurut mazhab Maliki, kepemilikan mereka sebelum digabungkan tidak dipersyaratkan harus mencapai satu nisab dan tidak dipersyaratkan niat untuk menggabungkan kepemilikan itu karena sesungguhnya semua biaya dalam penggabungan kepemilikan itu ditanggung bersama yang kedudukannya sama dan tidak boleh dibedakan apakah masing-masing orang itu mempunyai tujuan tertentu atau tidak dalam penggabungan itu. Karena sesungguhnya niat tidak akan mempengaruhi dalam penggabungan (*khiltah*) itu. Sebenarnya penggabungan antara dua harta kekayaan untuk dijadikan dalam satu atap seperti milik satu orang itu hanyalah dimaksudkan untuk meringankan biaya pengelolaannya bagi orang-orang yang tidak berat mengeluarkan zakat.

Kedua jenis kepemilikan di atas sama-sama bermanfaat dan *meringankan* bila dua orang yang melakukan penggabungan binatang ternaknya, masing-

masing memiliki delapan puluh ekor kambing dan akan dianggap *memberatkan* jika masing-masing orang memiliki empat puluh ekor, atau bisa jadi kepemilikan bersama di atas meringankan satu pihak dan memberatkan pihak yang lainnya. Misalnya, dalam kepemilikan bersama itu mereka memiliki enam puluh ekor kambing. Yang satu orang memiliki dua pertiganya (empat puluh ekor) dan yang lainnya memiliki sepertiganya (dua puluh ekor). Kadang-kadang kepemilikan bersama itu tidak meringankan dan juga tidak memberatkan bila masing-masing orang sama-sama memiliki dua ratus ekor kambing.

Zakat, wajib dikeluarkan dari kepemilikan bersama (syirkah) seperti halnya harta kekayaan yang dimiliki oleh satu orang dengan syarat-syarat sebagai barikut:

1. Masing-masing pihak adalah orang yang bisa dikenakan kewajiban membayar zakat. Seperti diketahui, zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang merdeka, muslim dan harta kekayaan itu menjadi miliknya sepenuhnya (*milk al-tamm*).

2. Dua harta yang digabungkan itu telah mencapai nisabnya. Tidak ada kewajiban melakukan zakat atas harta kekayaan yang belum mencapai nisabnya.

3. Kepemilikan itu telah berlangsung selama satu tahun penuh. Jika tidak, masing-masing yang bergabung mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri sesuai usia kepemilikan yang ada padanya. Jika seseorang memiliki empat puluh ekor kambing tetapi belum genap satu tahun, kemudian dia menjual sebagian kambing itu, maka terhapuslah hitungan tahun (haul)

atas kambing yang tersisa. Adapun kambing yang tidak dijual itu hitungan satu tahun kepemilikannya kembali ke waktu semula saat terjadinya penjualan itu.

4. Binatang ternak milik bersama itu tidak berbeda dalam enam hal antara yang satu dengan yang lainnya; tempat gembalaan, tempat inap, tempat minum, tempat perah, pejantan, dan penggembalanya. Karena, jika binatang ternak itu berbeda (dalam satu hal saja) dari enam hal yang disebutkan di atas, kepemilikan gabungan itu tidak dianggap sebagai harta kekayaan milik satu orang. Padahal maksud penggabungan kepemilikan itu ialah agar kepemilikan antara dua harta kekayaan itu diperlakukan seperti harta kekayaan yang dimiliki oleh satu orang agar mudah dan murah urusannya. Boleh saja penggembalanya tidak hanya satu orang, asal mereka sama-sama menggembalakan ternak itu dan tidak memisah-misahkan binatang gembalaannya.

Dasar penetapan syarat-syarat di atas ialah hadis Rasulullah saw. yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya,

> *"Harta kekayaan yang kepemilikannya terpisah tidak boleh dikumpulkan, dan yang kepemilikannya bersama tidak boleh dipisahkan, karena takut zakat, padahal kepemilikan bersama yang dilakukan oleh dua orang (al-khalithani), zakatnya akan ditanggung bersama-sama secara adil."*

Karena dua harta kekayaan yang digabungkan dikelola dengan satu biaya, zakatnya diperlakukan sama dengan zakat harta yang dimiliki oleh satu orang. Pendapat seperti itu juga didukung oleh hadis lain berikut ini yang artinya:

> *'Kepemilikan gabungan antara dua orang (al-khalithani) ialah apabila binatang ternak itu punya pejantan dan penggembala, dan tempat minum yang sama'.*[70]

Tiga hal itulah yang ditetapkan sebagai pedoman, sedangkan yang lainnya hanya merupakan anjuran.

Bagian Yang Diambil Amil dari Harta Milik Bersama Dan Pemulangan Sisanya.

Ketika memberikan komentar atas makna lahiriah pendapat Ahmad,[71] mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, "Petugas zakat boleh saja mengambil zakat harta milik bersama dari pihak manapun sesuai kehendaknya, baik pihak yang terambil itu telah memiliki kaharusan mengeluarkan zakat maupun belum. Misalnya, kalau petugas pengambil zakat itu diharuskan hanya mengambil satu macam bagian (satu ekor kambing, misalnya), dia tidak dapat mengambil seekor kambing dari kedua belah pihak yang melakukan penggabungan kepemilikan mereka. Dan jika peugas zakat itu menemukan barang yang hendak

---

[70] Diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Bayhaqi dengan *isnad* yang lemah dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

[71] *Al-Muhadzdzab*, I, hal. 153; *Syarh al-Majmu'*, 5, hal. 426 dan seterusnya; *al-Mughni*, 2, hal. 614 dan seterusnya; *Kasysyaf al-Qanna'*, 2, hal. 234 dan seterusnya.

dikeluarkan sebagai zakat itu dari kedua belah pihak, dia diperbolehkan mengambil dari mana saja yang dia kehendaki karena sesungguhnya dua harta kekayaan yang digabungkan itu dianggap sebagai harta kekayaan milik satu orang."

Pendapat di atas didasarkan atas hadis Nabi SAW yang artinya:

> *"Harta kekayaan yang kepemilikannya terpisah tidak boleh dikumpulkan dan yang kepemilikannya bersama tidak boleh dipisahkan, karena takut zakat..."*

Dalam hal ini ada dua macam ketakutan. *Pertama,* ketakutan pemilik harta bila zakatnya terlalu besar dan berlebihan. *Kedua,* ketakutan petugas pemungut zakat bila zakat yang diambilnya akan kurang. Pemilik binatang ternak yang terpisah tidak diperbolehkan mengumpulkan binatang ternaknya yang selama ini terpisah dan masing-masing diwajibkan mengeluarkan zakat satu ekor kambing agar kewajiban zakatnya menjadi ringan. Dia juga tidak boleh memisahkan binatang ternaknya yang selama ini terkumpul dan telah wajib dizakati menjadi beberapa bagian agar kewajiban zakat yang dibebankan kepadanya gugur dengan cara seperti itu.

Begitu pula sebaliknya, sang petugas pemungut zakat tidak diperkenankan memisahkan binatang ternak yang selama ini digabungkan menjadi milik bersama agar dia dapat memungut zakat yang lebih besar dan dia juga tidak boleh menggabungkan kepemilikan ternak yang selama ini

kepemilikannya terpisah agar ternak yang dia gabungkan itu dapat mencapai nishab dan terkena kewajiban zakat.

Apabila petugas pemungut zakat mengambil dari salah satu pihak yang menggabungkan kepemilikannya, hendaknya dia mengembalikan sisa kelebihan pembayaran pihak yang terambil itu. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh mazhab Maliki,[72] berdasarkan hadis, yang artinya;

> *"...Kepemilikan bersama yang dilakukan oleh dua orang (al-khalithani), zakatnya akan ditanggung bersama-sama secara adil."*

Jika salah seorang di antara dua pihak yang bergabung memiliki sepertiga dari semua harga milik bersama dan pihak kedua memiliki dua per tiganya; lalu petugas pemungut zakat mengambil zakatnya dari pemilik ternak yang sepertiga, maka petugas itu hendaknya mengembalikan dua pertiga zakat yang diambil kepada pemilik sepertiga itu; dan jika dia mengambil zakat dari pihak yang memiliki dua per tiga, dia harus mengembalikan sepertiga zakat yang dia ambil kepada pihak yang memiliki dua pertiga itu.

Jika terjadi perselisihan pendapat mengenai pengembalian itu, pendapat yang harus dijadikan pegangan ialah pendapat pihak yang hendak menerima pengembalian itu dengan disumpah terlebih dahulu jika tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan. Seperti halnya

[72] Ibnu Al Juzi, Abi Al Qasim Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Kairo, Dar Al Hadis, 2005, hal. 109

perselisihan yang terjadi anatara orang yang memakai sesuatu tanpa izin (*ghashab*) dengan pemilik benda yang terpakai tentang nilai benda tersebut, maka pendapat yang dipegang ialah pendapat pemilik benda tersebut.

Apabila petugas pemungut zakat mengambil zakat lebih dari nilai yang ditetapkan tanpa adanya suatu alasan, misalnya mengambil dua ekor kambing dari yang seharusnya satu ekor kambing, pihak yang terambil zakatnya tidak memperoleh kembalian kecuali dari sisa kewajiban yang harus dia bayar dan petugas pemungut pajak itu dianggap telah menzaliminya.

Dan jika petugas pemungut zakat itu mengambil zakat lebih dari nilai yang seharusnya dia ambil dengan alasan yang kurang tepat, misalnya dia mengambil binatang yang sehat dari yang sakit, memilih binatang yang besar dari binatang yang kecil, pihak pemilik yang kedua harus menanggung separuh dari apa yang telah diambil oleh petugas itu karena yang demikian itu merupakan upaya penguasa (*ijtihad min al-sulthan*) dan ijtihad penguasa tidak bisa dibatalkan oleh perbuatannya. Apabila pemungut zakat itu mengambil zakatnya hanya dari pihak pertama saja, pihak pertama itu harus menanggung sendiri zakat yang telah terambil itu karena sang pemungut telah mengambilnya berdasarkan ijtihadnya sendiri.

SUMBER-SUMBER ZAKAT IKHTILAF DARI HARTA MILIK INDIVIDU

A. Jenis Penghasilan, Investasi, Uang Dan Perhiasan

1. Zakat Gaji, Profesi dan Imbalan Jasa Lainnya

Yang dimaksud di sini adalah upaya kerja yang secara rutin diterima setiap bulan, biasanya oleh pegawai (atau karyawan). Pada umumnya mereka menerima gaji bulanan (ratib/rawatib), bukan tahunan atau dua bulanan.

Yusuf al-Qardhawi sampai pada kesimpulan bahwa gaji atau pendapatan yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal wajib dizakati. Hal ini disamakan dengan zakat *al-mal al-mustafad* atau harta yang diperoleh seorang muslim melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal.[73]

[73]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, Bairut, Mu`assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1, hal. 490.

Untuk megetahui bagaimana cara menghitung zakat pendapatan bulanan (gaji) harus kita uraikan perolehan harta dimaksud dalam masa satu tahun (haul) apakah masa haulnya di perhitungkan tersendiri atau dihitung mulai (awal) masa kepemilikan.

Ada tiga macam perolehan harta, pertama harta yang di peroleh murni hasil perniagaan atau peternakan. Jika harta dimaksud diperoleh murni dari hasil perniagaan atau peternakan, maka masa haulnya ditentukan mulai (awal) masa kepemilikan. Kita ambil contoh harta hasil perternakan,si A memiliki 5 ekor unta yang masa ternaknya dimulai pada bulan Muharam. Kemudian pada bulan Dzulhijah di akhir tahun dihasilkan 5 ekor unta lainya. Apakah masa haul 5 ekor unta yang dihasilkannya ini dihitung tersendiri. Ataukah dihitung sejak awal masa kepemilikan atas keseluruhan unta tersebut? Di sini, kita tentukan masa haulnya dihitung mulai awal masa kepemilikan.maka begitu bulan Muharam, seseorang wajib megeluarkan zakat atas kepemilikannya terhadap 10 unta, meskipun 5 unta baru dimiliki selama satu bulan.

Demikian pula harta hasil perniagaan, masa haulnya dihitung sejak awal kepemilikan contoh, seseorang pedagang bahan makanan pokok memulai usahanya berjalan selama satu tahun, sampai mencapai jumlah Rp. 200 juta. Jadi ketentuan tambahan atas harta tersebut dihitung masa haulnya sejak awal masa kepemilikan.maka begitu masuk bulan muharam tahun berikutnya, si pedagang tidak boleh beralibi kalau harta nya perniagaanya itu baru dimiliki dan keuntunganya baru di peroleh saat ini. Kita tegaskan disini bahwa masa haulnya dihitung sejak

awal masa kepemilikan atas keseluruhan harta, artinya si pedagang wajib megeluarkan zakat atas keseluruhan harta miliknya yang mencapai nilai Rp. 200 juta.

Dengan demikian masa haulnya harta hasil perternakan dan perniagaan dihitung sejak awal masa kepemilikan atas keseluruhan harta. Kedua, harta yang diperoleh selain hasil peternakan dan perniagaan. Kita ambil contoh, seseorang memiliki harta hasil peternakan mencapai nishab. Lalu ia memperoleh harta dari sumber lain, misalnya mendapat hadiah dari koleganya sebesar Rp. 25 juta, gaji bulanan sejumlah Rp. 12 juta, memperoleh warisan atau hibah juga sebesar Rp. 12 juta. Sementara ia juga punya peternakan tersebut disepekati sebagai harta yang berdiri sendiri, tidak dihimpun bersama harta hasil peternakannya. Jadi, harta hasil peternakan memiliki masa haul sendiri, sedangkan masa lalu harta-harta yang diperoleh diluar hasil peternakan, juga dihitung tersendiri sejak awal kepemilikannya.

Ketiga, harta sejenis yang diperoleh dari hasil selain perniagaan dan peternakan.contoh, seseorang memliki harta sejumlah Rp. 25 juta. Lalu ia memperoleh gaji sebesar Rp. 5 juta. Apakah harta yang diperolehnya dari uang gaji tersebut dihimpun dengan harta memilikinya dalam menentukan masa haul ataukah dihitung diri? Disini terjadi perbedaan pendapat antara kalangan Jumhur dan Hanafiyah.

Dalam pandangan Hanafiyah, selama harta yang diperoleh itu sejenis Rp. 35 juta yang dimilikinya, lalu di tambah Rp. 15 juta dari sumber pendapatan yang sama maka harta tersebut dihimpun menjadi satu hitungan dalam

menentukan masa haulnya. Apabila kita kaji lebih mendalam perbedaan pandangan tersebut, akan kita temukan masalah yang berkaitan dengan perolehan gaji bulanan. Seseorang pegawai menerima gaji pada bulan muharam sebesar Rp.15 juta, pada bulan shafar Rp. 15 juta pada bulan berikutnya juga Rp.15 juta dan demikian seluruh pendapatan gaji dihimpun dalam masa haul.

Sedangkan kalangan Jumhur berpendapat, setiap kali menerima gaji masing-masing dihitung tersendiri menjadi satu masa haul. Maka gaji dalam bulan muharam wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan shafar dan demikian selanjutnya. Masing-masing pendapatan gaji dihitung tersendiri menjadi satu masa haul. Maka gaji bulan muharam wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan muharam, gaji bulanan shafar wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan shafar dan demikian selanjutnya. Masing-masing pendapatan gaji dihitung tersendiri menjadi satu masa haul. Di sini timbul kesulitan secara teknis, sehinga karenanya komisi tetap fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwa, bahwa sebaiknya setiap orang menentukan sendiri batas waktu serta menghitung beberapa jumlah perolehan gaji yang mencapai satu masa haul untuk melaksanakan kewajiban zakat tepat pada waktunya.

Dengan kata lain akan lebih baik jika setiap orang sebagaimana fatwa komisi tetap fatwa Arab Saudi membuat daftar hitungan tersendiri untuk setiap gaji akan tetapi demikian manfaaatnya dan untuk memelihara hak para *mustahik* hendaklah ditentukan batas waktu tertentu harta yang suda mencapai satu masa haul langsung dibayar

zakatnya dan yang belum mencapai satu masa haul, zakatnya boleh didahulukan.

a. Pandangan Ulama Yang Mewajibkan Zakat Profesi

Zakat profesi ini diartikan sebagai segala jenis profesi atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Penghasilan sendiri oleh MUI diartikan sebagai segala pendapatan seperti gaji, honor, atau upah atau lainnya yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak.[74] Namun, masih terdapat perdebatan mengenai kedudukan zakat penghasilan ini. Karena kedudukannya tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kajian ushul fiqh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imron Rasyadi dan M. Muinudinillah Basri ketika suatu permasalahan yang dikaji tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, maka penetapan hukum dari permasalahan itu dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri dengan menggunakan *Ijma, Qiyas* (analogi), *Maslahah Mursalah, Istihsan, 'Urf,* dan *Sad al-dzari'ah*[75]

Dalam kaitannya dengan hukum zakat profesi, maka dapat dijelaskan dengan menggunakan qiyas (analogi). Selain itu dapat juga dengan menggunakan metode istinbath dari aspek kebahasaan seperti 'am, serta amr. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

[74]Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang "*Zakat Penghasilan*", hal. 208-209

[75]Imron Rasyadi dan M. Muinudinillah Basri, *Usul Fikih,* Surakarta, MUP, 2020, hal. 10.

Pertama *istinbath* hukum dengan menggunakan metode *qiyas.* Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Sedangkan secara istilah, *qiyas* berarti:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر اخر منصوص على حكمه لاشتراك بينهما فى علة الحكم[76]

Artinya: "menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya di dalam nash dengan perkara lain yang memiliki nash hukumnya karena ada persamaan 'illat".

Jumhur sepakat bahwa *qiyas* termasuk salah sumber hukum yang *muttafaq* (disepakati) setelah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Sebagai sumber hukum Islam *Qiyas* memiliki beberapa rukun, *yaitu al- Ashlu,, al-Far'u,* hukum asal, serta *'illat*.[77] Kaitannya dengan zakat profesi adalah karena ketentuan zakat profesi tidak terdapat dalam *nash* maka dalam hal ini dicoba analisa menggunakan metode *Qiyas* atau menganalogikan dengan mencari *'illat* (persamaan) dengan ketentuan zakat yang telah disebutkan dalam *nash.* Paling tidak, terdapat lima pendekatan yang berkaitan dengan metode *Qiyas*, yaitu :

a) Diqiyaskan dengan zakat emas dan perak

[76]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Damaskus : Dār al-Fikr, tt., hal. 218.

[77]Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, 1996, hal. 85.

Pertama, zakat profesi diqiyaskan dengan dinar dan dirham. Keduanya memiliki *'illat* yang sama, yaitu sebagai alat tukar. Maka ketentuan zakat profesi dapat mengikuti zakat emas dan perak.

b) Diqiyaskan dengan zakat perdagangan

Kemudian zakat profesi juga dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Hal ini karena terdapat kesamaan dalam hasilnya, yaitu berupa uang. Maka dari itu, *nishab* serta ketentuan lain dalam zakat profesi mesti mengikuti zakat perdagangan. Karena zakat profesi juga diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, maka dalam hal ini juga mengikuti ketentuan zakat emas dan perak. Yaitu dikeluarkan sebesar 2,5% setelah mencapai *nisab*nya yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan selama satu tahun sekali. Namun ini dinilai lemah karena berbeda objek.

Dari hasil qiyas ini, maka dapat dipahami bahwa zakat profesi ketentuannya mengikuti ketentuan zakat emas dan perak. Selain menganalisa dari segi lafadz, untuk dapat menetapkan hukum zakat profesi juga menggunakan *qawa'id lughawiyah* dengan menggunakan kaidah *amr,* dan *'am*.

Berikut merupakan ayat al-Qur'an sebagai dalil umum mengenai perintah mengeluarkan zakat profesi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah : 267).

Kemudian, ayat mengenai zakat ini dianalisa melalui beberapa kaidah berikut ini, seperti :

1. Kaidah *Amr*

Amr secara bahasa berarti perintah. Sedangkan menurut istilah, amr berarti suatu ucapan yang menuntut pekerjaan agar dilakukan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Secara lebih sederhana, amr berarti perintah atau tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan.[78] Makna asal amar adalah wajib, ini berdasarkan kaidah الأصل فى الأمر للوجوب . Namun, Amr juga bisa keluar dari makna asalnya ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa amr itu bermakna selain wajib, namun menyesuaikan dengan konteksnya. Misalnya

[78]Ajil Jasim Linasymi, *Thuruq Istinbath min al-Qur'an al-Karim*, Kuwait , Jami'ah Kuwait, 1997, hal. 69.

bermakna *Al-Wujub* (Wajib), *Al-Nadb* (Sunnah), *Al-Irsyad* (mendidi), *Al-Ibahah* (Boleh), *Al-Tahdid* (menakut-nakuti), *Al-Imtinan* (keinginan untuk melakukan), *Al-Ikram* (memuliakan), *Al-Taskhir* (menghinakan), *Al-ta'jiz* (melemahkan), *Al-Ihanah* (mengejek), *Al-Taswiyah* (menyamakan), *Al-Du'a* (do'a), *Al-Tamanni* (menganganken sesuatu yang tidak akan pernah terjadi), *Al-Ihtiqar* (menganggap enteng terhadap yang disuruh), *Al-Takwin* (penciptaan) serta *Al-Khabar.*[79]

Berdasarkan banyaknya *shighat* tersebut, maka kata انفقوا menunjukkan asal makna wajib. Karena tidak ada *qarinah* yang menunjukkan makna itu bukan wajib. Maka dalam hal ini berlaku kaidah الأصل فى الأمر للوجوب . Selain itu juga berlaku pada ayat-ayat mengenai perintah zakat yang lain, seperti dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 serta Qur'an surat at-Taubah ayat 103. Artinya menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat.

Selain itu, kaidah lain yang sesuai menurut hemat penulis adalah الأصل فى الأمر لايقتضي الفور (asal dari perintah tidak menunjukkan segera). Kaitannya dengan zakat, adalah bahwa pelaksanaan zakat itu berdasarkan waktu tertentu. Dalam hal ini zakat mal atau zakat profesi maka terdapat ketentuan haul. Hal ini juga termasuk ke dalam salah satu syarat wajib zakat, seperti dalam hadis yang menyatakan:

[79]Ajil Jasim Linasymi, *Thuruq Istinbath min al-Qur'an al-Karim*, Kuwait : Jami'ah Kuwait, 1997, hal. 70-72.

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابوداود[80]

Artinya: "tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun

Dalam hal ini juga berlaku kaidah[81] الأمر باالشيئ نهي عن ضده (perintah dengan sesuat berarti melarang kebalikannya). Makna dari kaidah ini adalah bahwa jika ada suatu perintah, maka dilarang untuk tidak mengerjakannya. Contoh, perintah untuk mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an, maka dilarang untuk tidak melaksanakannya.

2. Kaidah *'Am*

'Am itu berarti lafadz yang menunjukkan makna tanpa ada batas. Dalam hal ini terdapat banyak lafadz yang menunjukkan arti 'Am (umum), yaitu *'ām yurādu bihī qat'an al-'umūm*, *'ām yurādu bihī qat'an al-khusus*, serta *'ām makhshūsh*. Dari beberapa lafadz yang ada, maka kata من طيبت ماكسبتم termasuk ke dalam lafadz *ām makhshūsh*. Hal ini juga terdapat dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 serta Qur'an surat at-Taubah ayat 103.

[80]Mustafa Deeb al-Bagha, *al-Tadzhīb Fi al-adillati Matn al-Ghāyat wa al-Taqrīb,* al-Haramain, 1978, hal. 90.

[81]Ajil Jasim Linasymi, *Thuruq Istinbath min al-Qur'an al-Karim*, Kuwait , Jami'ah Kuwait, 1997, hal. 70-80

Dari dalil ini, maka dicoba melakukan analisa bahwa dapat diterapkan kaidah-kaidah ushul seperti[82] :

المفهوم له عموم

Artinya: "Makna tersirat itu mempunyai bentuk yang umum"

Selain itu, kaidah yang juga diterapkan adalah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: "Suatu ungkapan itu berdasarkan keumuman lafadz bukan berdasarkan sebab yang khusus"

Serta juga dapat diterapkan pada kaidah:

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لايجوز

Artinya:"Mengamalkan lafadz yang bersifat umum sebelum ada pengkhususan maka hal itu tidak diperbolehkan"

Adapun mengenai nishab gaji atau penghasilan adalah sama dengan nishabnya uang. Hal ini karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, karenanya yang paling baik adalah menentapkan nishab gaji berdasarkan nishab uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Dan zakat tersebut diambil dari gaji atau pendapat

[82]Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, 1996, hal. 174.

bersih. Dalam soal zakat gaji tidak disyaratkan adanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5 %.

Menurut al-Qardhawi, hal yang paling utama dari semua itu adalah bahwa nishab uang merupakan yang mu'tabar (yang dijadikan patokan) dalam konteks ini (nishab gaji atau pendapatan). Beliau mengatakan, kami telah menentukan nilainya setara dengan nilai 85 gram emas…..Dan ketika kami telah memilih pendapat (yang mewajibkan) zakat gaji, upah dan sejenisnya, maka pendapat yang kami kuatkan adalah bahwa zakatnya tidak diambil kecuali dari pendapatan bersih.[83] Maka pendapat yang kuat bahwa harta perolehan seperti gaji pegawai, gaji karyawan, insyinyur, dokter, pengacara dan yang lainnya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang investasikan di luar sektor perdagangan seperti kendaraan, kapal laut, kapal terbang, percetakan, perhotelan, tempat hiburan dan yang lain, itu tidak disyaratkan bagi kewajiban zakatnya adanya haul, tetapi zakat dikeluarkan ketika ia menerima penghasilan tersebut.

b. Golongan Yang Berbeda Pandangan Tentang Zakat Profesi

Argumentasi yang disering dikemukakan oleh golongan ini adalah zakat penghasilan dan profesi tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian dan peternakan karena tidak ada *nash* maupun *qiyas* yang menjelaskannya. zakat profesi harus sesuai dengan *nishab* dan *haul*.

[83] Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, hal. 515-517

Para ulama menyatakan suatu kaidah yang agung hasil kesimpulan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa pada asalnya tidak dibenarkan menetapkan disyariatkannya suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan fiman Allah SWT yang artinya berikut ini:

> *Artinya: "Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah?" (Asy-Syura: 21)*

Pada asalnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang dimilikinya kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai *nishab* atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai *haul* atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang *bathil*. tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkannya. Tidak pula *ijma'* umat menyepakatinya. Bahkan tidak ada *qiyas* yang menunjukkannya.

Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya, ini adalah pendapat yang benar, yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka.

Hakikatnya ini adalah zakat uang yang telah ditabung yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Sebagai dasar argumentasi yang mendukun pandangan ini adalah fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah menyebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah (9/281): yang artinya:

> *"Tidak samar lagi bahwa di antara jenis harta yang terkena kewajiban zakat adalah emas (dinar) dan perak (dirham) dan bahwasanya di antara syarat wajibnya zakat pada harta tersebut adalah sempurnanya haul. Berdasarkan hal ini uang yang dikumpulkan dari gaji hasil profesi wajib dikeluarkan zakatnya di akhir tahun apabila jumlahnya mencapai nishab, atau mencapai nishab bersama uang yang lain yang dimilikinya dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya. Zakat uang gaji hasil profesi tidak boleh diqiyaskan (disamakan) dengan zakat hasil tanaman (biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat) yang wajib dikeluarkan zakatnya saat dihasilkan (dipanen). Karena persyaratan sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab yang ada pada zakat emas (dinar) dan perak (dirham) adalah persyaratan yang tetap berdasarkan nash, dan tidak ada qiyas yang dibenarkan jika bertentangan dengan nash. Dengan demikian, uang yang terkumpul dari gaji hasil profesi tidaklah terkena kewajiban zakat kecuali di akhir tahun saat sempurnanya haul."*

Sementara itu Al-'Allamah Al-'Utsaimin dalam Majmu' Rasa'il (18/178) berkata:

"Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi: Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan , maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya."

Penjelasan imam ahli fiqh abad ini serta ulama lainnya yang tergabung dalam Komite Fatwa *Al-Lajnah Ad-Da'imah* yang dinukilkan di atas sudah cukup bagi siapapun yang mencari kebenaran dalam agama ini.. Selanjutnya untuk pedoman umum dalam perhitungan zakat uang yang dikumpulkan oleh seseorang dari gaji profesinya setiap bulan, berikut ini dinukilkan fatwa Al-Lajnah dan Al-'Utsaimin.

Al-Lajnah menyebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah (9/280): "Barangsiapa memiliki sejumlah uang yang merupakan *nishab*, kemudian dia memiliki tambahan uang berikutnya pada waktu yang berbeda-beda dan bukan hasil keuntungan uang yang pertama kali dimilikinya, melainkan tambahan uang tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan uang sebelumnya. Seperti tambahan uang dari gaji profesinya setiap bulan, atau dari uang warisan yang didapatkannya, atau dari pemberian yang diterimanya, atau dari sewa tanah yang disewakannya". Jika dia bertekad untuk mengambil haknya secara utuh dan tidak ingin

memberikan kepada fakir miskin lebih dari kadar yang wajib didapatkan oleh mereka dari zakat hartanya, hendaklah dia membuat daftar/catatan khusus untuk menghitung secara khusus haul setiap jumlah uang yang ditambahkannya kepada simpanan sebelumnya mulai dari hari dia memiliki tambahan tersebut, agar dia mengeluarkan zakat setiap tambahan itu setiap kali haul masing-masingnya sempurna.

Jika dia tidak ingin terbebani lalu memilih untuk berlapang dada dan sukarela mengutamakan kepentingan fakir miskin serta golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat dari kepentingan pribadinya, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat uang yang dimilikinya secara total di akhir *haul* uang yang pertama kali dimilikinya. Hal ini lebih besar pahalanya, lebih mengangkat derajatnya, lebih melegakan dirinya dan lebih memerhatikan hak fakir miskin serta golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat. Adapun kadar zakat yang lebih dari yang semestinya untuk dikeluarkan pada tahun itu dianggap sebagai zakat yang disegerakan pengeluarannya setahun sebelum waktunya tiba ."

Al-'Utsaimin berkata dalam *Majmu' Rasa'il* (18/178) setelah menerangkan syarat wajibnya zakat uang yang dikumpulkan dari hasil profesi – yang telah dinukilkan di atas–: "Namun memberatkan bagi seseorang untuk mencatat setiap tambahan uang yang disisihkan dari gajinya dan ditambahkan pada simpanan sebelumnya dalam rangka menghitung haulnya sendiri-sendiri, sehingga dia bisa mengeluarkan zakatnya pada akhir haulnya masing-masing. Untuk mengatasi kesulitan ini hendaklah dia mengeluarkan

zakat total uang yang dimilikinya satu kali dalam setahun di akhir haul *nishab* yang pertama kali dimilikinya. Misalnya jika simpanan pertamanya yang merupakan *nishab* sempurna *haul*nya di bulan Muharram, hendaklah dia menghitung total uang yang dimilikinya di bulan Muharram dan mengeluarkan seluruh zakatnya. Dengan demikian zakat uang yang telah sempurna haulnya dikeluarkan pada waktunya, dan zakat uang yang belum sempurna *haul*nya disegerakan pengeluarannya setahun sebelumnya dan hal itu boleh."

Hadits tentang haul yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi dan pada setiap riwayat tersebut ada kelemahan, namun gabungan seluruh riwayat tersebut saling menguatkan sehingga merupakan hujjah. Bahkan Al-Albani menyatakan bahwa ada satu jalan riwayat yang shahih sehingga beliau menshahihkan hadits tentang haul tersebut.

Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini**."**[84] Perhitungan haul ini menurut tahun Hijriah dan bulan Qamariah yang jumlahnya 12 (dua belas) bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Bukan menurut tahun Masehi dan bulan-bulan selain bulan Qamariah.

Adapun nishabnya adalah uang yang jumlahnya senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas murni atau 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak murni. Namun realita yang ada sekarang, harga *nishab* perak jauh lebih murah dari harga *nishab* emas, sehingga

[84] *Lihat Al-Mughni, 2, hal. 392*

bisa dikatakan bahwa nishabnya adalah senilai harga 595 gram perak sebagaimana kata Asy-Syaikh Abdurrahman Mar'i Hafizhahullah. Jika nishab yang dimiliki telah sempurna, haul yang harus dilewatinya, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5 % dari uang tersebut.

Sementara uang dengan berbagai jenis mata uang yang ada merupakan pengganti emas (dinar) dan perak (dirham) sehingga zakat uang memiliki hukum yang sama dengan zakat emas dan perak. Maksudnya yang tersimpan adalah *nishab*, karena apabila uang yang disisihkan dari gajinya untuk disimpan pada bulan pertama tidak mencapai nishab maka belum ada perhitungan haul. Namun pada bulan berikutnya dia menyisihkan lagi sebagian dari gajinya untuk disimpan dan jumlahnya bersama simpanan sebelumnya mencapai nishab –misalnya– saat itulah perhitungan haulnya dimulai.

Terkait dengan menyegerakan pengeluaran zakat setahun sebelum waktunya (sebelum sempurna haulnya) dibolehkan menurut jumhur (mayoritas) ulama berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ

Artinya: "Bahwasanya Al-'Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi memberi kelonggaran

kepadanya untuk melakukan hal itu." (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya.)

Abu Dawud, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Albani merajihkan bahwa hadis ini mursal namun Al-Albani menghasankannya dalam Irwa' Al-Ghalil, no. 857, dengan syawahid (penguat-penguat) yang ada. Adapun memajukan pengeluaran zakat harta yang belum mencapai *nishab*, hal ini tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama.[85] Karena *nishab* merupakan sebab (faktor) sehingga suatu harta terkena kewajiban zakat. Jika sebab (faktor) tersebut belum ada, maka pada asalnya harta itu tidak terkena kewajiban zakat.

3. Zakat Profesi Baru Di Media Sosial

Profesi yang berkaitan dengan internet saat ini banyak bermunculan, seperti programmer, desainer, blogger, youtuber, tiktoker, facebooker, selebgram podcaster, influencer dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan penghasilan.. Pendapatan dari internet ini tentu sama halnya dengan profesi lainnya seperti dokter, lawyer, pengusaha dan sebagainya. Oleh karena itu penghasilan seseorang dari sector ini tetap potensial sebagai sumber zakat yang baru saat ini.

[85]Al-*Mughni* 2, hal. 395-396: Al-*Majmu'* 6, hal. 113-114

Penghasilan dari para pegiat media sosial ini dapat digolongkan sebagai penghasilan profesi yang selama ini memang telah ada pandangan para ulama tentangnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi seorang ulama fiqh modern yang mendukung adanya zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada *nishab* setelah dikurangi hutang.

Bagi pegiat sosial media seperti para youtuber, facebooker dan lain-lain dalam bermuamalah hendaknya dapat menjadikan Fatwa MUI sebagai panduan[86]. Terdapat beberapa poin ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa MUI terkait hukum bagi pegiat sosial yaitu:

Pertama, memproduksi menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

Kedua, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.

Ketiga, memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan

[86]Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017*, Tentang Hukum dan Pedoman Mu'amalah Melalui Media Sosial , Jakarta, 2017

menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

Keempat, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

Kelima, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

Dilihat dari dalil-dalil yang dikemukakan para ulama, bahwa kewajiban zakat profesi didasari pada ayat Al-quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti firman Allah berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS Al Baqarah [2]: 267).

Demikian juga firman Allah yang terdapat dalam ayat 103 surat al-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (QS At Taubah: 103)

Sedangkan dari Hadis Nabi SAW, misalnya hadis dari Hakim bin Hizam RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR Bukhari)

Demikian juga hadis dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutu-han. Tangan atas lebih baik daripa-da tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR Ahmad)

Dalam telaah fiqh kontemporer zakat penghasilan atau zakat profesi dikategorikan ke dalam al-mal al-mustafad, yaitu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang merupakan penghasilan bebas dari seorang muslim yang diperoleh dengan cara apapun sesuai syariat.[87] Hukum zakat profesi atau al-mal al-mustafad menurut ulama kontemporer

[87]Wahbah Az Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz III, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, hal, 949

seperti Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qaradhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukumnya wajib. sebagaimana peryataan berikut ini:

وَالْمُقَرَّرُ فِيْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَاباً وَيَتِمَّ حَوْلاً

Artinya: "Ketetapan dalam 4 madzhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan (al-mustafad) kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun."[88]

Demikian juga dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan dari sebuah profesi hukumnya wajib.[89]

Menurut Wahbah, Metode Istimbat hukum tentang zakat profesi dibagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terikat negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Ada yang terikat dengan tugas negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqh dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah). Menurut pendapat mazhab selain Syafi"i, harta yang disimpan seluruhnya harus dizakati walaupun dari akhir waktu asalkan sebelum habis tahunnya dan setelah

[88]*bid*

[89]Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Zakat Penghasilan, Jakarta, 2003

memenuhi asal nishab. Namun ada pendapat lain yang mewajibkan zakat secara langsung bagi *mal mustafad* setelah menerimanya, meskipun belum ada satu tahun.

Dengan demikian semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab (batas minimum untuk wajib zakat) dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.

Sebagai ilustrasi, jika harga emas per gramnya Rp 1.000.000, maka nominal itu dikalikan 85 gram x 1.000,000. =Rp 85.000,000. Angka Rp. 85.000,000 tersebut merupakan jumlah nishab dari zakat profesi, sedangkan 2,5 persen dari jumlah tersebut merupakan kadar zakat profesi yang wajib dikeluarkan, yaitu sebesar Rp. 2.125.000,- Dari gambaran contoh di atas dapat dipahami, jika penghasilan profesi yotuber misalnya 1 miliar, maka 2,5 persen dari Rp1 miliar sebesar Rp25 juta dan begitu seterusnya cara mengeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Tetapi jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun.

4. Zakat Surat-Surat Berharga (Saham Dan Sukuk)

Saat ini dikenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industry dan perdagangan dunia yang disebut Saham dan Obligasi.[90] Surat-surat

[90]Untuk Istilah Obligasi Syari'ah dikenal dengan "Sukuk'

berharga adalah diterbitkan oleh suatu negara atau perusahaan, berfungsi sebagai surat hutang (negara/perusahaan), untuk jangka waktu tertentu dan dengan jumlah premi yang ditetapkan.[91]

Sebagai contoh, sebuah perusahaan membutuhkan sejumlah dana untuk menutupi kerugian atau hendak mengembangkan investasi. Kemudian diterbitkanlah surat-surat berharga semacam ini untuk menghimpun dana publik misalnya Rp.500 juta. Di dalam surat-surat berharga tersebut tercantum ketetapan premi atau bunga. Surat-surat berharga semacam ini terhukum haram dan tidak diperkenankan syari'at karena termasuk praktek riba, yaitu pinjaman dengan tambahan premi atau bunga yang berarti masuk ke dalam kategori riba yang para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan surat-surat berharga tersebut, apakah berlaku hukum wajib zakat atau tidak. Untuk menegaskan hal tersebut dibagi ke dalam dua hal berikut:

Pertama, apakah dalam masalah hutang piutang berlaku hukum wajib zakat atau tidak?. Karena surat-surat berharga semacam ini merupakan pernyataan hutang terhadap negara atau perusahaan. Kedua, apakah pada harta-non halal berlaku hukum wajib zakat atau tidak?. bahwa pada harta-harta non-halal tidak berlaku hukum wajib zakat, baik yang hakikatnya memang haram atau karena diperoleh secara tidak halal.

[91]Lihat Sa'ad Mahir Hamzah, *Dzara'ib 'ala Ra's al-Mal,* dari *kitab Mawardi al-Daula*, hal.180

Terhadap persoalan pertama, para ulama mengklasifikasi hutang menjadi tiga macam, yaitu:1) utang yang dimiliki oleh orang kaya dan mampu, 2) hutang orang yang tidak mampu atau jangka panjang, dan 3) hutang dengan ketentuan batas waktu (pinjaman berjangka).

Untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan zakat surat-surat berharga ini kita harus kaji pendapat para ulama tersebut secara umum pertama mengenai hutang yang dimiliki orang-orang kaya dan mampu. Apakah terkena hukum wajib zakat atau tidak, para ulama dalam hal ini memberi beberapa pandangan yaitu:

1. Hutang yang dimiliki orang-orang kaya dan mampu mutlak terkena wajib zakat pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ahli fiqh yaitu kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan kalangan Syahfi'iyah dalam hal ini lebih tegas mengatakan tentang wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap masa haul (setiap tahun), meskipun harta (hutang) tersebut belum diterima sedangkan kalangan Hanabilah mengatakan boleh memilih apakah akan dikeluarkan pada setiap masa haul atau menunggu sampai harta (hutang) tersebut diterima dan setelah itu baru dikeluarkan zakatnya dari tahun-tahun berlalu yang belum terbayarkan. Mereka mengemukakan dalil-dalil umum dari firman Allah yang artinya seperti berikut:

   “Dan orang-orang yang pada harta mereka terdapat hak bagi tertentu."(Al-Ma'arij[70]:24).

Maksudnya adalah hutang harta yaitu bagian dari segala jenis harta mencakup harta tunai dan harta utang.

Demikian juga dalil dalam surat at-taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu (berarti) membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu (adalah) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui."(At-Taubah [9]:103)

Adapun dari Nabi SAW, misalnya dari hadis yang artinya: “Maka Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari harta mereka. (Musttafaq 'Alaih).

Harta adalah hak harta dan tidak ada yang menyangkal bahwa hutang pun termasuk dalam kategori harta secara umum dapat dikatakan bahwa hutang termasuk bagian dari harta. Hal ini merujuk kepada pandangan beberapa sahabat seperti Utsman, Ibnu Umar, Jabir, Ali dan Aisyah

2. Kalangan Malikiyah mengatakan hutang yang dimiliki orang kaya cukup dikeluarkan zakatnya 1 kali masa haul setelah harta (hutang) itu diterima.

3. Kedua hutang yang dimiliki orang tidak mampu atau berjangka waktu panjang atau susah membayar apakah terkena hukum wajib zakat atau tidak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli fiqh. Kelangan zhahiriyah menurut mazhab (Daud azh - zahiri) memandang bahwa pada hutang harta

tersebut tidak ada kewajiban zakat mereka mengungkapkan hal ini dengan merujuk kepada Aisyah

Pendapat yang paling tepat mengenai soal ini adalah apa yang dinyatakan oleh mayoritas ahli fiqh akan wajibnya zakat pada hutang harta tersebut sesuai dengan dalil-dalil umum yang mereka temukan serta merujuk kepada pandangan beberapa sahabat seperti Utsman, Ibnu umar, jabir, Ali dan Aisyah *radhiyallahu 'anhum ajma'in.*

Kedua hutang yang dimiliki orang tidak mampu berjangka waktu panjang atau susah membayar Apakah terkena hukum wajib zakat atau tidak terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli fiqh:

1. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengatakan hutang harta pada orang yang tidak mampu atau yang membayarnya memakan waktu panjang setelah dibayar mutlak dikeluarkan zakatnya meliputi seluruh masa awal tahun tahun yang terlewatkan mereka ke kedalam dalil berikut:

    a. Sesuai penegasan Ali ra. yang menyatakan jika benar begitu dibayar hendaklah membayarkan zakatnya. Sesuai pernyataan dari Ibnu Abbas ra. Diperkuat pula dengan keterangan sebelumnya bahwa segala enis utang merupakan harta yang dimungkinkan orang untuk membelanjakan baik dengan cara melepas mengirim memindahtangankan dan lain sebagainya dengan mengikuti syarat-

syarat otentik yang ditentukan oleh para (baca At -Taubah (9) ayat 103).

b. Sabda Nabi kepada mu'adz; maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat atas harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin

2. Bahwa jika hutang harta itu terdapat pada orang tidak mampu yang membayarnya memerlukan jangka waktu panjang atau susah membayar maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dengan dasar yang juga berasal dari penegasan Ali ra.tidak ada zakat pada orang yang tertunda membayarnya yaitu hutang yang tidak bisa diharapkan pengembaliannya. Dengan demikian tidak ada kewajiban zakat atas hutang harta pada orang tidak mampu atau yang membayarnya memerlukan jangka waktu panjang jika di kemudian hari hutang itu dibayar status hanya dihitung tersendiri sejak harta diterima.

3. Penggabungan antara dua pendapat di atas dikemukakan oleh Imam Malik bahwa hutang harta pada orang tidak mampu atau yang membayarnya memerlukan jangka waktu panjang setelah dibayar terkena hukum wajib zakat untuk satu kali masa haul saja

Pendapat ini didasarkan pada *qias* buah-buahan awalnya status buah-buahan tidak ada, lalu buah-buahan tersebut menjadi ada berasal dari pohon yang berbuah manusia diwajibkan mengeluarkan zakat atas buah-buahan ini, satu kali saja. Allah berfirman yang artinya: *Tunaikanlah haknya buah-buahan dari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Al-An'am (6) :141)*

Ketiga, pohon kurma berbuah zakat atas semua itu cukup dikeluarkan satu kali status buah ini awalnya tidak ada bisa saja hasil buahnya terkena penyakit yang menyebabkanya rusak karena itu cukup satu kali dikeluarkan zakatnya meskipun masih tersisa satu dua atau hingga 3 tahun.

1. Mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua hutang terkena hukum wajib zakat mereka mengemukakan dalil :

   Firman Allah "Dan orang-orang yang pada harta mereka terdapat bagian tertentu". (Al Ma`arij [7]0:24) hutang tersebut masuk kategori harta.

   Dan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu berarti membersihkan dan menyucikan mereka serta berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu adalah kesejahteraan bagi mereka dan Allah maha

mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah 9:103)/

Hutang-hutang tersebut meskipun berjangka ditentukan dengan batas waktu masuk kategori harta yang sah dibelanjakan baik dengan cara melepas mengirimkan memindah tangan dan lain sebagainya mengetahui syarat-syarat sesuai ketentuan artinya secara umum termasuk bagian dari harta.

2. Mahzab Zhahiriyah (pengikuti Daud Az-Zahiri) memandang bahwa pinjaman berjangka tidak terkena hukum wajib zakat. Pandangan inilah yang dipatahkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, satu sisi melalui argumentasi Syafi'iyah dan pada sisi lain dari Hanabilah. Pandangan tersebut dalam soal hutang piutang tergolong sangat lemah mereka tidak mewajibkan zakat terhadap segala macam hutang piutang baik pada orang kaya dan maupun kepada orang yang tidak mampu atau juga pinjaman berjangka. Sedangkan yang lebih tegas dan paling luas dalam soal kewajiban zakat adalah kalangan Syafi`iyyah dan Hanabilah.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa pinjaman berjangka wajib dikeluarkan zakatnya seperti umumnya harta apabila pinjaman berjangka ini terdapat pada kaum kaya dan mampu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun tetapi jika terdapat pada orang-orang tidak mampu yang membayarnya memerlukan jangka waktu panjang atau sudah membayar maka hanya wajib dikeluarkan zakatnya satu kali saja sah diterima.

Penegasan bahwa pada pinjaman berjangka berlaku hukum wajib zakat diperkuat dengan argumentasi argumentasi berikut:

1. Sebagaimana uraian sebelum ini bahwa hutang dengan segala isinya termasuk kategori harta.

2. Bahwa penentuan jangka waktu merupakan domain pemilik harta. Ia yang memberikan pilihan untuk menentukan jangka waktu terdapat hartanya yakni sejak saat harta itu tidak dalam penguasanya untuk dikembangkan sendiri dan tidak pula bisa menutupnya kembali ia sendiri yang menentukan hal itu.

3. Bahwa penentuan jangka waktu bisa memberikan keuntungan kepada pemilik harta yaitu dalam hal mengukur nilai komunitas harta seperti pada kendaraan bermotor misalnya mengenai soal-soal batas pertumbuhan dan nilai jual barang biasanya orang-orang yang menjual barang dengan ketentuan batas waktu diikuti penentuan harga harga sehingga mereka bisa meraih keuntungan dari ketentuan tersebut di sini menunjukkan bahwa penentuan jangka waktu memberikan manfaat keuntungan bagi mereka demikian sangat beralasan jika mereka harus mengeluarkan zakat atas hartanya.

Ada sebagian yang beranggapan bahwa keuntungan tersebut diambil oleh zat-zat, anggapan ini menyesatkan dan tidak profesional kenyataannya zakat yang harus dikeluarkan tidaklah seberapa dibandingkan keuntungan

yang didapat dari penentuan jangka waktu kita simpulkan bahwa pada hutang-hutang berjangka berlaku hukum wajib zakat namun dengan ketentuan ketentuan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan penjelasan mengenai tiga jenis harta hutang tanpa ada hubungan antara harta surat-surat berharga obligasi dengan harta harta non halal apabila obligasi tergolong ke dalam kategori ketiga maka ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun berkaitan dengan keuntungan yang masuk kategori riba di sinilah letak perbedaan pendapat para ahli fiqh sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada harta harta non halal tidak berlaku hukum wajib zakat jadi harta pinjaman tersebut terkena hukum wajib zakat sedangkan terdapat keuntungannya yang kategori riba tidaklah berlaku hukum wajib zakat jika harta pinjaman sejumlah Rp. 85 juta menghasilkan keuntungan Rp. 15 atau 20 juta yang terkategori riba maka terhadap adaptasi jumlah Rp. 85 juta tersebut berlaku hukum wajib zakat. Adapun keuntungannya yang Rp. 15 atau 20 juta masuk kategori harta hasil riba yang karenanya adalah harta non halal sehingga padanya tidak berlaku hukum wajib zakat.

Transaksi berhubungan dengan saham merupakan fenomena kehidupan manusia modern, baik dilakukan dengan sistem kerjasama permodalan, atau melalui jalur perdagangan atau jual beli, berbagai profesi, keuntungan dan sejenisnya.

Sebagian ulama mendefinisikan saham, perusahan sebagai dokumentasinya yang meyebutkan bahwa bagian tertentu atau kuota kontan modal perusahaan yang

dipindahkantangankan dengan hak-hak khusus diberikan kepada pemegang.

Kita definisikan saham saham perusahaan sebagai bagian yang dimiliki peserta kongsi pada perusahaan-perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perseroan yang membagi modalnya ke dalam bentuk saham dengan masing-masing saham memiliki nilai sama dan bisa dipindahtangankan, contohnya sebuah perseroan mematok nilai saham sebesar Rp. 500.000, kemudian publik masuk dalam kepemilikan dengan membeli saham perseroan tersebut. Perseroan ini dalam istilah masyarakat modern disebut dengan perusahaan efek. Perusahaan efek disini adalah perseroan yang membagi modalnya ke dalam bentuk saham-saham dengan masing-masing saham memiliki nilai sama dan bisa dipindahtangankan.

Saham perusahaan masuk kategori harta dan seluruh harta terkena hukum wajib zakat dengan dalil yang telah diuraikan di sini. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat muda mengenai mekanisme pembayaran zakat saham banyak uraian mengenai hal tersebut tetapi penulis hanya mengambil poin-poin penting untuk kemudian menyimpulkan mengenai zakat saham sesuai ketegasan dalil-dalil syar'iat mengenai mekanisme zakat saham kita kaji tiga sudut pandang.

Pertama, dengan melihat aktivitas perusahaan apabila perusahaan bergerak di bidang industri maka zakatnya disesuaikan dengan keuntungan perusahaan dan jika bergerak di bidang perdagangan maka zakatnya ditentukan sesuai nilai harga besar bursa saham yakni nilai saham-

saham tersebut disesuaikan dengan harga pasar ketika mencapai masa haul.

Dalam hal ini jumlah zakatnya sama dengan zakat perdagangan yaitu 2,5% dari keuntungan dan jika bergerak di bidang perdagangan zakatnya disesuaikan dengan nilai saham di pasaran dengan kadar 2,5% dari jumlah nilai saham karena demikianlah kadar zakat barang-barang perdagangan.

Kedua, zakat saham dibedakan sesuai peruntukan pemilik dan jenis saham yang bersangkutan dalam hal ini tidak lepas dari dua persoalan:

Pemilik saham menguasai sahamnya untuk tujuan meraih pendapatan saham dividen dan bukan untuk diperjualbelikan ia tidak hendak mengambil keuntungan lebih dengan memperjualbelikan sahamnya tapi untuk meraih pendapatan saham dividen di akhir tahun, perusahaan memberinya bagian dari keuntungan perusahaan dalam hal ini jumlah zakatnya dibedakan sesuai aktivitas perusahaan jika bergerak di bidang pertanian kewajibannya dihitung sesuai kadar zakat pertanian yaitu 10 atau 5% apabila diisi dengan air hujan atau air sungai atau mata air tanpa biaya tambahan dan 5% ambillah diakhiri dengan cara disiram tanpa biaya tambahan dan 5%.

Jika perusahaan bergerak di bidang industri zakatnya dihitung sesuai pendapatan bersih perusahaan sebesar 2,5% dari keuntungan dan jika bergerak di bidang perdagangan zakatnya sebesar 2,5% nilai saham murni dan bukan nilai pasaran bursa atau saham. Jika pemilik saham menguasai saham di perusahaan dengan tujuan

diperjualbelikan bukan untuk meraih pendapatan saham zakatnya disesuaikan dengan nilai pasaran bursa saham dan bukan nilai saham murni.

Perusahaan bertindak mengeluarkan zakat dengan asumsi seluruh harta para pemegang saham seakan-akan milik satu orang didasarkan pada soal percampuran sebagaimana dibicarakan para ulama dalam hal binatang ternak apabila perusahaan bergerak di bidang industri zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih jika bergerak di bidang pertanian maka zakat yang dikeluarkan sesuai kadar zakat pertanian yaitu sebesar 10 atau 5%.

Apabila masing-masing pemilik saham ingin mengeluarkan zakatnya jika perolehan saham-saham tersebut untuk diperjualbelikan akan dikembangkan zakat yang dikeluarkan mengacu pada barang-barang perdagangan yaitu sebesar 2,5% dengan melihat harga di bursa saham jika perolehan saham tersebut tidak untuk diperdagangkan tetapi tujuan untuk meraih pendapatan dividen maka zakat yang dikeluarkan sesuai jumlah pendapatan saham dividen.

Bagaimana mekanisme zakat pendapatan dalam hal ini dengan melihat jumlah keuntungan yaitu sebesar 2,5% setelah keuntungan saham diterima 25% dari keuntungan tersebut dikeluarkan zakatnya meskipun ada juga yang menyatakan jumlah tersebut dikeluarkan setelah masa diterimanya mencapai haul.

Banyak pendapat lain mengenai hal tersebut, namun apa yang telah penulis uraikan merupakan rangkaian pendapat yang paling menonjol, kesimpulannya zakat saham sesuai ketegasan dalil bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam pertama pemilik saham yang ingin mengeluarkan sendiri zakatnya dan tujuan kepemilikannya adalah murni untuk meraih pendapatan bahkan diperjualbelikan. Mekanisme pembayaran zakatnya yaitu jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan maka zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai saham murni jika perusahaan bergerak di bidang pertanian zakat yang dikeluarkan sesuai kadar zakat pada pertanian sebesar 10 atau 5% dan jika bergerak di bidang industri zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari keuntungan.

Pemilik saham bertindak sebagai *muzakki* orang yang wajib membayar zakat dengan tujuan kepemilikannya terhadap saham adalah untuk dikembangkan dan diperjualbelikan maka setelah masa saham diterima pencapaian haul ia wajib mengeluarkan zakat nya sebesar 2,5% sesuai harga bursa saham.

Apabila perusahaan bertindak sebagai *muzakki* sebagaimana telah diuraikan dengan memperhitungkan seluruh harta para pemegang saham layaknya milik satu orang jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% sesuai harga bursa saham jika bergerak di bidang industri zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih perusahaan dan jika bergerak di bidang pertanian zakat

yang dikeluarkan sesuai kadar zakat pada pertanian yakni sebesar 10% atau 5%.[92]

Sedangkan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus dibayar bila temponya sampai. Waktu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih (tanpa boleh ikut menghitung bunganya). Ini adalah pandangan imam Malik dan Abu Yusuf.[93]

Tetapi jika temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena iamerupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.

Pandangan yang benar tentang hutang-piutang (yang berhubungan dengan obligasi/sukuk), yaitu bila berada di tempat yang bisa dijangkau, bahwa piutang itu wajib zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama fiqh dan Abu Ubaid dan lainnya, karena piutang yang mungkin dapat kembali itu dipandang sudah berada di dalam pemilikan orang tersebut. Pendapat ini perlu diperhatikan, terutama ketika diterapkan dalam sukuk, karena sukuk atau obligasi

[92]Informasi lebih jelas tentang tatacara menghitung Zakat Saham Perusahaan, lihat: Kemenag.RI, I*ndikator Zakat Saham Perusahaan*, Puskas Baznas, Jakarta, 2019, hal.45-46

[93]Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, hal.495

mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hutang piutang yang dikenal oleh ulama-ulama fiqh. Karena sukuk bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga, sekalipun bunga haram. Keberadaan bunga itulah yang menyebabkan terjadi khilaf para ulama, namun tidak pada pokok hutangnya.

4. Zakat Lembaga Investasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan lembaga investasi. Pertama pengertian lembaga-lembaga investasi dan kedua, mekanisme pembayaran zakat lembaga-lembaga investasi.[94] Lembaga investasi yaitu wadah untuk investasi dengan pertanggungan bebas yang ditunjukkan untuk menghimpun dana dan mengembangkannya dalam berbagai bidang usaha wadah ini dikelola oleh sebuah perusahaan investasi selain itu, ada beberapa pengertian lain namun kita batasi pada pernyataan tersebut.

Lembaga-lembaga ini dibagi ke dalam 2 kategori:

1. Lembaga-lembaga investasi yang mengembangkan usahanya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang industri atau pertanian (argobisnis). Ketentuan zakat lembaga jenis-jenis sesuai bidang bidang garapannya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya apabila bergerak di bidang industri zakatnya ditentukan atas

[94]Uraian tentang zakat investasi antara ulama yang berpandangan sempit dan luas dapat dilihat di al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, hal. 434-440

dasar pendapatan/ keuntungan bersih yaitu 2,5 persen dan jika bergerak di bidang pertanian (agrobisnis) naskah zakatnya ditentukan sesuai (kadar) zakat pertanian yakni 10 atau 50 persen.

2. Lembaga-lembaga investasi yang menyumbangkan dana investasinya dalam bidang perdagangan bidang inilah yang umumnya digarap oleh lembaga-lembaga investasi saat ini.

Orang atau lembaga yang mengelola hartanya pada lembaga-lembaga investasi tidak lepas dari dua hal:

Pertama, kesepakatan (agreement) antara pihak pengelola dana dan pihak investor adalah bagi hasil (*mudharabah*), yakni mereka melakukan usaha pengembangan (dana investasi) bidang perdagangan dan ketentuan berbagai porsi keuntungan misalnya sebesar 2% dengan demikian bagi pengelola dana (*mudharib*) wajib membayar zakat barang-barang perdagangan dengan melihat berapa nilai persentase sahamnya ketika mencapai 1 masa haul, kemudian dikeluarkan sebesar 2,5 persen dan ketika memberikan bagian (membagi) keuntungan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Adapun bagi investor yang mengembangkan dana investasinya dalam hal ini ada perbedaan pandangan para ahli fiqh terhadap penyandang dana (*mudharib*) yaitu orang atau lembaga yang mengeluarkan dana (investor) apakah wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang didapat ataukah tidak?. Terdapat dua pendapat:

Pertama, jika telah meraih keuntungan yakni ada aktivitas investasi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai 1 masa haul sejak keuntungan diterima.

Kedua, merupakan pandangan Imam Ahmad bahwa perusahaan investasi tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat.

Kedua hakikat ikatan antara pengelola dana dan pihak investor berupa wakalah (penguasaan) yakni pihak investor memberikan hak kuasa kepada pihak pengelola dalam mengusahakan pengembangan harganya.

Bagi pihak pengelola dana *mudharib* wajib membayarkan zakat barang-barang perdagangan dengan melihat berapa nilai pasaran sahamnya dan ketika meraih keuntungan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen karena masa haul keuntungan tersebut mengikuti modal asalnya. Sedangkan apa yang diperoleh pihak investor merupakan kompensasi kerja mereka. Dari berbagai pernyataan ahli fiqh bahwa kompensasi tidak terkena hukum wajib zakat hingga mencapai masa haul sejak terjadinya kesepakatan dalam artian jika mencapai masa haul sejak terjadinya kesepakatan maka wajib dikeluarkan zakatnya.

5. Zakat Perdagangan Mata Uang (*Al-Sharf*)

Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran

mata uang asing atau yang disebut *money charnger* atau *ash-sharf*. Valuta asing (sharf) adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Valuta asing sangat penting bagi masyarakat karena mata uang sebagai alat tukar menukar dan satuan hitung sehingga jasa perbankan akan mengusahakan untuk mengadakan mata uang asing karena ini sangat diperlukan masyarakat di berbagai kota. Pada penggunaan valuta asing bertujuan untuk mempermudah transaksi antar negara dan juga antar mata uang hingga sebagai pemerataan nilai mata uang antar negara

Dilihat dari materialnya (jenisnya), *money charnger* ini terbagi pada dua bagian, yaitu: pertama, pertukaran uang yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya. Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah dan yang lainnya tidak boleh dilakukan, karena termasuk riba, kecuali dalam keadaaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, berkata Abu Sa'id tentang tukar-menukar uang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az-Zuhry dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim Bin Abdullah dari Abdullah Bin Umar ra. bahwa Abu Said Al-Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Maka*

Abdullah Bin Umar ra. menemuinya lalu berkata : Wahai Abu Sa'id apa yang telah anda ceritakan dari hadis dari Rasulullah SAW? Maka Abu Sa'id berkata : Tentang sharf (dagangan) aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Jual beli emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya), perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)."

Dalam hadis lain, juga riwayat Imam Bukhari dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ubdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas kecuali sama dengan sama. Dan janganlah pula menjual (menukar) perak dengan perak kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Jangan pula menjual (menukar) yang tidak berada ditempat (ghaib) dengan yang konkret berada di tempat".

Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti antara rupiah dan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan *Ijma'* Ulama hal itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat antara lain sebagai berikut :

Pertama, terjadi saling menerima mata uang (*taqaabudl*) ditempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah jika tidak dilakukan pada saat tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari

dikemukakan bahwa Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya : *"Tunggulah penjagaku pulang dari hutan",* lalu Umar berkata, *"Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya"*. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *"Telah menceritakan kepada saya Ubdullah Bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik Bin Aus menggambarkan kepadanya bahwa dia mencari Sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Thalhah Bin Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata : "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". Umar mendengar perkataan itu lalu berkata : Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah SAW bersabda : "Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash).".*

Allauddin Mahmud Zatari menyatakan bahwa alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena seing terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara suatu mata uang dan mata uang lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut di atas, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Aba Bakrah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Sedekah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata Abu Bakrah radliallahu anhu berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".*

Hadis tesebut secara jelas menggambarkan kebolehan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati bersama.

Zakat perdagangan valuta asing (mata uang) atau juga disebut dengan valas adalah zakat yang dikeluarkan ketika telah mencapai haul dan juga telah mencapai pada nishabnya yang mana nishab pada zakat ini ada yang mengatakan mengikuti zakat perusahaan jika perdagangan tersebut dilakukan oleh perusahaan dan ada beberapa yang berpendapat bahwa zakat ini mengikuti nishab dari zakat pedagangan dan juga zakat emas dan perak. Diantaranya

terdapat pendapat yang menyatakan bahwa zakat valuta asing ini termasuk pada zakat perusahaan ialah karena terdapat perusahaan yang memperdagangkan mata yang yang disebut dengan *money charger* atau disebut juga dengan *sharf* atau pasar keuangan yang berarti perdagangan atas mata uang ini dikategorikan sebagai zakat perusahaan

Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishab-*nya* adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali

.Fatwa yang mengatur jual beli valuta asing (sharf) telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, ketentuan umum: Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:[95]

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sejenis tunai (al-taqabudh).
d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

[95]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, hal.180 7

Pada pengamalannya zakat perdagangan valuta asing kerap kali dilakukan sesuai dengan zakat emas dan perak karena pada kategori zakat emas dan perak harta lain yang termasuk padanya ialah mata uang dan simpanan seperti tabungan. Pada pelaksanaan zakat emas dan perak ini terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pengeluaran harta zakat nya diantaranya syarat zakat emas dan perak:[96]

a. Milik sempurna
b. Sampai nisabnya
c. Mencapai haul (berlalu 1 tahun lamanya disimpan)
d. Terbebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nihshab
e. Surplus kebutuhan

Selain dikategorikan sebagai zakat emas dan perak adapula yang berpendapat bahwa zakat valuta asing (mata uang) ini termasuk pada zakat perdagangan, berbeda dengan zakat emas dan perak yakni pada zakat perdagangan ini ialah semua barang yang diperdagangkan seperti halnya barang-barang kebutuhan pokok maupun peralatan atau barang yang dapat diperjualbelikan atas dasar kepemilikan barang tersebut ialah barang miliknya sendiri (perseorangan) maupun kelompok.

[96]http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-emas-perak-dan-uang-baznas semarang

6. Zakat Nilai Mata Uang

Interaksi jual beli antar manusia sebelum pengunaaan mata uang dan surat-surat berharga (cek, jaminan, asuransi dan lain-lain) yang ada saat ini mengalami beberapa fase perkembangan. Fase –fase interaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

Fase pertama, manusia pada mulanya melakukukan pertukaran dengan sistem barter (tukar-menukar barang). Contoh: ketika seseorang membutuhkankan pakaian milik seseorang pedagang, maka ia akan datang menyerahkan buku antau gandum, misalnya kepada pedagang tersebut dan ia mendapatkan pakaian yang diingginkan. Demikian fase pertama interaksi antar manusia berlangsung.

Fase kedua, seiring perkembangan zaman manusia merasakan bahwa ada sedikit kesulitan dalam sistem barter. Maka fase berikutnya berkembang dengan menentukan spesekualisasi objek pertukaran barang - barang pangan, juga kulit binatang. Jika seseorang ingin membeli sebuah buku, misalnya, membayar harganya dengan selembar kulit binatang kepada penjual, maka ia pun mendapatkan pakaian yang diinginkannya.

Fase ketiga, realita zaman menunjukkan praktek tersebut masih tidak lepas dari kesulitan, sehingga berkembangan fase berikutnya mereka lalu menjadikan barang jenis emas dan perak sebagai standar harga-harga ketika melakukan harta benda dengan interaksi jual beli untuk menghindari timbulnya penipuan barang-barang logam hasil tambahan ini dilebur dan dikemaskan menjadi bentuk cap/stempel. Maka lahirlah apa yang yang disebut

dengan “dirham” (kemasan dalam bentuk potogan perak). Manusia pun melakukan interaksi jual beli dengan mengunakan standar-standar harga dirham dan dinar.

Fase keempat, selanjutnya perlahan tapi pasti permasalahannya berkembang. Para pengusaha yang berhasil meraih keuntungan dan menguasai banyak harta, seperti dalam bentuk dirham dan dinar merasa khawatir terhadap tindak pencurian. Maka lalu menitipkannya kepada lembaga percetakan dan penukaran dan sebagai gantinya ia memegang surat berharga (tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan). Pengusaha tersebut tetap memiliki hak atasa sejumlah harta tertentu dari jenis emas dan perak pada lembaga tersebut. Surat-surat berharga itu kini dimiliki manusia dan mereka mempercayai nya sama dengan emas atau perak yang ada di tangan lembaga percetakan dan penukaran sebagai milik pengusaha bersangkutan. Mereka mengunakan surat-surat berharga dalam interaksi jual-beli. Maka lahir lah apa yang kini dikenal dengan mata uang.

Seiring lahirnya surat-surat berharga ini, negara lalu mengeluarkan aturan yang mewajibkan orang menerima transaksi bisnis dengan mengunakan surat-surat berharga, yaitu pada 1254 H. surat-surat berharga berfungsi yang diterbitkan oleh negara, pada mulanya berfungsi menutupi secara penuh, sesuai kadar jumlah emas. Ketika negara menerbitkan satu surat berharga senilai Rp. 100 juta misalnya tertera di atasnya syarat-syarat dan ketentuan dasar emas atau perak bagi orang yang memilikinya.

Fase kelima, perkembangan selanjutnya ketika negara membutuhkan uang tunai, dicetaklah dalam jumlah besar

melampaui kuantitas emas yang ada. Maka jadilah nilai mata uang tersebut hanya memenuhi kadar jumlah emas yang ada emas dalam satu kondisi saja (temporer), yaitu pada saat negara melakukukan transaksi antar negara, nilai mata uang ini harus di ganti dengan emas. Negara menjamin keabsahan nilai mata uang dan orang pun memegang dan menggunakannya sebagai harga komoditas (alat bayar).

Fase keenam, dalam perkembangannya sebagian negara besar melakukan proteksi menekan laju transaksi semacam ini, yakni pada 1392 H, selanjutnya sistem mata uang ini digunakan sampai pada batas negara dan tidak berfugsi sebagai penganti emas.

Pandangan Fiqh Terhadap Fenomena Mata Uang

Diantara ulama kontemporer yang berpendapat bahwa uang ada zakatnya di antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Majma' Fiqh Rabithah Alam Islami, bahkan kalangan ulama Saudi seperti Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan Lajnah Daimah, yang umumnya sedikit lebih konservatif pun setuju atas kewajiban zakat uang kertas ini.[97]

[97]Ditinjau dari fungsi uang kertas saat ini, kita dapat menyimpulkan: uang kertas sekarang mempunyai peran dan posisi sebagaimana Dinar dan Dirham. Jika kita menggunakan metode *qiyas*, dapat disimpulkan, hukum uang kertas sama dengan Dinar dan Dirham ditinjau secara fikih. Artinya, segala hukum yang berlaku dalam Dinar dan Dirham berlaku pula bagi uang kertas. Karena itu, uang kertas bisa mengalami riba dan uang kertas wajib dizakati, sebagaimana aturan ini juga berlaku pada Dinar dan Dirham (Konferensi Komisi Fiqh Islami, Rabithah 'Alam al-

Sebagian ulama berselisih pendapat dalam mengakomodasikan soal-soal yang berkaitan dengan nilai mata uang, apakah termasuk komoditas perdagangan, apakah berfungsi berbagai penganti emas dan perak, ataukah merupakan surat hutang orang/badan yang mengeluarkan terhadap pengunanya. Terjadi selisih paham di kalangan tokoh modern dalam mengakomodasi fenomena mata uang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa mata uang merupakan nota hutang orang/badan yang mengeluarkan terhadap pengunaan nya. Contoh: sebuah bank sentral-misalnya bank Indonesia atau lembaga keuangan menerbitkan mata uang senilai Rp. 100 ribu. Maka orang yang mengunakan mata uang tersebut berutang sejumlah nilai besar yang tertera dalam nota (mata uang) kepada orang/lembaga keuangan atau bank sentral negara pemerintah suatu negara memberikan jaminan terhadap hal tersebut sehinga kategori sebagai utang.

Pendapat kedua meyebutkan bahwa mata uang termasuk komoditas perdagangan yang tidak bisa diukur nilainya, seperti buku atau pakaian. Alasannya, bahwa mata uang bukanlah barang sejenis emas, perak atau barang yang terukur (kadar/nilainya). Ia merupakannya komoditas dagang. Pendapat ini tampak sangat lemah, karena kalau kita sebut hanya semat-mata sebagai komoditas perdagangan, berarti lepas dari kewajiban zakat yang juga berimplikasi menafikan adanya unsur riba di dalamnya.

Islami No. 6 pada 8-16 Rabiul-Akhir 1402 H. Komisi Tetap Fatwa Kerajaan Saudi Arabia No. 1881, 1728. Syaikh Muhammad bin Shâlih Al-'Utsaimin dalam *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ`il*, 18/173)

Pendapat ketiga menyatakan bahwa mata uang berfungsi sebagai pengganti emas dan perak, lalu digantikannya mata uang. Maka pengganti barang itu sama dengan yang digantikan nya, yakni padanya berlaku ketentuan hukum zakat.

Pendapat keempat dan ini yang terakhir menyatakan bahwa mata uang merupakan alat tukar tersendiri yang hakikat hukumnya berlaku sebagaimana pada emas dan perak. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama, difawatkan oleh majelis tinggi ulama (*Hai-ah kibar al-ulama*) Arab Saudi dan merupakan keputusan bersama muktamar fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islam,*). Pendapat inilah yang paling tepat, yaitu bahwa mata uang merupakan alat tukar (bayar) tersendiri yang hakikat hukumnya berlaku sebagaimana pada emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada mata uang berlaku hukum wajib zakat sebagaimana emas dan perak,[98] meskipun tidak digunakan dalam transaksi jual beli, seperti hal nya orang yang memiliki sejumlah harta dalam wujud mata uang atau emas telah mencapai nishab dan haul, wajib mengeluarkan zakat hal ini tidak bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa mata uang merupakan komoditas dagang seperti buku dan pakaian yang padanya tidak berlaku ketentuan hukum zakat, melainkan hanyalah komoditas yang diperjualbelikan.

[98]Lihat Abdul Halim Mahmud Musa, Fiqh al-Muyassar, jil.2, hal 43

Dengan demikian, mata uang merupakan alat tukar tersendiri yang padanya berlaku hukum wajib zakat sebagaimana pada emas dan perak, kecuali perhiasan kaum wanita yang umumnya masih diperdebatkan. Selain itu, pada hakikatnya berlaku, hukum wajib zakat.

Ketentuan Nishab Mata Uang

Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan nishab (batas minimal nilai suatu barang yang wajib dizakati) uang kertas, apakah didasarkan kapada emas, perak atau porsi (perimbangan) emas dan perak yang lebih meguntungkan kaum miskin? Dalam hal ini ada tiga pandangan kaum modern:

Pertama, mereka menyatakan bahwa nisbah mata uanmg didasarkan pada perak. Jadi, jika nilai uang kertas mencapai jumlah nishab sma dengan perak maka padanya berlaku hukum wajib zakat dan jika tidak mencapai jumlah tersebut, bearti terlepas dari kewajiban. pandangan ini di dasarkan pada kadar harga perak yang umum nya stabil dan lebih banyak memberikan manfaat bagi kaum miskin, karena biasanya harga perak lebih rendah dari pada emas.

Kedua, mereka menyatakan bahwa nisbah mata uang didasarkan pada emas, dengan argumentasin bahwa nilai harga emas bersifat tetap, berbeda dengan nilai harga perak yang cenderung menurun.

Ketiga, mereka melihat pada porsi (pertimbangan) emas dan perak yang lebih menguntungkan kaum miskin. Argumentasinya adalah bahwa syariat telah menetapkan

nishab emas dan perak. Dan karena lebih terjamin ia lebih terjaga dan aman untuk dijadikan jaminan, serta lebih banyak memberikan manfaat bagi kaum, miskin. Pandangan inilah yang kita lebih mendekati kebenarannya bahwa nisbah mata uang didasarkan sama dengan nishab emas atau perak, dengan melihat kepada yang lebih rendah dari keduanya.

Dengan demikian, jika kita akan menututkan nishab mata uang saat ini dengan mengunakan mata uang riyal Arab Saudi, pound Mesir atau Sudan atau rupiah, maka kita lihat beberapa persamaan nishab emas diukur dengan nilai mata uang diukur dengan nilai mata uang?

Nishab perak setara dengan 595 gram, sedangkan nishab emas setara dengan 85 gram. Di sini terhadap perbedaan pendapat dalam menentukan kadar (ukuran) berat satu dinar. Ada yang mengatakan 3,5 gram, ada yang menyebut 3,60 gram dan ada pula yang mengatakan 4,25 gram. Yang paling tepat adalah yang terakhir. Kita tahu bahwa nishab emas adalah setara dengan 20 dinar. Maka bisa kita hitung 4,25 x 20 = 85 gram. Artinya. Nishab perak setara 595 gram dan nishab emas setara 85 gram.

Lantas, manakah di antara keduanya yang lebih memberikan keuntungan bagi kaum miskin? Apakah didasarkan pada emas atau perak. Karena itulah yang lebih tinggi memberikan keuntungan bagi kaum miskin, dari dulu hinga sekarang.

Dengan demikian, untuk megetahui kadar (jumlah) nishab nilai mata uang, harus di lihat terlebih dahulu

beberapa harga yang berlaku pada mata uang perak (1 dirham). Jika nilainya sma dengan satu atau dua riyal, maka kita tingalkan mengalihkannya dengan 595 gram (nisbah perak). Setelah itu akan kita dapati berapa kadar jumlah nishab nilai mata uang. Demikian mata uang yang dimaksud kemudian dikalikan dengan 595 gram (nishab perak). Disitulah akan kita dapatkan jumlah nisbah nilai mata uang sesuai dengan kadar (nilai) mata uang yang berlaku.

7. Zakat Uang Pensiun /Pesangon

Pada bagian ini terdapat persoalaan, pertama berkaitan dengan definisi tunjangan akhir masa kerja (pensiun/pesangon). Maksudnya adalah hak finansialnya yang ditetapkan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu kepada penguna jasa tenaga kerja untuk kesejahteraan pegawai yang dimaksud tidak terkecuali apakah pegawai negeri atau sipil.

Kedua, ketentuan dan spesifikasi upah (gaji), manajemen organisasi biasanya menetapkan ketentuan dan spesifisasi upah/gaji seperti berikut:

1. Upah gaji adalah kewajiban yang ditetapkan oleh 8 pemerintah kepada pengguna jasa tenaga kerja yang disetujui oleh pegawai untuk sejahteraan mereka.

2. Jumlah tunjangan tergantung sebab terakhir dari periode masa kerja pegawai bersangkutan. Jumlah gaji terakhir memiliki pengaruh terhadap besar kecil porsi tunjangan yang akan didapat.

3. Ketentuan ini sangat penting dan punya pengaruh terhadap kewajiban zakat atas tunjungan tersebut, yakni menyangkut masa kepemilikan pegawai terhadap hak tunjangan di akhir masa kerjanya.

4. Tunjangan tersebut hak pegawai/karyawan setelah masa kerjanya berakhir dalam kondisi hidup. Sedangkan apabila masa kerjanya berakhir oleh sebab kematian, maka hak tunjangan jatuh kepada keluarga (nashab ke atas).

5. Pengguna jasa tenaga kerja berhak mencabut tunjangan dari pegawai/karyawan dalam beberapa hal, seperti oleh sebab kesalahan yang dilakukan pegawai/karyawan.

Akomodasi syari'at terhadap zakat tunjangan akhir masa kerja, dalam hal ini terdapat perpedaan pandangan di kalangan kaum moderat. Pertama menyatakan bahwa tunjangan pensiun atau akhir masa kerja adalah upah yang ditangguhkan pembayarannya.

Kedua, mengemukakan bahwa tunjangan tersebut merupakan jaminan, sebagai pertanggung jawaban di masa kerja bahwa di akhir masa kerja karyawan membutuhkan jaminan finansial karena pada tunjangan tersebut dapat unsur-unsur penjamin dalam hal ini pemberi, penerimaan dan jumlah jaminan serta nilai.

Ketiga, menyebutkan sebagai pemberani yang mesti dikeluarkan oleh pengguna jasa tenaga kerja kepada karyawan.

Keempat, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak finansial yang diwajibkan negara bagi karyawan. Dasarnya adalah bahwa diantara hak negara membuat serangkaian hak dan kewajiban terhadap kepemimpinan selama halnya menciptakan kemaslahatan.

Kelima, megenai aturan zakat terhadap tunjangan akhir masa kerja. Apabila seseorang karyawan mengakhiri masa kerjanya disebabkan mengundurkan diri atau pensiun atau karena meninggal.

Pertama, memberi tunjangan adalah/lembaga yang menentukan waktu kepemilikan, pegawai hanya biasanya menerima haknya setelah masa berakhir. Saat ini ia memilikinya, sedangkan sebelumnya tidak bisa membandingkan atau membelanjakannya. Ia hanya memiliki harta tunjangan tersebut terkena wajib zakat jika kepemilikanya telah mencapai masa haul.

Kedua, meskipun berhak atas tunjangan tersebut, karyawan tidak bisa membelanjakannya. Misalnya, ia berhak menerima harta tunjangan setelah masa kerjanya berakhir Rp.250 juta, namun ia hanya bisa membelanjakan atau memindahtangankan harta tersebut setelah masa kerjanya berakhir. Baru pada saat itulah ia memiliki harta tersebut dan selanjutnya membutuhkan rentang waktu satu tahun (untuk menyatakan berlaku hukum wajib zakat padanya).

Ketiga, jika masa kerja karyawan berakhir oleh sebab kematian, ia tidak memiliki harta tunjangan tersebut, melainkan tajuh kepada keluarga ‘aul-nya.

Keempat, harta tunjangan tersebut bersifat tidak tetap. Bisa jadi karyawan dimaksud terhalang mendapatkannya oleh sebab pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya ia melakukan berbagai pelanggaran yang membatalkan haknya atas harta tunjangan tersebut.

Disamping itu terdapat penjelasan para ulama tentang uang pesangon tersebut, mulai dari pengertian sampai hukum zakat terhadpnya: Pesangon adalah:

حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغاً نقدياً دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري الأخير للعامل

Artinya: Hak finansial yang diwajibkan oleh pemerintah (ulil amri) dengan syarat-syarat tertentu kepada pemberi kerja demi kepentingan pekerja ketika masa kerja berakhir; dimana pemberi kerja menyerahkan sejumlah uang kepada pekerja sekaligus dengan besaran yang disesuaikan dengan masa kerja,

alasan berakhirnya masa kerja, gaji bulanan terakhir dari pekerja."[99]

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah aturan yang ditetapkan oleh setiap pemerintah di masing-masing negara untuk ketentuan pesangon yang menjadikannya memiliki sejumlah karakteristik, yaitu:

1. Pesangon merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah kepada pemberi kerja demi kepentingan pekerja (karyawan/pegawai). Di mana keharusan dan karakter pesangon tidaklah tunduk terhadap kehendak kedua belah pihak dalam kontrak. [*Qadha al-'Ummal,* hlm. 782]

2. Besaran pesangon ditentukan berdasarkan alasan berakhirnya masa kerja, lama masa kerja, dan besar gaji bulanan terakhir yang diterima oleh pekerja sebelum berakhirnya masa kerja. [*Tasyri' al-'Amal wa at-Taminat al-Ijtima'iyah,* hlm. 246; *Qawa'id Inha Khidmah al-Muwazhzhaf al-'Am fi al-Qanun al-Kuwaitiy,* hlm. 190]

3. Waktu penerimaan pesangon adalah di saat masa kerja karyawan berakhir. Sehingga karyawan tidak boleh menuntut pesangon sebelum masa kerja berakhir, demikian juga ia tidak boleh menolaknya. [*Tasyri' al-'Amal wa at-Taminat al-Ijtima'iyah,* hlm. 245]. Karakteristik ini sangat penting karena berpengaruh

[99]*Nawazil az-Zakat Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah li Mustajaddat az-Zakat,* hal. 269

dalam menentukan apakah uang pesangon wajib dizakati atau tidak [*Nawazil Zakat,* hlm. 11].

4. Tidak disyaratkan melakukan pemotongan gaji karyawan ketika masih aktif bekerja untuk alokasi dana pesangon sebagaimana halnya dengan program pensiun. [*Qawa'id Inha Khidmah al-Muwazhzhaf al-'Am fi al-Qanun al-Kuwaitiy,* hlm. 188].

5. Karyawan adalah pihak yang berhak memperoleh pesangon ketika masa kerjanya berakhir semasa ia hidup. Namun, jika masa kerjanya berakhir disebabkan kematian, maka yang berhak memperoleh pesangon adalah orang yang berhak dinafkahi oleh karyawan tersebut seperti istri dan anaknya, tanpa terikat dengan kaidah-kaidah pewarisan yang diatur dalam agama. [*at-Tasyri'at al-Ijtima'iyah,* hlm. 381; *Tasyri' al-'Amal wa at-Taminat al-Ijtima'iyah,* hlm. 247].

6. Pemberi kerja berhak menahan pesangon dalam beberapa kondisi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti karyawan melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian material yang cukup besar bagi pemberi kerja. [*at-Tasyri'at al-Ijtima'iyah,* hlm. 384]

Kesimpulannya, harta tunjangan yang diterima oleh pegawai negeri ataupun swasta terkena hukum wajib zakat hanya setelah mencapai satu masa haul, jika sebelum sampai satu masa haul harta tersebut sudah habis, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.

5. Zakat Tabung Aktif (Rekening/Giro)

Terdapat beberapa hal mengenai tabungan aktif rekening giro, baik pengertian tabungan aktif itu sendiri, masalah akomodasi syari'ah terhadap tabungan aktif sebagai perkara yang penting, demikian juga terkait mekanisme pembayaran zakat tabungan aktif.

Pertama, pengertian tabungan aktif, yaitu sejumlah dana yang disimpan oleh pemiliknya di lembaga keuangan bank dan dalam hal ini pihak bank berkewajiban membayar kan dana tersebut kepada pemiliknya setiap saat dibutuhkan.

Kedua akomodasi syariat terhadap dana tabungan yang disimpan pada lembaga-lembaga bank banyak pandangan para ulama mengenai hal ini namun yang terpenting di antaranya:

a) Pandangan yang menyatakan bahwa dana dana yang disimpan di bank merupakan pinjaman dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*) kepada bank. Namun Diantara hal spesifik mengenai pinjaman ini bahwa pemilik dana (*shahibul maal*) setiap saat butuh bisa mengambil dananya, pandangan ini dianut mayoritas kaum modern termasuk pandangan Muktamar Fiqh Islam (*Majma'al-Fiqh al-Islami*). Banyak argumen yang mendasari pandangan ini diantaranya:

    1. Sejarah realita harta -harta dititipkan tersebut merupakan pinjaman karena orang yang menitipkan hartanya di bank berarti memperkenankan pihak bank untuk

membelanjakan dan memanfaatkan dana tersebut misalnya untuk kepentingan dagang dan pengembangan, pernyataan seperti ini menunjuk pada konsep *wadi'ah* (titipan). Para ahli fiqh menetapkan bahwa ketika pemilik dana (sebagai pihak yang menitipkan) menyatakan persetujuannya kepada bank (sebagai pihak yang menerima titipan) untuk membelanjakan dan memanfaatkan dananya tersebut, berarti konsep titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi pinjaman (*qardh*).

2. Pinjaman (*qardh*) adalah serah terima harta kepada orang yang hendak memanfaatkannya, lalu (si penerima) mengembalikan gantinya, contohnya seseorang menyerahkan sejumlah harta kepada bank dan bank mengembalikan penggantinya. Padahal klausul *wadi'ah* menyatakan yang dikendalikan adalah wujudnya dan menyerahkan (misalnya Rp 25. juta) kepada bank dan bank tidak mengembalikan sesuai wujud angka tersebut kepadanya tetapi dikembalikan adalah gantinya (sejumlah tersebut), apabila mengacu kepada konsep *wadi'ah* seharusnya yang dikembalikan adalah wujud angka Rp. 25 juta, sebagaimana saat diserahkan, bukan gantinya.

3. Pihak bank berkewajiban menjamin dana dana tersebut manakala terjadi kerusakan pada bank misalnya terbakar, mereka menyatakan jaminannya ini artinya pinjaman (*qardh*). Misalnya sesorang meminjam dana sejumlah Rp. 15 juta

kepada seseorang bernama Ali, setelah uang itu dia terima lalu rusak di tangannya maka ia bertanggung jawab (menjamin) atas kerusakan tersebut karena uang itu telah masuk dalam penguasaannya baik disalahgunakan ataupun tidak, lain halnya jika dikategorikan sebagai *wadi'ah* pihak yang menerima titipan bertindak sebagai *amin* (orang yang memegang amanah/bertanggung jawab menjaga keamanan dan keutuhan) bukan yang menjamin kecuali bila disalahgunakan.

b. Bahwa harta harta yang disimpan di bank adalah dana-dana titipan (*wadai*, bentuk jamak dari *wadi'ah*), bukan pinjaman dengan dasar bahwa tabungan aktif (*al-Hisab al-Jari*) di bawah ini klausul bahwa pemilik yang menitipkan dana (*muwaddi*) berhak mengambil kembali dananya kapan saja yang demikian menunjuk pada makna *wadi'ah*

Dengan demikian jelas bahwa apa yang menjadi pandangan Muktamar Fiqh Islam (*majma' al-fiqih al-islami*), adalah yang lebih tepat dalam hal ini termasuk bahwa pemilik dengan berhak mengambil dananya kapan saja berlaku pula pada konsep pinjaman (*qardh*).

Permasalahan ini sebagaimana berlaku pada konsep *wadi'ah* berlaku pula pada konsep pinjaman *qardh*. Bahkan kalangan *Hanabilah* mengatakan bahwa pinjaman tidak dapat ditangguhkan atau ditentukan dengan jangka waktu tertentu artinya jika anda meminjam dana sejumlah Rp. 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun anda berhak memintanya kembali saat ini meskipun jika kita menyatakan hal tersebut

ditangguhkan (ditentukan) dengan jangka waktu tertentu jadi pada saat seseorang menitipkan sejumlah dana di bank berarti dia menentukan persyaratan untuk dapat memintanya kembali kapan saja dia mau.

Demikian perspektif *syari'ah* terhadap dana dana titipan (*wadi'ah*) di perbankan. Oleh karena itu dengan dana tersebut kita pahami sebagai bentuk hutang yang ada pada orang atau lembaga. Pihak yang punya kemampuan hutang pada orang atau lembaga yang punya kemampuan berlaku hukum wajib zakat bahkan sebagai institusi yang memiliki kemampuan melebihi orang-orang yang bertanggung jawab, karena kapanpun anda bisa mengambil dana anda di bank.

Apabila kita menegaskan bahwa hukum wajib zakat berlaku terhadap hutang-hutang yang dimiliki orang atau lembaga yang punya kemampuan artinya kewajiban zakat terhadap utang yang ada di bank-bank harus lebih diutamakan karena tingkat kemampuan bank jauh lebih tinggi daripada yang lain, kenyataannya anda bisa menarik dana anda di bank setiap saat tidak ubahnya dana tersebut berada di tangan anda.

c. Mekanisme pembayaran zakat tabungan aktif dana-dana yang dititipkan atau disimpan di bank-bank, kondisinya fluktuatif. Bisa bertambah dan berkurang kita telah uraikan soal pendapatan bulanan (gaji) - sebagaimana komisi tetap fatwa Arab Saudi, bahwa akan lebih baik jika setiap orang membuat daftar hitung sendiri. Berapa jumlah perolehan gajinya sejak awal diterima hingga mencapai 1 masa haul. Begitu mencapai 1 masa haul hendaklah zakatnya dikeluarkan

tepat waktu dan bahkan meskipun belum mencapai 1 masa awal bisa saja membayar zakatnya didahulukan atau di*ta'jilkan*.

Kondisi serupa bisa berlaku atau diperlakukan pada harta harta titipan atau simpanan baik berupa hasil perdagangan maupun hasil peternakan keduanya memiliki satu masa haul (sama). Keduanya terdapat harta beserta harta jenis lain yang bisa diperoleh melalui *hibah* (pemberian) gaji/ honor atau warisan masing-masing memiliki masa *haul* tersendiri, apakah harus dibuat daftar hitung dengan melihat kapan (masing-masing jenis) harta tersebut mulai disimpan dan kapan tiba masa haul-nya. Di sini memang sedikit rumit yakni menentukan batasan waktu lalu dikeluarkan zakat serta menghitung jumlah harta terhimpun dan kapan tiba masa haulnya, bisa sedikit dan bisa pula banyak harta yang sudah mencapai masa haul hendaklah langsung dibayarkan zakatnya, kecuali jika harta ditarik sehingga mengurangi jumlah nishab yakni mengurangi saldo artinya tidak ada saldo di bank dan tidak ada pula harta lain, hendaklah berhati-hati terhadap soal ini karena bisa jadi terdapat harta harta lain mungkin saldo rekeningnya minim tapi bisa jadi ada rekening lain atau ada harta jenis lain di rumah atau memiliki perhiasan (emas) atau dari sumber-sumber lainnya.

Misalnya ketika dana rekening di bank ditarik sehingga saldonya minim dan tidak mencapai nishab, berarti hitungan haulnya putus setelah mencapai nishab. Hitunglah masa awalnya dimulai namun ada persoalan yang harus kita perhatikan dalam hal ini, sebagian orang menyatakan bahwa saldo rekeningnya mimin dan tidak terkena hukum wajib zakat, bisa terjadi misalnya saldo pada

rekeningnya sebesar Rp. 70 juta dan ketentuan nishab sebesar Rp. 85 juta akan tetapi ia juga memiliki sejumlah harta pada rekening lain atau harta lain di luar rekening di rumah yang jika dihimpun semuanya mencapai nishab, bisa saja ia juga memiliki perhiasan emas dan/ atau barang lainnya hendaknya semua dihimpun lalu keluarkan zakat harta dalam rekeningnya meskipun jumlahnya tidak mencapai nishab.

B. Jenis Hewan Ternak, Produk Dan Sektor Kelautan

1. Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, obyek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada obyek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi, apakah zakatnya dimasukkan pada zakat peternakan ataukah pada zakat perdagangan.[100]

Salah satu persyaratan utama pada zakat peternakan adalah *as-saum* yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama -atau sebagian besar waktu-

[100]Mengenai hukum zakat dari binatang ternak yang diperdagangkan secara ditail, lihat al-Qardhawi: *Fiqh al-Zakah*, hal.224-228

satu tahun dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Abu Bakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW dalam arti hadis berikut:

> *Artinya: "... Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta bertina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga..."*

Juga sabda Rasulullah SAW, dalam hadis berikut ini:,

> *Artinya: "...Zakat empat puluh ekor kambing yang merumput sendiri adalah seekor domba sampai dengan jumlah seratus dua puluh ekor..."*

Dalam kenyataan, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *as-saum* (merumput sendiri), akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu obyek zakat, menurut Yusuf Al-Qaradhawi tidak boleh terjadi penetapan dua kali. Dalam contoh kasus tersebut, tidak dibenarkan sebagai obyek zakat peternakan sekaligus juga obyek zakat perdagangan.[101]

Karena itu menurut penulis, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau maupun unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga diternakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas,

[101]Lihat *al-Mughni*, jil. 3, hal, 34-35

sementara niat permeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, dikeluarkan setiap tahun satu kali. Dimasukkannya ke dalam obyek zakat perdagangan, sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Samurah bin Jundab.

Adapun zakat perikanan, menurut penulis dapat dianalogikan pada zakat perdagangan atau zakat pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan nishab senilai nishab hasil pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg beeras atau gandum. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Said al- Khudri sebagaimana terdapat dalam bab terdahulu.

Sedangkan mengenai kadar zakatnya adalah sebesar lima persen, dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini sejalan pula dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Salim bin Abdillah dari bapaknya, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami Abdullah bi Wahb berkata telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin Abdullah dari bapaknya ra. dari Nabi SAW bersabda : "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seper*

duapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata : "ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntunan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat di sana. Maka perkataan Bilal diambil sedangkan perkataan Fadhl ditinggal".

Dengan demikian mengenai zakat perikanan laut, penulis berpendapat bahwa lebih tepat jika dianalogikan juga pada zakat pertanian, sehingga nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama seperti zakat perikanan seperti tersebut di atas.

2. Zakat Madu dan Produk Hewani

Madu merupakan anugerah Allah SWT kepada para hambanya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, sari buah. Mengenai hal ini Allah menjelaskan secara khusus dalam salah satu surah yaitu surah al-Nahl (lebah), ayat 68 dan 69, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah : Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.

> *Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan". (QS. An-Nahl : 68-69)*

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu disamping diproduksi secara alamiah dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu sangatlah wajar apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai obyek zakat.

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 H), Syafi'i (wafat 204 H), Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain dua hal yaitu: Pertama, tidak terdapat hadis maupun Ijma' Ulama yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *Ijma' Ulama* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan *ashab*-nya (pengikut) berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya.[102] Mazhab Imam Ahmad bin Hambali (wafat 241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk kedalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari kedua pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat berdasarkan beberapa alasan :

Pertama, *nash-nash* yang bersifat umum, seperti surah (QS. Al-Baqarah : 267) dan (QS. At-Taubah : 103) mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya manakala terpenuhi persyaratannya tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.

Kedua, analogi *(qiyas)* madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Ketiga, terdapat beberapa hadis yang walaupun berbeda-beda periwayatannya menunjukkan bahwa madu itu termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua buah hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dan Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah Al Mutta'i ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki pohon kurma, "beliau bersabda:*

[102]Lihat *al-Mughni,* jil. 2, hal 713

"Berikanlah sepersepuluhnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah jagalah ia untukku sehingga tidak seorangpun mengambilnya." Maka Rasulullah SAW menjaganya untukku.".

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah menceritakan kepada kami Usamah Bin Zaid dari Amru dari Nabi SAW, bahwa beliau menetapkan sepersepuluh pada zakat madu."

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 635 kg beras atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen dikeluarkan pada setiap panen. Mazhab Imam Ahmad bin Hambali sebagaimana dikemukakan dalam *Al-Mughni* menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10 persen.

Menurut penulis, analogi tersebut adalah tepat karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti bahwa zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian baik dalam nishab maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurut penulis zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan baik nishab-nya yaitu senilai 85 gram emas dan persentase kadarnya 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali.

Terkait zakat produk hewani seperti benang sutra, susu dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat sehingga tidak wajib dikeluarkan. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat sehingga wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Disamping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula penganologian obyek zakat tersebut akan lebih relevan pada zakat perdagangan. Nishab-nya senilai 85 gram emas dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 persen. Obyek zakat yang dikeluarkan zakatnya hanyalah komoditas perdagangannya saja dalam contoh di atas susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasarananya seperti pabrik dan sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Samurah bin Jundah seperti tersebut di atas.

Dalam hadis tersebut dijelaskan sumber zakat itu hanyalah harta yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan sedangkan sarana dan prasarana tidak termasuk. Begitu pula dengan zakat perusahaan dan zakat profesi yang membutuhkan

perlengkapan, misalnya seorang dokter maka kewajiban zakat itu hanyalah dikenakan pada penghasilannya saja.

3. Zakat Saktor Kelautan

Hasil tangkapan nelayan kadang mencapai jumlah dan parti besar. Terlebih ketika dikelola oleh perusahaan gergasi yang peralatannya lengkap. Maka tidak etis jika dibebaskan dari hak yang diwajibkan padanya. Status ikan laut ini disamakan dengan status tambang, tanaman, dan lain-lain. Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid yang berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis kepada gubernurnya di Oman: "Supaya tidak mengambil dari ikan sesuatu sehingga mencapai 200 dirham (senilai satu nishab zakat emas-perak). Jika sudah sampai 200 dirham maka ambillah darinya zakat."

Hal ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Menurut Imamiyyah, dalam ikan ada zakat seperlima karena menurut pandangan mereka ikan disamakan dengan rampasan perang. Pendapatan senilai nishab zakat emas. Sebenarnya, hasil laut tidak hanya ikan. Bahkan banyak sekali yang bernilai mutiara, juga ambar yang salah satu macamnya bisa mencapai seribu mitsqal. Mazhab Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, Hasan bin Shalih, dan Mazhab Zaidiyyah dari golongan Syiah berpendapat bahwa dalam hal ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Ibn Abbas yang awalnya mengatakan tidak wajib zakat, kemudian beralih kepada pendapat yang mewajibkan zakat seperlima jika mencapai satu nishab.

Kewajiban mengeluarkan zakat seperlima dari ambar dan lu'lu'juga diriwayatkan dari sebagian tabiin. Hal ini disampaikan Abu Ubaid dari Hasan al-Bashri dan dari Ibn Syihab az-Zuhri. Mazhab Imam Abu Yusuf: ambar dan semua yang dikeluarkan dari mutiara laut wajib dikeluarkan zakat seperlima. Satu riwayat dari Imam Ahmad: mutiara laut wajib zakat karena ia keluar dari tambang, yaitu keluar dari tambang laut. Jika hasil laut tidak termasuk kategori rampasan secara syara', maka ia disamakan dengan tambang darat karena sama-sama harta. Sehingga, hasil laut ada kewajiban mengeluarkan zakat yang disamakan dengan kekayaan tambang dan hasil tanaman.

Adapun kadar yang harus dikeluarkan berdasarkan musyawarah para pakar dengan mempertimbangkan kesukaran dan kerja keras serta ongkos yang dikeluarkan. Dari banyak pertimbangan ini yang dikeluarkan zakatnya mungkin 2,5 %, 5 %, atau 10 % .[103] Dalam konteks ini, pendapat paling moderat adalah hasil laut, khususnya ikan, wajib mengeluarkan zakat jika dalam proses mencari ikan di laut ini bertujuan untuk berdagang, yakni sengaja dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Jika harta yang terkumpul sudah mencapai satu nishab emas atau perak dan sudah satu tahun maka wajib mengeluarkan zakat 2,5 %.

Jika tidak sampai satu nishab maka tidak wajib zakat. Dalam konteks ini, yang wajib mengeluarkan zakat ikan laut adalah para pemilik kapal yang memperoleh pendapatan besar Mereka inilah yang harus mencatat pendapatan

[103]al-Qaradlawi, *Fiqh al-Zakah*, 2006.

secara detail supaya bisa mengetahui apakah harta yang terkumpul sudah satu nishab dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja keras biasanya hanya memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Masih jauh dari kriteria wajib zakat bagi para buruh. Meskipun begitu bila sudah mempunyai uang satu nishab dalam satu tahun maka ia wajib mengeluarkan zakat

/ BAGIAN KE ENAM \

ZAKAT HARTA MILIK UMUM

Harta milik umum (sosial) meliputi harta yang ada di Baitul Mal umat Islam, harta yang didedikasikan untuk tujuan kebajikan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) kantor-kantor jaringan dakwah dan harta yang diwasiatkan untuk kepentinggan umum, beasiswa, donasi bagi kaum miskin, dana-dana pembanggunan masjid dan lain-lainya.

Menyangkut tentang definisi harta milik umum, yaitu harta tidak bergerak (dan tidak bisa dipindahtangankan) yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bukan milik perseorangan/lembaga tertentu.

Harta milik umum jenis pertama adalah harta yang dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin atau menjadi hajat hidup orang banyak, yang jika tidak tersedia akan menyebabkan keguncangan dan perselisihan, seperti air. Rasulullah SAW. menjelaskan sifat-sifat harta kepemilikan umum ini secara rinci dalam riwayat-riwayat shahih. Dari Abu Khurasyi dituturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِى ثَلاَثٍ: فى الْكَلإِ وَالْمَاء وَالنَّارِ

Artinya: Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api *(HR Abu Daud).*

Demikian juga hadis dari Abi Hurairah ra. diriwayatkan bahwa Nabi SAW. juga telah bersabda:

ثَلاَثٌ لاَيُمْنَعْنَّ : اَلْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ

Artinya: Tidak terlarang penggunaan air, api dan padang rumput *(HR Ibnu Majah).*

Air, padang rumput dan api adalah harta pertama yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW. untuk seluruh manusia. Seluruh manusia memiliki hak dan andil yang sama terhadap harta semacam ini. Mereka dilarang memiliki sebagian atau keseluruhannya karena ia harta milik umum. Mereka hanya berhak mengambil manfaat dari harta-harta tersebut. Sebab, harta tersebut adalah milik seluruh kaum Muslim. Setiap orang boleh mengambil air dari sungai, danau, wadi atau istirahat di padang rumput yang belum dimiliki oleh seseorang.

Harta milik umum jenis ini tidak hanya terbatas pada tiga jenis barang di atas, yakni air, api, dan padang rumput saja. Ia mencakup harta yang memiliki sifat-sifat kepemilikan umum, yakni harta yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang artinya, *"Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api*." (HR Abu Daud).

Di sisi lain, Nabi SAW. membiarkan penduduk Khaibar dan Thaif memiliki sumur secara pribadi. Mereka minum dari sumur tersebut, memberi minum hewan serta ternak mereka dan menyiram kebun-kebun mereka. Rasulullah SAW. tidak melarang mereka memiliki sumur tersebut karena sumur tersebut berukuran kecil dan tidak berhubungan dengan kebutuhan atau hajat masyarakat umum.

Bila dua hadits ini digabungkan, berarti, jika air tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, maka air itu menjadi milik umum. Tidak boleh dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang. Namun, jika volume air itu sedikit dan tidak berhubungan dengan hajat hidup masyarakat umum, maka seorang individu boleh memilikinya secara pribadi.

Harta-harta yang menjadi hajat hidup masyarakat umum yang dimaksud adalah semua harta yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang jika harta itu lenyap, maka manusia akan mengalami keguncangan, berselisih dan bersengketa untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, semua kabilah akan mengalami keguncangan dan perselisihan saat kehilangan air atau kehilangan padang gembalaan untuk ternaknya. Atas dasar itu, segala sesuatu yang berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya dan manusia akan terguncang serta berselisih ketika sesuatu itu tidak ada, maka barang tersebut termasuk harta milik umum.

Status alat-alat yang digunakan untuk mengolah atau dipergunakan di atas harta kepemilikan umum jenis

pertama dikategorikan juga harta kepemilikan umum. Sebab, hukum dan status kepemilikan alat-alat itu sama, yaitu sebagai milik umum. Oleh karena itu, alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari mata air, sumur, sungai, danau, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkan.

Sama halnya alat-alat pembangkit listrik, gardu-gardu, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum, selama prasarana itu dibangun di jalan umum, baik digunakan untuk pemanas maupun untuk penerangan. Tak seorang pun diperbolehkan menguasai secara sepihak, dan melarang orang lain untuk mengakses alat-alat tersebut. Sebab, alat-alat tersebut termasuk dalam kategori milik umum. Penguasaan dan pengaturan kepemilikan umum hanyalah hak negara, bukan hak individu maupun sekelompok individu.

Namun, jika listrik itu bersumber dari alat-alat yang ditempatkan bukan di atas kepemilikan umum, begitu juga gardu dan alat-alat lainnya, maka seluruh prasarana tersebut bukan termasuk kepemilikan umum sehingga tidak semua orang boleh memanfaatkannya kecuali atas ijin pemiliknya. Sebab, alat-alat semacam ini termasuk dalam kategori kepemilikan individu.

Industri gas alam dan batubara juga tercakup dalam kepemilikan umum. Sebab, status hukum industri semacam ini mengikuti hukum kepemilikan dari gas alam dan batu bara. Gas alam dan batubara termasuk kepemilikan umum,

disebabkan karena keduanya termasuk barang berharga dan tercakup dalam "api".

Jenis kedua harta milik umum adalah barang tambang yang memiliki deposit sangat besar dan melimpah. Adapun barang tambang dengan deposit kecil, termasuk harta milik individu. Boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Ketentuan ini didasarkan pada kebijakan Nabi SAW. yang mengijinkan Bilal bin Harits al-Muzni untuk memiliki tambang yang ada di bagian wilayah Hijaz. Bilal meminta kepada Rasulullah SAW. agar diijinkan memiliki tambang tersebut. Beliau memberikan tambang itu kepada Bilal.

Dalil yang menunjukkan bahwa barang tambang yang memiliki deposit sangat besar terkategori harta kepemilikan umum adalah hadis yang diriwayatkan dari Abyadl bin Hamal. Di dalamnya dituturkan:

أَنَّه وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَه الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَه لَه فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَه الْمَاء الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْه

Artinya: Sesungguhnya Abyad bin Hammal mendatangi Rasulullah saw., dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma'rib." Nabi saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Ketika Abyad bin Hamal ra.

> telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-ma' al-'idd)". Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Lalu Rasulullah saw. mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari dia (Abyad bin Hammal)." *(HR Abu Daud).*

Penarikan kembali tambang garam yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. kepada Abyadl bin Hammal disebabkan karena deposit tambang garam itu melimpah-ruah. Perbuatan beliau menunjukkan bahwa seorang individu dilarang menguasai atau memiliki tambang yang memiliki deposit melimpah-ruah. Larangan di sini tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, tetapi mencakup semua jenis bahan tambang yang memiliki deposit melimpah-ruah, alias tidak terbatas.

Tambang-tambang dengan deposit yang melimpah-ruah merupakan milik umum. Negara tidak diperbolehkan memberikan ijin kepada perusahaan maupun perorangan untuk menguasai dan mengeksploitasinya. Negara wajib melakukan eksploitasi atas tambang-tambang seperti ini. Hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara hanya diperkenankan mempekerjakan pihak swasta untuk melakukan eksploitasi pada tambang-tambang tersebut dengan akad kerja. Bukan akad bagi hasil. Negara juga boleh menyewa alat-alat eksploitasi pertambangan yang dimiliki oleh seorang individu.

Terkait dengan barang tambang yang jumlahnya terbatas/sedikit namun bisa dimiliki individu, itu dikutib oleh an-Nabhani dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzî, an-Nasâ'i, Ibnu Hibban, al-Bayhaqî dan ath-Thabranî, dari Abyâdh bin Hammal: sesungguhnya ia pernah meminta kepada Rasulullah saw. untuk mengelola tambang garamnya yang ada di Ma'rib. Lalu Beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang dari majelis tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah saw., tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (al-Mâ'u al-'iddu)." Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Kalau begitu, cabut kembali tambang tersebut darinya"

Dari hadis ini, an-Nabhani menyebutkan terdapat dua penjelasan, Pertama, tentang kebolehan seseorang memiliki barang tambang selama tambang tersebut terbatas jumlahnya, hal ini terlihat dari hadis di atas bahwa awalnya Rasulullah saw. memberikan tambang garam itu kepada Abyâdh. Kedua, tentang larangan memiliki barang tambang karena bersifat tidak terbatas seperti air yang mengalir. Hal ini pun terlihat tatkala Nabi saw. menarik kembali tambang garam tersebut dari Abyâdh setelah mengetahui ternyata tambang yang diminta oleh Abyâdh untuk dikelola itu adalah tambang yang jumlahnya besar dan tidak bisa habis.[104]

Adapun jenis ketiga dari harta milik umum adalah harta yang tabiat asalnya menghalangi atau mencegah monopoli seseorang untuk memilikinya. Perbedaan dengan

[104] Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam,* Dar al-Ummah, cet 6, 1425H/2004M, hal. 230-239

jenis kepemilikan umum yang pertama adalah; jenis kepemilikan yang ketiga ini tabiat asalnya menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya, sedangkan pada jenis kepemilikan pertama, tabiat asalnya membolehkan seseorang untuk menguasainya; misalnya air. Tabiat asal dari air tidak menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Atas dasar itu, seseorang tidak dilarang memiliki sumur yang deposit airnya kecil. Adapun jenis kepemilikan yang ketiga ini tabiat asalnya mencegah atau menghalangi seseorang untuk memilikinya.

Dalil harta milik umum jenis ketiga ini adalah sabda Rasul SAW.:

مِنىَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

Artinya: Mina menjadi hak orang-orang yang lebih dulu sampai *(HR Abu Daud dan Ahmad).*

Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Rasul SAW. telah melarang seseorang menguasai atau memiliki jalan umum dan mengijinkan semua orang untuk sama-sama memiliki hak (andil) di dalamnya.

Mina adalah tempat yang tabiat asalnya melarang atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Hadis di atas menjelaskan bahwa Mina adalah milik seluruh kaum Muslim yang digunakan untuk tempat persinggahan jamaah haji setelah melaksanakan wuquf di Arafah; sekaligus dijadikan tempat untuk melaksanakan syiar-syiar haji, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan had (hewan denda), memotong hewan kurban dan bermalam di sana.

Pengertian hadis di atas adalah Mina merupakan milik seluruh kaum Muslim. Siapa saja yang sampai lebih dulu di sana dan menempati tempat itu, maka tempat itu telah menjadi haknya. Dalam hal ini, tidak bermakna siapa yang lebih dahulu sampai di sana maka ia berhak untuk memilikinya. Sebab, Mina adalah milik seluruh kaum Muslim. Tak seorang pun boleh memilikinya. Ketentuan semacam ini juga berlaku untuk jalan umum. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa manusia memiliki hak dan andil yang sama di atas jalan umum. Artinya, semua orang berhak melintas dan berlalu lalang di atasnya. Rasulullah SAW juga melarang duduk-duduk di jalanan seperti dalam sabdanya:

وَإِيا كُمْ وَ الْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتْ

Artinya: Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan (umum) *(HR al-Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menerangkan bahwa duduk-duduk di jalan umum merupakan tindakan terlarang, karena bisa menghalangi atau menghambat lalu lintas orang.

Mina dan jalan umum adalah jenis kepemilikan yang tabiat asalnya menghalangi seseorang untuk menguasai dan memilikinya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tanah Arafah dan Muzdalifah dan jalan jalan umum yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Semua orang bebas berlalu lalang di atasnya, dan tak seorangpun diperkenankan memiliki dan menguasainya.

Hukum semacam ini juga berlaku untuk semua harta yang tabiat asalnya menghalangi seorang individu atau sekelompok individu untuk memilikinya. Harta-harta

semacam ini termasuk harta milik umum. Oleh karena itu, laut, sungai, danau, teluk, selat, terusan (seperti Terusan Suez), lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat.

Seorang atau sekelompok individu dilarang menguasai secara sepihak harta-harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

لاَ حِمَى إِلاَّ لله وَرَسُوْلِهِ

Artinya: Tidak boleh ada hima (proteksi atas harta kepemilikan umum) kecuali bagi Allah dan RasulNya *(HR Abu Daud).*

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menguasai harta milik umum untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenderaan umum, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum adalah milik umum. Pengambilalihan sebagian jalan umum oleh seorang individu, kemudian ia gunakan sebagian jalan umum itu untuk kepentingan dirinya sendiri secara terus-menerus, dapat dianggap sebagai bentuk penguasaan atas harta milik umum. Tindakan seperti ini jelas-jelas dilarang oleh Islam. Pasalnya, penguasaan dan pengaturan harta milik umum ada di tangan negara, bukan di tangan individu atau sekelompok individu.

Satu hal yang sangat penting adalah menyangkut dasar hukum zakat harta milik umum, apakah padanya

berlaku hukum wajib zakat atau tidak?. Dasar hukum atas soal ini sebagaimana dinyatakan para ahli fiqh, bahwa di antara syarat wajib zakat hendaklah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dimiliki secara penuh untuk perseorangan ataupun lembaga tertentu.

Dasar syarat kepemilikan penuh difahami dari arti makna dalil-dalil berikut :

1. Firman Allah SWT "ambillah zakat dari sebahagian harta mereka dengan zakat kamu membersihkan dan menyucikan mereka berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu adalah ketentraman jiwa bagi mereka"(At-Taubah (9): 103)

2. Hadis Ibnu Abbas r.a, ketika Nabi mengutuskan Mu'adz kenegri Yaman, beliau bersabda,"engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadat (kesaksian) bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka menyambut seruanmu, sampaikanlah kepada mereka kewajiban shalat lima waktu dalam sehari-semalam, kewajiban megeluarkan zakat yang di ambil dari kaum kaya di antara mereka." Nabi menyadarkan harta kaum kaya menunjukkan adanya persyartan kepemilikan penuh untuk satu masa.

3. Zakat di peruntungkan bagi fakir miskin,yang berarti ada yang menguasai harta secara sepenuhnya. Jika tidak ada yang menguasainya maka tidak terkena hukumw ajib zakat.

4. Di antara hikmah atau fungsi zakat adalah pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat harta. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang menguasai dan memiliki.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa syarat wajib zakat adalah harta yang dimiliki secara penuh. Dengan demikian harta milik umum yang bukan merupakan milik perseorangan atau lembaga tertentu tidak terkena hukum wajib zakat. Artinya, harta Baitul Mal yang mencapai satu masa haul tidak terkena hukum wajib zakat. Demikian pula halnya dengan harta pada lembaga kebajikan (dana kemanusian), lembaga-lembaga tahfiz al-Quran, institusi-intitusi dakwah dan sejenisnya, termasuk secara umum harta wakaf atau harta yang diwasiatkan meskipun telah mencapai satu masa haul.

Adapun soal perkembangan harta milik umum, yakni jika harta tersebut diinvestasikan ke dalam sektor produktif semisal modal dagang dan modal kerja bergulir agar berkembang, apakah terkena hukum wajib zakat.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa harta milik umum yang wajib dikembangkan di sektor produktif terkena hukum wajib zakat. Pendapat ini dikemukakan sebagian kaum moderat dan diakomodir dalam undang-undang zakat negara Sudan. Mereka mengajukan argumentasi bahwa sebelum Baitul Mal (seumpama bank sentral) mengembangkan harta tersebut bebas dari kewajiban zakat, karena rekening Baitul Mal berbeda dengan rekening zakat.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa harta milik umum bebas dari kewajiban zakat. Pendapat ini didukung mayoritas oleh komisi 13 negara Kuwait untuk masalah-masalah zakat kontemporer. Dasar hukumnya sebagaimana telah dijelaskan, bahwa diantara syarat wajib zakat adalah memiliki secara penuh oleh perseorangan atau lembaga tertentu. Sedangkan pemanfaatannya ke dalam sektor produktif tidak ada pengaruh terhadap status kepemilikan harta tersebut. Pendapat inilah yang tampak lebih dekat, bahwa harta milik umum, meskipun diinvestasikan ke dalam sektor produktif, badannya tetap tidak berlaku hukum wajib zakat. Termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan-perusahaan investasi yang dimiliki oleh negara, serta perusahaan-perusahaan investasi yang negara turut memiliki saham di dalamnya. Artinya porsi saham negara tersebut tidak terkena hukum wajib zakat.

Menurut al-Nabhani barang tambang adalah milik umum yg dikelola oleh Negara, sehingga tidak dikenakan zakat atasnya,[105] namun apabila barang tambang tersebut jumlahnya sedikit maka ia boleh dimiliki individu, sehingga penghasilan dari pengelolaan barang tambang tersebut tentu dikenakan zakat sebagaiman zakat penghasilan normalnya.

[105]*Ibid*,.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khalid An-Nawawi, *Al-Nizham al-Maali fi al-Islamy*, al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, Qahirah: 1971

Ajil Jasim Linasymi, *Thuruq Istinbath min al-Qur'an al-Karim*, Kuwait , Jami'ah Kuwait, 1997

Al Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Alba'ah,* Chatibul Umam (terj.), Jakarta: Darul Ulum Press, 1996

Abu Ubaid Ibn Salam, *Kitab Al- Amwal,* Mesir: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1389 H/1969 M),

Abd al Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arba'ah, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,* Juzu' 1, Beirut:, 2003

Abdul Aziz Khayyat, Asy-Syirkah Fi al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa al-qanun al-wad'iy, Vol. 1, 2000

Al-Kasani, *A1-Bada'i Al-Sana'i'*, Maktabah al-Imam, t.t.

al-Kahlani. Subul al-Salam, kahirah, al-Halabi, 4, 1960

Al-Bahuti, *Kassyaf al-Qina*', Maktabah al-Nashr al-Hadits, t.t,.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, 1996

'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Jilid. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Al- Haitami, Nuruddin Ali Bin Abu Bakar bin Sulaiman, *Majma' al zawai'id wa manba' al fawa'id jilid 3*, Cairo: Dar al Kutub Ilmiyah, 2005

Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI Press, 1988

al-Dasuqi, Hasyiyah, Qahirah, al-Halabi, t,t.

Kemenag.RI, I*ndikator Zakat Saham Perusahaan*, Puskas Baznas, Jakarta, 2019,

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017*, Tentang Hukum dan Pedoman Mu'amalah Melalui Media Sosial , Jakarta, 2017

……, *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*, Tentang Zakat Penghasilan, Jakarta, 2003

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Mahyuddin Syaf (terj.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1991

Hasbi As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat,* Jakarta: Bulan Bintang, 1953

Didin Hafifdhuddin (2001), (Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Madhhab), terj., Jakarta: Litera Antar nusa.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani, 2022

Ibnu Abidin, *Al-Darr al-Mukhtar,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-' Ilmiyah, 2003

Ibnu Al-Juzi, Abi Al Qasim Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar Al Hadis, 2005

Hamad Bin Hamdi al-Sha'di, *Asbabu Ikhtilafi Fuqaha Fi Furu'il Fiqhiyyah*, Universitas Islam Madinah Press, Madinah, 2011

https://www.kompasiana.com/annisamaghfiroh1485/621e4020bb44860c531b97f3/apakah-youtuber-wajib-mengeluarkan-zakat?page=all#section1

Kemenag RI, Indikator Zakat Perusahaan, Jakarta, Puskas Baznas, 2020

Imam Nawawi, Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf al- (t.t), *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* juz 5, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkat.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-a'dzim*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1993,

Ibn al-Humam,, Fath al-Qadir, Qahirah, al-Halabi 1970,

Ibnu Hazm,*Al-Muhalla Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam,2010

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Jilid 2,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy*, Asy-Syarhul Kabir Jilid 2,* Beirut: Darul Fikr, 1992

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al-Iqtisad*, juz 1, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa, jil. 25, Darul Hadits , Mesir, 1380 H.

Imam Syaukani, *Fath al-Qadir,* Cairo: Dar al- Hadis, Mesir, 2007

Imam Al-Syafi'i, ditahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Syarh al-Risalah, Darul Alamiyah, Mesir, 2016

Imam Al-Munawi, *Syarh al-Jami' al-Shaghir, Pustaka Azzam, Jilid 1, 2014*

Imron Rasyadi dan M. Muinudinillah Basri, *Usul Fikih,* Surakarta, MUP, 2020,

Izzuddin Abdul Manaf, http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/13/fikih-harta-wajib-zakat-dan-teknik-penghitungan-zakat-zakat-profesi-dan-perusahaan/diakses

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (akarta: Kencana,2006

Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Salemba diniyah, Jakarta, 2002

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sifah Salah an- Nabi,* Cet. 2, Riyadl: Maktabah al-Ma'àrif, 1996

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Damaskus : Dār al-Fikr, tt.

Muhammad Bin Abdurrahman,al-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Aimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, Kairo, t.t,

Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengurusan Zakat*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2003

Mustafa Deeb al-Bagha, *al-Tadzhīb Fi al-adillati Matn al-Ghāyat wa al-Taqrīb,* al-Haramain, 1978

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang "*Zakat Penghasilan,* Jakarta, 2003,

Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Ar-Raudhah An-Nadiyah Jilid 1,* Jakarta: Griya Ilmu, 2012

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, juz 1, 1397 H/1997 M,

Syauqi Isma'il, *Al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, Ed. 1, Dar al-Syuruq, Jeddah, 1397 H/1977 M

Thaha 'Abdullah al-Afifi*, Haq al-Sail wa al-Mahrum*, Dar al-Ittisam, Cairo, 1980

Wahbah Zuhailly, *aI-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*,]uzu' 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1989

Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam,* Dar al-Ummah, cet 6, 1425H/2004M

Yusuf al- Qardhawi, *Fiqh Zakat*, juz II. Beyrut: Muassasah Risalah, 1991

……., *Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam,* Cet. II, Cairo: Maktabat Wahbah, 1975

Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh,* Jilid 1, Yogyakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995

PENULIS

Armiadi, lahir di Cot Tufah, Kecamatan Gandapura Bireuen, Propinsi Aceh, 12 November 1971. Menyelesaikan sarjana (S-1), pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996, dan melanjutkan ke Pascasarjana di Universitas Kebangsaan Malaysia, tamat tahun 2000 serta menyelesaikan S-3 di Universitas Malaya tahun 2009 di Jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian bekerja sebagai Dosen di almamaternya sejak tahun 2000 sampai sekarang, menjabat sebagai ketua Prodi Eekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari tahun 2018 sampai 2022. Pernah bekerja sebagai Kepala Baznas (Baitul Mal Aceh Besar) tahun 2005 sampai 2013 dan Kepala Baitul Mal Propinsi Aceh tahun 2013 sampai tahun 2017. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Propinsi Aceh. Aktif menulis buku-buku referensi, jurnal-jurnal bereputasi baik yang terindeks sinta maupun Scopus dan aktif malakukan riset dan penelitian.

Dalam telaah fiqh kontemporer, zakat penghasilan atau zakat profesi dikategorikan ke dalam *al-mal al-mustafad*, yaitu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang merupakan penghasilan bebas dari seorang muslim yang diperoleh dengan cara apapun sesuai syariat. Hukum zakat profesi atau *al-mal al-mustafad* menurut ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qaradhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukumnya wajib. Namun terdapat perbedaan pandangan para ulama terkait mal al-mustafad tesebut dengan berbagai argumentasi menarik yang mereka kemukakan.

Diantara profesi yang sangat potensial saat ini adalah hasil perolehan masyarakat muslim dengan menggunakan media internet, misalnya keahlian sebagai *programmer, desainer, blogger, youtuber, tiktoker, facebooker, selebgram podcaster, influencer* dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan penghasilan.. Pendapatan dari internet ini tentu sama halnya dengan profesi lainnya seperti dokter, lawyer, pengusaha dan sebagainya. Oleh karena itu penghasilan seorang muslim dari sektor ini tetap potensial sebagai sumber zakat yang baru.karena merupakan penghasilan dari pengembangan potensi diri sesuai dengan skill dan keahlian mereka.

Buku ini mencoba membedahnya dengan melakukan komparasi antara pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer tentang sumber-sumber zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat baik dari sumber lama, pengembangan sumber lama maupun sumber baru sehingga menjadi *al-mal al-zakawiy.*

BANDAR PUBLISHING
PENERBIT - PERCETAKAN - PENELITIAN

Jl. Teungku Lamgugob,
Lamgugob, Kec. Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Aceh

ISBN 978-623-449-084-8